



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 360);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
7. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi, dan/atau akibat aktivitas gunung api, dan/atau akibat longsoran bawah laut, dan/atau akibat longsoran di pantai atau lepas pantai
8. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
10. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, sanitasi, termasuk barang yang habis pakai atau dikonsumsi
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
12. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan
13. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana

Pasal 2

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan darurat bencana tsunami dalam mewujudkan penanganan bencana tsunami yang cepat, tepat, efektif, terkoordinasi dan menyeluruh di Provinsi Lampung.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
- (3) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung bertujuan untuk:
 - a. mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat banjir dengan menyepakati skenario, tujuan, kebijakan dan strategi yang telah disepakati, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta memuat tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama oleh berbagai pemangku kepentingan;
 - b. membantu mengkoordinasikan lembaga, organisasi, dan perorangan untuk memberikan respon yang cepat, tepat, terpadu, efektif dan efisien, dan akuntabel;
 - c. memastikan kemampuan sumberdaya yang tersedia dan menciptakan mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat yang mampu mempersingkat respon bencana dan yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa;
 - d. menyatukan komitmen diantara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi; dan
 - e. menggerakkan sumberdaya secara efektif saat penanganan darurat.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dituangkan dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Gambaran Umum Wilayah
 - Bab III : Tugas Pokok.
 - Bab IV : Pelaksanaan.
 - Bab V : Administrasi dan Logistik.
 - Bab VI : Pengendalian.
 - Bab VII : Rencana Tindaklanjut.
- (2) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18-9-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18-9-2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

ref 18-9-2023

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ...

BAB III
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004



RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI PROVINSI LAMPUNG



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	12
I.3 Maksud dan Tujuan	16
I.4 Ruang Lingkup	17
I.5 Kebijakan dan Strategi	17
I.6 Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	19
I.7 Umpan Balik	19
I.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran	19
I.9 Konversi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi	20
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH	23
II.1 Karakteristik Bahaya	23
II.2 Skenario Kejadian	33
II.3 Asumsi Dampak	35
BAB III. TUGAS POKOK	45
III.1 Tugas Pokok	45
III.2 Sasaran	45
BAB IV. PELAKSANAAN	46
IV.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	46
IV.2 Struktur Organisasi Komando	48
IV.3 Kegiatan Pokok	50
IV.4 Tugas-Tugas	51
IV.5 Instruksi Koordinasi	60
BAB V. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	62
V.1 Administrasi	62
V.2 Logistik	64

BAB VI. PENGENDALIAN		66
VI.1	Komando	66
VI.2	Kendali	69
VI.3	Koordinasi	69
VI.4	Komunikasi	70
VI.5	Informasi	71
BAB VII. RENCANA TINDAK LANJUT		72
VII.1	Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan	72
VII.2	Penyiapan Kesiapsiagaan	72

LAMPIRAN

- Konversi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat
- Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak
- Susunan Pelaksana Tugas
- Jaring Komunikasi
- Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya
- Album Peta
- Mata Rantai Peringatan Dini
- Rencana Evakuasi
- Prosedur Penanganan Darurat Bencana (SOP/Protap)

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH/TERMINOLOGI

TERMINOLOGI	PENGERTIAN
Aktivasi Posko	Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana
Bahaya/Ancaman (<i>Hazard</i>)	Suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Lembaga pemerintah non-kementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Perangkat Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana
Bantuan Penanganan Darurat Bencana	Bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana
Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
Bencana Alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
Bencana Non-Alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
Bencana Sosial	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror
<i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius

TERMINOLOGI	PENGERTIAN
	seperti <i>Middle East Respiratory Syndrome (MERS)</i> dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ <i>Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)</i> . Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama <i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)</i> , dan menyebabkan penyakit <i>Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)</i> .
Dana Penanggulangan Bencana	Dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana
Dana Bersama Penanggulangan Bencana	Dana Bersama, yaitu dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan
Dana Siap Pakai	Dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB
Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)	Aplikasi <i>analisis tools</i> yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non-spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana
Kajian Risiko Bencana (KRB)	Mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta
Kapasitas	Penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana
Keadaan Darurat Bencana	Suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan
Kelompok Rentan	Kelompok masyarakat berisiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko bencana atau ancaman bencana, yaitu bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia

TERMINOLOGI	PENGERTIAN
Kerentanan	Tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesipan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab
Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
Klaster	Pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari Pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta/lembaga usaha, dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana, dipimpin oleh koordinator yang berasal dari instansi/lembaga yang memiliki kewenangan teknis
Komando	Kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana
Korban Bencana	Orang atau kelompok orang yang meninggal dunia, menderita sakit/cacat atau mengalami kerugian lainnya sebagai dampak dari suatu kejadian bencana
Logistik	Segala sesuatu yang berujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, sanitasi, termasuk barang yang habis pakai atau dikonsumsi
Mitigasi	Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
Non Prolitisi	Bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana
Pandemi	Wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Istilah pandemi digunakan untuk memperlihatkan tingkat penyebaran sebuah virus atau penyakit
Penanganan Darurat Bencana (PDB)	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan
Pencegahan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana

TERMINOLOGI	PENGERTIAN
Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (<i>Disaster Management</i>)	Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi
Pemulihan	Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi
Pengungsi	Orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana
Penyandang Disabilitas	Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak
Peralatan	Segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan sehingga dengan bantuan alat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya sebagai manusia. Termasuk dalam kategori peralatan ini misalnya peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, peralatan peringatan dini, peralatan teknik dan sebagainya
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat
Peringatan Dini	Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang
Peta	Kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat

TERMINOLOGI	PENGERTIAN
(<i>Posko PDB</i>)	Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana
Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (<i>Poslap PDB</i>)	Institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian
Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (<i>Posduk PDB</i>)	Institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak
Pos Pendamping Nasional Penanganan Darurat Bencana (<i>Pospennas PDB</i>)	Institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah
Prosedur Operasi	Serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana
Pusat Pengendalian Operasional (<i>Pusdalops</i>)	Unsur Pelaksana Operasional pada pemerintah dan pemerintah daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana
Rawan Bencana	kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu
Rehabilitasi	Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana
Rekonstruksi	Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasbencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana

TERMINOLOGI	PENGERTIAN
Relawan	Seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana
Rencana Penanggulangan Bencana	Rencana yang bersifat komprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak prabencana hingga pascabencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau oleh suatu kawasan otorita tertentu
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen yang memuat kerangka kerja bagi suatu pemerintah atau pemerintah daerah atau otoritas tertentu untuk melaksanakan penanggulangan keadaan darurat bencana di wilayah kewenangannya
Rencana Kontingensi (<i>Renkon</i>)	Suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama
Rencana Operasi Darurat Bencana (<i>Renops</i>)	Suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel
Retrofitting	Metode untuk melengkapi bangunan dengan memodifikasi atau <i>me-restore</i> dengan menambah bagian atau peralatan baru yang dianggap perlu, karena tidak tersedia pada saat awal pembuatannya dalam hal ini untuk keperluan penanganan darurat bencana
Risiko Bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat
Shelter	Bangunan yang dibangun dalam upaya mitigasi struktural untuk merespon bencana atau secara singkat yaitu tempat berlindung/pengungsian. Bangunan ini merupakan fasilitas umum yang digunakan ketika terjadi bencana tsunami atau bencana lain sebagai tempat evakuasi masyarakat setempat

TERMINOLOGI	PENGERTIAN
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)	Satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana
Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB)	Suatu keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan
Status Siaga Darurat	Keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat
Status Tanggap Darurat	Keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat
Status Transisi Darurat ke Pemulihan	Keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung
Tanggap Darurat Bencana	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
Tempat Pengungsian	Tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual sesuai standar pelayanan minimum dan dilengkapi dengan utilitas dasar yang dibutuhkan
Tim Reaksi Cepat	Suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BNPB/BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana

TERMINOLOGI	PENGERTIAN
Tsunami	Serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi, dan/atau akibat aktivitas gunung api, dan/atau akibat longsor bawah laut, dan/atau akibat longsor di pantai atau lepas pantai

DAFTAR SINGKATAN

APBD/N	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPP	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan <i>atau BASARNAS</i>
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
BTT/DSP	Biaya Tidak Terduga/Dana Siap pakai
Covid-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
DIBI	Data dan Informasi Bencana Indonesia
EWS	<i>Early Warning System</i> , Sistem Peringatan Dini
KRB	Kajian Risiko Bencana
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PD	Perangkat Daerah
PDB	Penanganan Darurat Bencana
Perka	Peraturan Kepala
Perpres	Peraturan Presiden
PB	Penanggulangan Bencana
PDB	Penanganan Darurat Bencana
PP	Peraturan Pemerintah
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
Posko PDB	Pos Komando Penanganan Darurat Bencana
Poslap PDB	Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana
Posduk PDB	Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana
Pospennas PDB	Pos Pendamping Nasional Penanganan Darurat Bencana
Pusdalops	Pusat Pengendalian Operasional
PVMBG	Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi
Renkon	Rencana Kontingensi
Renops	Rencana Operasi
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD/N	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ Nasional
RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SKDB	Status Keadaan Darurat Bencana
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimum
TTX	<i>Table Top Exercise</i> atau Uji Posko
UU	Undang-Undang Republik Indonesia

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keadaan Geografi Provinsi Lampung berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021	1
Tabel 2	Keadaan Wilayah Administratif Provinsi Lampung berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021	2
Tabel 3	Satuan Ruang Topografi Wilayah Provinsi Lampung	2
Tabel 4	Jumlah Desa/Kelurahan menurut Letak Geografi dan Topografi Wilayah per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	3
Tabel 5	Wilayah Sungai di Provinsi Lampung	4
Tabel 6	Keadaan Iklim Berdasarkan Bulan di Provinsi Lampung Tahun 2021	5
Tabel 7	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berdasarkan Potensi Bencana	5
Tabel 8	Jumlah dan Persentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, serta Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	7
Tabel 9	Indikator Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2019-2021	7
Tabel 10	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2021	8
Tabel 11	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	9
Tabel 12	Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	9
Tabel 13	Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	10
Tabel 14	Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	10
Tabel 15	Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	11
Tabel 16	Matriks Bencana Prioritas di Provinsi Lampung	12
Tabel 17	Data Kejadian Tsunami di Selat Sunda dan Aktivitas Penyebab	27
Tabel 18	Komponen Indeks Ancaman Bencana Tsunami	28
Tabel 19	Potensi Luas Bahaya dan Indeks Ancaman Bencana Tsunami di Provinsi Lampung	30
Tabel 20	Valuasi dan Tingkat Risiko Tsunami menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	31

Tabel 21	Indeks Risiko Bencana Tsunami per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	32
Tabel 22	Jumlah Pulau dan Panjang Garis Pantai menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	33
Tabel 23	Ringkasan Skenario Kejadian Bencana Tsunami Provinsi Lampung	34
Tabel 24	Asumsi Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan Terdampak Tsunami menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	35
Tabel 25	Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Bencana Tsunami Provinsi Lampung	42
Tabel 26	Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung	46
Tabel 27	Sasaran Tindakan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung	47
Tabel 28	Kegiatan Pokok Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung	50
Tabel 29	Penjabaran Fungsi dan Tugas Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung	58
Tabel 30	Jenis dan Sumber Pendanaan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung	64
Tabel 31	Kedudukan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung	66
Tabel 32	Kedudukan Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung	67
Tabel 33	Tindakan dan Sasaran Tindakan Kesiapsiagaan Potensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Potensi Tinggi Tsunami Indonesia	24
Gambar 2	Segmen Subduksi Sumber Gempa di Provinsi Lampung	25
Gambar 3	Peta Kawasan Bahaya Gunung Api Anak Krakatau, Lampung	25
Gambar 4	Potensi Longsoran Bawah Laut di Perairan Selat Sunda	26
Gambar 5	Episenter Sumber Tsunami Wilayah Provinsi Lampung	29
Gambar 6	Peta Ancaman Tsunami di Provinsi Lampung	29
Gambar 7	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kawasan Teluk Lampung	33

BAB 1 PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara astronomis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $6^{\circ}45'$ sampai $3^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'$ sampai $105^{\circ}50'$ Bujur Timur. Provinsi Lampung memiliki luas wilayah $35.288,35 \text{ km}^2$ termasuk pulau-pulau yang terletak disekitarnya yang berjumlah 172 pulau, dengan luas daratan $33.553,55 \text{ km}^2$ (*Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022*).

Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, dengan kondisi geografis sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1. Keadaan Geografi Provinsi Lampung berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Provinsi		Jumlah Pulau	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Provinsi (km)
	Luas (km ²)	Luas (%)			
1	2	3	4	5	6
Lampung Barat	2.118,76	6,31	-	908	141
Tanggamus	2.900,29	8,64	76	268	64
Lampung Selatan	2.219,46	6,61	50	26	48
Lampung Timur	3.864,69	11,52	5	29	53
Lampung Tengah	4.544,00	13,54	-	32	52
Lampung Utara	2.529,54	7,54	-	36	80
Way Kanan	3.657,49	10,90	-	71	133
Tulang Bawang	3.091,08	9,21	-	20	100
Pesawaran	1.278,21	3,81	36	158	22
Pringsewu	614,48	1,83	-	95	30
Mesuji	2.205,27	6,57	-	13	175
Tulang Bawang Barat	1.285,74	3,83	-	43	106
Pesisir Barat	2.988,07	8,91	3	6	150
Bandar Lampung	183,31	0,55	2	93	0
Metro	73,15	0,22	-	61	37
LAMPUNG	33.553,55	100	172		

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022

Di tahun 2021, jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 229 Kecamatan dan 2.654 Desa/Kelurahan (termasuk Unit Permukiman Transmigrasi) yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

Tabel 2. Keadaan Wilayah Administratif Provinsi Lampung berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	2	3	4
Lampung Barat	Liwa	15	136
Tanggamus	Kota Agung	20	302
Lampung Selatan	Kalianda	17	260
Lampung Timur	Sukadana	24	264
Lampung Tengah	Gunung Sugih	28	314
Lampung Utara	Kotabumi	23	247
Way Kanan	Blambangan Umpu	15	227
Tulang Bawang	Menggala	15	151
Pesawaran	Gedong Tataan	11	148
Pringsewu	Pringsewu	9	131
Mesuji	Mesuji	7	105
Tulang Bawang Barat	Panaragan	9	103
Pesisir Barat	Krui	11	118
Bandar Lampung	Bandar Lampung	20	126
Metro	Metro	5	22
LAMPUNG		229	2.654

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022

Secara topografi, wilayah Provinsi Lampung terbagi ke dalam 5 (lima) unit topografi yaitu: 1) berbukit sampai bergunung, 2) berombak sampai bergelombang, 3) dataran alluvial, 4) dataran rawa pasang surut dan 5) river basin. Keadaan alam Lampung di sebelah barat dan selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit, sedangkan wilayah tengah merupakan dataran rendah. Topografi wilayah yang dimiliki berimplikasi terhadap risiko bencana antara lain tanah longsor, banjir, abrasi, dan juga ancaman vulkanik, gempa bumi dan tsunami, khususnya di wilayah pesisir akibat pergerakan lempeng tektonik pengaruh Sesar Semangko, Sesar Mentawai dan Sesar Minor serta aktivitas vulkanik dengan keberadaan Gunung Anak Krakatau. (RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, Bappeda 2019).

Tabel 3. Satuan Ruang Topografi Wilayah Provinsi Lampung

Keadaan Tanah	Kemiringan (%)	Ketinggian (mdpl)	Wilayah
1	2	3	4
Daerah Aliran Sungai			Tulang Bawang, Seputih, Sekampung, Semangka, dan Way Jepara.
Dataran Rawa Pasang Surut		0,5-1	Sepanjang Pantai Timur Provinsi Lampung

Keadaan Tanah	Kemiringan (%)	Ketinggian (mdpl)	Wilayah
1	2	3	4
Dataran Alluvial	0-3	25-75	Bagian Timur Provinsi Lampung (Lampung Tengah hingga pantai sebelah timur)
Berombak - Bergelombang	8-15	300-500	Gedong Tataan, Kedaton, Sukoharjo, dan Pulau Panggung di Daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta Adirejo dan Bangunrejo di Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Berbukit - Bergunung	>25	300	Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, Bappeda 2019

Rincian Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung menurut kondisi geografi dan topografi wilayah sebagaimana Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Letak Geografi dan Topografi Wilayah per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa menurut Geografi		Jumlah Desa menurut Topografi		
	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut	Lembah	Lereng/Puncak	Dataran
1	2	3	4	5	6
Lampung Barat	-	136	-	119	17
Tanggamus	55	247	-	75	227
Lampung Selatan	37	223	1	84	175
Lampung Timur	14	250	-	37	227
Lampung Tengah	-	314	-	11	303
Lampung Utara	-	247	-	17	230
Way Kanan	-	227	-	44	183
Tulang Bawang	17	134	-	-	151
Pesawaran	20	128	-	93	55
Pringsewu	-	131	-	2	129
Mesuji	1	104	-	-	105
Tulang Bawang Barat	-	103	-	-	103
Pesisir Barat	79	39	-	85	33
Bandar Lampung	15	111	-	49	77
Metro	-	22	-	-	22
LAMPUNG	238	2.416	1	616	2.037

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022

Kondisi geologi Lampung memiliki fenomena patahan Semangka yang memanjang menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka, dengan gunung-gunung api yang berbentuk oval (Tanggamus, Rindingan, Rembang, dan lain-lain). Depresi tektonik seperti lembah-lembah di Suoh, Gedong Surian dan Way Lima yang ditutupi oleh sedomen-sedimen vulkanis, dan dataran Penepalain (hampir rata) di bagian timur Lampung.

Terkait kondisi hidrologi, di wilayah Provinsi Lampung terdapat 256 Daerah Aliran Sungai (DAS), baik DAS besar maupun DAS kecil, yang dikelompokkan menjadi satu Wilayah Sungai (WS) berdasarkan wilayah lintas provinsi dan lintas kabupaten. Daftar Wilayah Sungai yang melintasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebagai berikut.

Tabel 5. Wilayah Sungai di Provinsi Lampung

Wilayah Sungai	Kabupaten/Kota
1	2
WS Mesuji-Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Lampung Barat,• Kabupaten Lampung Tengah,• Kabupaten Lampung Utara,• Kabupaten Mesuji,• Kabupaten Tulang Bawang,• Kabupaten Tulang Bawang Barat,• Kabupaten Way Kanan
WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Lampung Barat
WS Semangka	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Pesisir Barat,• Kabupaten Lampung Barat• Kabupaten Tanggamus
WS Seputih-Sekampung	<ul style="list-style-type: none">• Kota Bandar Lampung,• Kota Metro,• Kabupaten Lampung Selatan,• Kabupaten Lampung Tengah,• Kabupaten Lampung Timur,• Kabupaten Lampung Utara,• Kabupaten Tanggamus,• Kabupaten Pringsewu,• Kabupaten Tulang Bawang,• Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, BAPPEDA 2019

Dari aspek Klimatologi, Provinsi Lampung berada pada ketinggian antara 0-908 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi adalah Kabupaten Lampung Barat (908 mdpl) sedangkan wilayah terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat (6 mdpl). Dengan posisi ini, Provinsi Lampung memiliki iklim tropis humid. Sepanjang tahun 2021 suhu rata-rata di Provinsi Lampung berkisar 27,1⁰C dengan suhu minimum 19,6⁰C dan suhu maksimum 34,8⁰C. Curah hujan terendah di bulan Juni (33,40mm³) hingga tertinggi dibulan November (384,20mm³). Hari hujan per bulan berkisar antara 7 hari (April, Juli dan Agustus) s.d 20 hari (Februari dan Desember).

Kondisi klimatologi yang dimiliki, Provinsi Lampung memiliki potensi ancaman bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan cuaca ekstrim termasuk puting beliung, gelombang ekstrim dan abrasi. Dengan luas kawasan hutan yang mencapai 1.004.735 Ha atau 28,47% dan perkebunan (20,94%) dari luas daratan, Provinsi Lampung juga rawan terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, Bappeda 2019).

Tabel 6. Keadaan Iklim Berdasarkan Bulan di Provinsi Lampung Tahun 2021

Bulan	Suhu Rata-Rata (°C)	Kelembapan Udara Rata-Rata (%)	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)	Penyinaran Matahari (%)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	26,2	85,9	999,1	2,7	20,7	330,5	2
Februari	26,5	85,6	999,7	3,4	29,6	262,5	20
Maret	27,1	82,4	999,4	2,9	46,8	160,1	15
April	27,5	80,4	1000,0	2,8	45,8	165,7	7
Mei	27,8	82,7	998,8	2,8	44,9	84,5	10
Juni	27,2	81,4	1000,5	2,7	31,6	33,4	10
Juli	26,8	78,9	1000,1	3,2	44,5	84,1	7
Agustus	27,0	79,8	1000,6	3,4	48,2	84,9	7
September	27,1	81,0	1000,1	3,0	42,7	157,2	13
Oktober	27,9	77,7	999,7	3,0	45,4	127,6	10
November	27,3	81,8	998,6	2,4	27,9	384,2	17
Desember	27,2	83,6	1000,1	2,6	18,8	235,8	20

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022

Memperhatikan kondisi dan karakteristik geografi, topografi, geologi, klimatologi, dan hidrologi wilayah yang dimilikinya, setidaknya terdapat 9 (sembilan) ancaman bencana alam dengan potensi ancaman tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan potensi ancaman bencana dapat dilihat di Tabel berikut.

Tabel 7. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berdasarkan Potensi Bencana

Jenis Potensi Bencana	Kabupaten/Kota
1	2
Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Lampung Selatan • Kabupaten Pesawaran • Kabupaten Tanggamus • Kabupaten Pesisir Barat
Tanah Longsor	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Lampung Barat • Kabupaten Tanggamus • Kabupaten Lampung Selatan • Kabupaten Lampung Timur • Kabupaten Lampung Tengah • Kabupaten Lampung Utara • Kabupaten Way Kanan • Kabupaten Pesawaran • Kabupaten Pringsewu • Kabupaten Pesisir Barat • Kota Bandar Lampung
Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Lampung Barat • Kabupaten Lampung Timur • Kabupaten Lampung Tengah • Kabupaten Lampung Utara

Jenis Potensi Bencana	Kabupaten/Kota
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Way Kanan • Kabupaten Tulang Bawang • Kabupaten Tulang Bawang Barat • Kabupaten Mesuji • Kota Metro
Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Lampung Barat • Kabupaten Tanggamus • Kabupaten Lampung Selatan • Kabupaten Lampung Tengah • Kabupaten Lampung Timur • Kabupaten Utara • Kabupaten Mesuji • Kabupaten Pesawaran • Kabupaten Pesisir Barat • Kabupaten Pringsewu • Kabupaten Tulang Bawang • Kota Bandar Lampung • Kota Metro
Gempa Bumi	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Lampung Barat • Kabupaten Tanggamus • Kabupaten Pesisir Barat
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Pesisir Barat
Banjir Bandang	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Lampung Barat • Kabupaten Lampung Tengah • Kabupaten Lampung Timur • Kabupaten Tulang Bawang • Kabupaten Tanggamus • Kabupaten Mesuji • Kabupaten Pesisir Barat • Kota Bandar Lampung
Puting Beliung	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Lampung Tengah • Kabupaten Way Kanan • Kabupaten Pringsewu • Kabupaten Pesawaran
Geologi	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko, dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik

Sumber: RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 dan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, Bappeda 2019

Populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2021 mencapai 9.081.792 jiwa, mengalami pertumbuhan 1,10 persen dari tahun sebelumnya (9.007,85 ribu jiwa, 2020), yang terdiri atas 4.651.698 jiwa penduduk laki-laki dan 4.430.094 jiwa penduduk perempuan (rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105). Tingkat Kepadatan penduduk

di Provinsi Lampung tahun 2021 mencapai 270 jiwa/km². Kepadatan Penduduk tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung dengan kepadatan sebesar 6.464 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 54 jiwa/km². Kesenjangan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar kabupaten/kota ini lebih disebabkan perbedaan infrastruktur yang dimiliki, dimana infrastruktur kota relatif lebih lengkap.

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, serta Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1	2	3	4	5
Lampung Barat	302.75	3,33	107,94	142,89
Tanggamus	645.81	7,11	107,21	222,67
Lampung Selatan	1.071.73	11,80	104,71	482,88
Lampung Timur	1.118.12	12,31	103,75	289,32
Lampung Tengah	1.477.40	16,27	104,69	325,13
Lampung Utara	634.12	6,98	103,98	250,68
Way Kanan	476.87	5,25	105,14	130,38
Tulang Bawang	430.63	5,23	106,97	139,31
Pesawaran	481.71	4,74	106,14	376,86
Pringsewu	406.82	4,48	105,99	662,06
Mesuji	229.77	2,53	106,68	104,19
Tulang Bawang Barat	287.71	3,17	104,55	223,77
Pesisir Barat	163.64	1,80	108,49	54,76
Bandar Lampung	1.184.95	13,05	103,80	6.464,18
Metro	169.78	1,87	100,99	2.321,00
LAMPUNG	9.081,79	100,00	105,00	270,67

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting terkait sosial ekonomi. Kondisi pendidikan di Provinsi Lampung antara lain terlihat dari indikator Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Kondisi pendidikan di Provinsi Lampung dari tahun 2019-2021 berdasarkan indikator-indikator dimaksud disampaikan dalam Tabel berikut:

Tabel 9. Indikator Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
1	2	3	4
Angka Melek Huruf (AMH) (penduduk usia >15)			
Laki-laki dan Perempuan (LP)	97,11	97,24	97,28
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
Usia 7-12	99,80	99,74	99,53

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
1	2	3	4
Usia 13-15	94,89	95,24	95,58
Usia 16-18	71,05	71,34	71,72
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
SD/MI	107,36	105,93	105,63
SMP/MTs	91,11	92,56	93,12
SMA/SMK/MA	85,73	85,84	88,38
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD/MI	99,24	99,16	99,10
SMP/MTs	80,40	81,17	82,03
SMA/SMK/MA	59,41	59,58	60,31

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022

Semakin tinggi pendidikan seseorang akan membuka peluang pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungannya dan penghidupannya, misalnya dalam hal pekerjaan. Termasuk dalam hal bencana, bahwa dengan tingkat pendidikan yang semakin baik selaras dengan pemahamannya akan lingkungan sekitar dan bencana yang dapat ditimbulkannya.

Hal penting lainnya terkait sektor pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Persebaran Fasilitas Pendidikan di Provinsi Lampung di tahun 2021 menurut Kabupaten/Kota tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 10. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
1	2	3	4	5	6
Lampung Barat	121	69	30	10	2
Tanggamus	266	99	46	23	3
Lampung Selatan	246	150	68	44	6
Lampung Timur	262	168	74	61	10
Lampung Tengah	310	195	94	60	10
Lampung Utara	238	118	66	20	10
Way Kanan	207	96	38	21	1
Tulang Bawang	144	89	34	27	3
Pesawaran	142	90	37	13	2
Pringsewu	129	67	28	24	6
Mesuji	93	52	17	11	2
Tulang Bawang Barat	99	49	24	14	1
Pesisir Barat	97	44	16	4	2
Bandar Lampung	114	87	55	36	24
Metro	22	17	17	14	6
LAMPUNG	2.490	1.390	644	382	88

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022

Peningkatan kualitas kesehatan akan berimplikasi positif pada produktivitas penduduk, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Lampung terus berusaha meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakatnya, yaitu dengan meningkatkan ketersediaan dan memperpendek jarak jangkauan ke fasilitas, sarana kesehatan dan petugas kesehatan. Diharapkan penduduk yang mengalami masalah kesehatan akan lebih mudah mengakses fasilitas dan sarana kesehatan untuk berobat. Data persebaran Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung tahun 2021 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 11. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	Apotek
1	2	3	4	5	6	7
Lampung Barat	3	-	3	17	44	13
Tanggamus	2	-	12	25	53	15
Lampung Selatan	6	-	39	35	76	57
Lampung Timur	5	1	35	37	90	57
Lampung Tengah	7	2	56	42	122	55
Lampung Utara	5	-	22	27	90	25
Way Kanan	1	-	16	11	34	8
Tulang Bawang	3	-	17	20	66	24
Pesawaran	3	-	21	13	40	18
Pringsewu	5	-	24	12	34	30
Mesuji	2	-	6	8	38	7
Tulang Bawang Barat	1	-	13	11	43	18
Pesisir Barat	2	1	-	12	23	7
Bandar Lampung	20	-	56	29	49	88
Metro	8	-	14	11	4	17
LAMPUNG	72	4	334	310	806	439

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022

Tabel 12. Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesmas	Kesling	Gizi	Lab Medik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lampung Barat	65	357	472	66	40	18	19	25
Tanggamus	71	482	659	37	21	23	28	31
Lampung Selatan	281	765	802	157	83	55	56	119
Lampung Timur	257	588	881	115	60	50	43	56
Lampung Tengah	241	1217	1070	146	93	66	64	91
Lampung Utara	127	780	871	78	98	67	45	69
Way Kanan	113	392	735	84	56	36	32	45
Tulang Bawang	100	457	516	57	47	36	28	38
Pesawaran	71	393	318	68	53	22	24	28
Pringsewu	128	794	501	84	42	26	35	85
Mesuji	53	188	354	35	26	22	20	35

Kabupaten/Kota	Gempa	Tsunami	Letusan Gn. Api	Longsor	Banjir	Kekeringan	Karhutla	Cuaca Ekstrem	Glbg Pasang/Abrasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Way Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulang Bawang	-	-	-	-	-	-	-	438	-
Pesawaran	-	-	-	-	2.660	-	-	940	-
Pringsewu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesuji	-	-	-	-	4.660	-	-	-	-
Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	-	85	-
Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAMPUNG	-	-	-	-	17.524	-	-	4.396	-

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022

Selain Korban Jiwa, Kejadian bencana juga menimbulkan dampak terhadap Rumah/Tempat Tinggal. Di tahun 2021 tercatat 6.032 Rumah terdampak bencana, baik mengalami Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan, dan atau Terendam. Terbesar yaitu bencana banjir yang berdampak terhadap 4.769 Rumah, disusul kejadian bencana Cuaca Ekstrem/puting beliung dengan 1.259 Rumah terdampak dan Tanah Longsor (7 Rumah).

Tabel 15. Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jenis Kerusakan Rumah			
	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam
1	2	3	4	5
Lampung Barat	-	-	6	-
Tanggamus	11	9	241	874
Lampung Selatan	11	67	20	1.715
Lampung Timur	121	161	208	177
Lampung Tengah	25	156	257	-
Lampung Utara	34	-	-	-
Way Kanan	6	-	-	-
Tulang Bawang	30	33	66	-
Pesawaran	75	317	151	355
Pringsewu	7	-	19	-
Mesuji	-	1	-	859
Tulang Bawang Barat	-	-	-	-
Pesisir Barat	2	17	-	-
Bandar Lampung	1	-	-	-
Metro	-	-	-	-
LAMPUNG	323	761	968	3.980

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2022, BPS Lampung 2022

Dari 8 (delapan) jenis bencana di Provinsi Lampung yang dikaji dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Lampung 2019-2024, analisis tingkat risiko dan kecenderungan bencana menetapkan Tsunami sebagai salah satu ancaman bencana prioritas di Provinsi Lampung, bersama Longsor, Cuaca ekstrem (Puting Beliung), dan Banjir.

Tabel 16. Matriks Bencana Prioritas di Provinsi Lampung

PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI		KECENDERUNGAN		
		TURUN	TETAP	MENINGKAT
TINGKAT RISIKO BENCANA	RENDAH			
	SEDANG		Gempa Bumi, Gelombang Ekstrim (Abrasi), Cuaca Ekstrim (Kekeringan), Kebakaran Hutan dan Lahan	Longsor
	TINGGI		Tsunami, Cuaca Ekstrim (Puting Beliung)	Banjir

Keterangan:

	Bahaya/Ancaman Tinggi (Prioritas)
	Bahaya/Ancaman Sedang (Bukan Prioritas)
	Bahaya/Ancaman Rendah (Bukan Prioritas)

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung 2020-2024, BPBD Lampung 2020

Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut di atas maka Pemerintah Provinsi Lampung melakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dengan menyusun Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan dan amanat Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, yang didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.

Dalam hirarki dokumen penanggulangan bencana di Indonesia, **Rencana Kontinjensi** atau **Renkon** merupakan turunan dari **Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)**, dimana Renkon merupakan sebuah rencana operasional yang memuat tujuan dan pedoman untuk perencanaan taktis yang berisikan tugas dan tanggungjawab dari berbagai pihak yang terintegrasi atau terpadu dalam sebuah **Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)**. Dalam **Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB)**, dokumen Renkon menjadi dasar penyusunan **Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana** atau **Renops**, dan menjadi lampiran (*annex*) dalam dokumen RPKB Daerah.

I.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung dibuat berlandaskan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana;

19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami;
27. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan Melalui Jaringan Bergerak Seluler;
29. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
32. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana;

33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko;
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Media Center Tanggap Darurat Bencana;
40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
41. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
44. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
45. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 173 Tahun 2014 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana;
46. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
47. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
48. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

49. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009–2029;
50. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024;
51. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
52. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
53. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
54. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung;
55. Standar Nasional Indonesia 7743:2011 tentang Rambu Evakuasi Tsunami;
56. Standar Nasional Indonesia 7766:2012 tentang Jalur Evakuasi Tsunami;
57. Standar Nasional Indonesia 8040:2017 tentang Sirene Peringatan Dini Tsunami;
58. Standar Nasional Indonesia 9050:2022 tentang Sistem Penanganan Bencana Epidemii;
59. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: G/256/VI.08/HK/2022 tentang Tim Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kontinjensi atau **Renkon** merupakan rencana yang disiapkan untuk menghadapi kondisi 1 (satu) kedaruratan bencana tertentu. Apabila suatu daerah memiliki jenis ancaman bencana lebih dari satu, maka rencana kontinjensinya juga dibuat untuk setiap jenis bencana, khususnya bencana prioritas.

Dokumen Renkon Bencana Tsunami ini dimaksudkan sebagai salah satu pedoman pada saat menghadapi darurat bencana tsunami bagi semua pelaku penanggulangan bencana di Provinsi Lampung sehingga semua sumber daya yang ada dapat termobilisasi dan terkordinasi dengan baik untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang terkena dampak bencana tsunami.

Dokumen Renkon Bencana Tsunami ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario, tujuan, kebijakan dan strategi yang telah disepakati, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta memuat tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama oleh berbagai pemangku kepentingan;
- b. Membantu mengkoordinasikan lembaga, organisasi, dan perorangan untuk memberikan respon yang cepat, tepat, terpadu, efektif dan efisien, terpadu dan akuntabel;
- c. Memastikan kemampuan sumberdaya yang tersedia dan menciptakan mekanisme untuk pengambilan keputusan yang mampu mempersingkat respon bencana dan yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa;
- d. Menyatukan komitmen diantara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi;
- e. Menggerakkan sumberdaya secara efektif saat penanganan darurat.

I.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang dipakai dalam penyusunan Renkon Bencana Tsunami Provinsi Lampung yaitu:

1. Kejadian bencana Tsunami Provinsi akibat gempa bumi Megathrust Selat Sunda dan atau Letusan Gunung Anak Krakatau;
2. Kebijakan yang disusun bersifat mendukung penyediaan sumber daya kepada daerah Kabupaten/Kota atau meminimalisir kesenjangan sumber daya dalam penanganan darurat bencana;
3. Konsep Operasi yaitu Operasi Dukungan, adapun Operasi Taktis dilaksanakan bersama Kabupaten/Kota.

Ruang Lingkup Bencana Provinsi mensyaratkan bahwa **Operasi Penanganan Darurat Bencana (Operasi PDB)** yang dilakukan oleh Provinsi tetap melibatkan dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dan melihat lebih jauh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten/Kota.

I.5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan ditetapkan dengan asumsi bahwa pada dasarnya penyelenggaraan penanggulangan bencana (dan Penanganan Darurat Bencana/PDB) adalah upaya pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat terkait perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Oleh karenanya semua elemen PDB harus diarahkan pada respon yang cepat, tepat, terpadu, efektif dan efisien, terpadu dan akuntabel.

Adapun **Strategi** ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penanggulangan bencana, yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-prolitisi. Dan setiap

tahapan dan tindakan yang dilakukan diarahkan guna mencapai efektifitas kebijakan.

a. **Kebijakan PDB** adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando PDB dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan koordinasi pelaksanaan PDB secara terencana terpadu dan menyeluruh;
2. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri;
3. Memberikan penanganan dan perlindungan pada masyarakat terdampak, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, termasuk memberikan layanan pendidikan dan layanan kesehatan secara maksimal;
4. Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;
5. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemulihan dini pasca bencana;
6. Optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun berjalan untuk pelaksanaan Operasi PDB;
7. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDB.

b. **Strategi PDB** adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama Operasi PDB guna mencapai efektifitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah:

1. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB);
2. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan darurat bencana;
3. Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak;
4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak;
5. Perbaiki sarana prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan diwilayah terdampak bencana;
6. Pembuatan pos bantuan;
7. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan;

8. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi;
9. Pendidikan, pengobatan gratis dan *Psychological First Aid* bagi korban bencana;
10. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDB disemua sektor.

I.6 PENDEKATAN, METODE DAN TAHAPAN PROSES

Kegiatan penyusunan Renkon ini dilakukan oleh Tim Penyusun sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: G/256/VI.08/HK/2022 tentang Tim Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung, dan dilaksanakan dengan *Pendekatan Partisipatif* untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontinjensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam PDB Tsunami di Provinsi Lampung.

Tahapan penyusunan Renkon sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi serta penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tsunami tentang pentingnya rencana kontinjensi
2. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
3. Penyusunan rancangan awal Renkon: Penyusunan naskah akademis, pembahasan dan perumusan draft yang disepakati.
4. *Public Hearing*/konsultasi publik hasil rumusan Renkon.
5. Pengesahan dokumen Renkon menjadi kebijakan daerah.
6. Penyebaran/diseminasi dokumen Renkon kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stakeholder).

I.7 UMPAN BALIK

Pemutakhiran Dokumen Renkon ini dapat dilakukan melalui mekanisme lokakarya atau rapat konsultasi terkait dengan data-data terbaru. Inisiatif rewiu dan pemutakhiran Renkon dapat dilakukan oleh dan atau dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki tugas dan fungsi penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 24 ayat 2.

1.8 MASA BERLAKU DAN PEMUTAKHIRAN

Dokumen Renkon ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pemutakhiran atau kaji ulang Dokumen Renkon dilakukan sesuai kebutuhan dengan

mempertimbangkan adanya perubahan faktor risiko (ancaman, kerentanan, dan kapasitas) dan adanya kejadian bencana di daerah, seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya.

1.9 KONVERSI RENCANA KONTINJENSI MENJADI RENCANA OPERASI

Renkon ini dirancang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kejadian Bencana Tsunami Provinsi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur tentang Pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) Provinsi. SKDB Provinsi ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan respon terhadap kejadian bencana (Tsunami) yang terjadi, yang dinyatakan melalui Pernyataan Resmi Bupati/Walikota wilayah Kabupaten/Kota terdampak terkait ketidakmampuan untuk menyelenggarakan penanganan darurat bencana; dan atau
2. Memperhatikan aspek eksternalitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana kejadian bencana (Tsunami) memapar 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota dengan dampak lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) kali kejadian, dan diperkuat dengan hasil Kaji Cepat Provinsi.

Mekanisme Aktivasi Rencana Kontinjensi

Renkon ini menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana. Dalam hal bencana terjadi, maka Renkon berubah menjadi **Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Operasi (Renops)** atas dasar masukan dari berbagai pihak, termasuk hasil penelaahan/penilaian secara cepat terkait keadaan darurat bencana atau **Kaji Cepat** oleh unsur penanganan darurat bencana (BPBD) Provinsi dan atau BPBD Kabupaten/Kota.

Aktivasi Renkon dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Paling lambat 1x24 jam setelah kejadian bencana dan atau Pernyataan Resmi Bupati/Walikota wilayah Kabupaten/Kota terdampak, BPBD Provinsi dan Instansi/Lembaga terkait melakukan **Kaji Cepat** dan Aktivasi **Sekretariat Bersama**.

Kaji Cepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat kedaruratan bencana. Adapun Sekretariat Bersama sebagai media koordinasi para pengampu utama penanganan darurat bencana Provinsi secara efektif dan efisien.

- b. Hasil Kaji Cepat dibahas dalam rapat koordinasi tingkat Provinsi untuk menghasilkan **Rekomendasi Tindak Lanjut**. Rapat Koordinasi dipimpin Kepala BPBD Provinsi dan atau Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dengan melibatkan segera melakukan seluruh perangkat daerah dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana, sebagaimana tertuang dalam Renkon.

Materi rapat antara lain membahas:

- 1) Pembaharuan data kejadian dan dampak bencana tsunami berdasarkan analisa hasil kaji cepat di lapangan (Kabupaten/Kota) untuk rekomendasi/usulan **Pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) Tsunami** serta untuk penyesuaian data dan kebutuhan sumberdaya penanganan darurat bencana;
 - 2) Pembaharuan data sumber daya (manusia dan peralatan) yang secara riil dapat digerakkan dalam proses penanganan darurat bencana;
 - 3) Menyepakati rancangan **Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Tsunami** Provinsi yang akan digunakan dan dilengkapi dengan pembagian tugas yang mengacu pada Renkon;
 - 4) Melaporkan kepada Gubernur tentang SKPDB Tsunami Provinsi untuk disetujui dan/atau arahan lebih lanjut;
- c. Jika potensi bencana tsunami provinsi telah aktif/terjadi/terpenuhi, Kepala BPBD Provinsi mengusulkan Pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) Tsunami Provinsi untuk ditetapkan Gubernur. Adapun jika potensi bencana tsunami provinsi tidak terpenuhi, Kepala BPBD Provinsi mengusulkan Pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) Tsunami Kabupaten/Kota untuk ditetapkan Bupati/Walikota.

Mekanisme Aktivasi Rencana Operasi

Pelaksanaan Rencana Operasi (Renops) dapat dilakukan setelah:

- a. Kepala Daerah (Gubernur) mengumumkan **Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) Provinsi** dan masa berlakunya tanggap darurat selama 7 s.d 21 hari. (Masa tanggap darurat dapat disesuaikan dengan skala bencana dan perkembangan situasi lapangan);
- b. **Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Tsunami** Provinsi diaktifkan dan telah ditunjuk **Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana (Danko PDB)** oleh Gubernur;
- c. Danko PDB mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Provinsi menjadi **Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Tsunami** Provinsi;
- d. Aktivasi Renkon Bencana Tsunami Provinsi menjadi Renops Bencana Tsunami Provinsi, yang dilaksanakan dengan tahapan:
 - 1) Analisis keadaan darurat bencana dan memperhitungkan analisa hasil kaji cepat di lapangan (Kabupaten/Kota wilayah terdampak) untuk penyesuaian data dan kebutuhan sumberdaya operasi penanganan darurat bencana;
 - 2) Penetapan Konsep, Tujuan dan Sasaran Operasi, serta penjelasan Struktur Komando PDB, termasuk kedudukan dan kebutuhan Perangkat Operasi Penanganan Darurat Bencana (Pos Komando,

Pos Lapangan, Pos Pendukung, dan Pos Pendamping Nasional) beserta penyusunan kebutuhan, pembagian peran dan mobilisasi sumberdaya pendukung masing-masing Perangkat Operasi;

3) Penyusun dan penetapan Rencana Operasi.

Mekanisme Rapat (Teknis dan Operasi) merupakan bagian penting dalam penanganan darurat bencana yang perlu dilakukan secara berkala dan atau insidental/situasional dan harus didukung pembaharuan data dan informasi kejadian bencana sebagai dasar kebijakan operasi/tindakan dan atau untuk materi *press release*, sehingga Operasi Penanganan Darurat Bencana dapat diselenggarakan secara efektif yang berlaku untuk status tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

BAB II


GAMBARAN UMUM WILAYAH

II.1 KARAKTERISTIK BAHAYA

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Lampung 2019-2024, terdapat 8 (delapan) jenis bencana yang dikaji yaitu Banjir (bandang, rob dan genangan), Longsor, Gempa Bumi, Gelombang Ekstrim (Abrasi), Cuaca Ekstrim (Puting Beliung), Kekeringan, Tsunami dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dari 8 jenis bencana yang dikaji tersebut, analisis tingkat risiko (mempertimbangkan kualitas dampak yang dapat ditimbulkan) dan kecenderungan bencana (mempertimbangkan tren peningkatan repetisi atau kuantitas bencana) menetapkan 4 (empat) bencana prioritas di Provinsi Lampung, dan salah satunya adalah Tsunami (lihat *Bab I Tabel 16*).

Berdasarkan sejarah, kejadian bencana tsunami di Indonesia bukan hanya dipicu gempa bumi, tapi juga disebabkan oleh erupsi letusan gunungapi dan longsor bawah laut (*Katalog Tsunami Indonesia 416-2018, BMKG, 2019*). Hal ini tidak terlepas dari karakteristik Geografis Indonesia sebagai berikut:

- Indonesia berada di antara tiga lempeng Tektonik (Indo Australia, Eurasia, dan Pasifik) yang dikenal dengan sebutan "*Cincin Api Pasifik*", dimana pada daerah yang mengelilingi Samudera Pasifik ini kerap terjadi gempa bumi dan aktivitas vulkanik akibat pergerakan lempeng tektonik tersebut;
- Terdapat sekitar 500 gunung berapi di Indonesia, dan 21 gunung berapi yang dianggap paling aktif saat ini yaitu: Sinabung, Merapi, Kaba, Kerinci, **Anak Krakatau**, Papandayan, Slamet, Bromo, Semeru, Batur, Rinjani, Sangeang Api, Rokatenda, Egon, Soputan, Lokon, Gamalama, Dukono, Karangetang, Ibu, Talang;
- Total garis pantai Indonesia yang rawan tsunami adalah sekitar 21.000 km, dengan karakteristik Kawasan Pesisir sebagai berikut:
 - ✓ Kawasan pesisir dari pulau-pulau yang menghadap ke Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Potensi sumber kejadian tsunami yang utama di Kawasan-kawasan itu adalah sistem penunjaman yang ada di hadapan kawasan-kawasan pesisir itu;
 - ✓ Kawasan pesisir dari pulau-pulau di kawasan Laut Banda. Di kawasan ini, tsunami dapat berasal dari kawasan Busur Banda maupun berasal dari Samudera Pasifik atau Samudera Hindia yang masuk ke kawasan itu;
 - ✓ Kawasan pesisir pulau-pulau yang berhadapan dengan gunungapi bawah laut, seperti kawasan pesisir di kedua sisi Selat Sunda yang mengelilingi Gunung Anak Krakatau (*Katalog Bencana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Indonesia, KKP 2018*).



Gambar 1. Peta Potensi Tinggi Tsunami Indonesia


Sumber: Badan Geologi PVMBG Kementerian ESDM, 2020

Hasil kajian peneliti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (PVMBG Kementerian ESDM) menyimpulkan bahwa kawasan perairan Selat Sunda adalah salah satu sumber ancaman tsunami di Provinsi Lampung (dan Banten). Kondisi geologi dan tektonik Selat Sunda yang dapat menjadi pemicu tsunami yaitu gempa bumi yang berkaitan dengan subduksi Sunda, letusan Gunungapi bawah laut Krakatau, longsoran di pantai, dan longsoran bawah laut di sekitar Selat Sunda (*Dinamika Geologi Selat Sunda Dalam Pembangunan Berkelanjutan, Badan Geologi Kementerian ESDM 2019*).

Faktor pemicu atau potensi ancaman tsunami di Provinsi Lampung secara ringkas sebagai berikut:

- a. **Potensi Kejadian Tsunami Akibat Gempa Bumi**, umumnya berasosiasi dengan zona subduksi lambat yang biasanya menghasilkan gempa bumi dengan mekanisme sesar naik besar (*mega-thrust earthquakes* dengan magnitudo >8.2). Gempa bumi berkekuatan >7 Skala Richter pada kedalaman dangkal juga dapat berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2014 (*Pusat Studi Gempa Nasional, 2017*), zona subduksi (pertemuan antara Lempeng Laut Indo-Australia dengan Lempeng Kontinen Eurasia) di Pulau Sumatera dibagi menjadi sembilan segmen. Segmen-segmen tersebut adalah segmen Aceh-Andaman, Nias, Simelue, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai-Pagai, Mentawai, Batu-Mentawai Siberut, Enggano, dan Sunda Strait. Dalam hal ini kejadian gempa di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh zona subduksi yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang sampai selatan Pulau Jawa dan segmen subduksi Mentawai Pagai, Enggano, Sunda Strait, dan segmen subduksi di Pulau Jawa yaitu segmen West-Central Java (lihat Gambar 2).




Gambar 2. Segmen Subduksi Sumber Gempa di Provinsi Lampung

Sumber: Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2014, Pusat Studi Gempa Nasional, 2017

- b. **Potensi Kejadian Tsunami Akibat Aktivitas Gunung Api.** Tsunami yang diakibatkan oleh gunungapi biasanya bukan hanya disebabkan oleh letusannya, melainkan juga sebagai akibat jatuhnya produk gunungapi yang dimuntahkan ke laut atau runtuhnya sebagian/seluruh tubuh gunungapi ke dalam laut, seperti kejadian tsunami Desember 2018.

Perairan Selat Sunda memiliki gunung api bawah laut, yaitu Gunung Api Krakatau, yang keberadaannya adalah konsekuensi dari pertemuan antara Lempeng India-Australia dengan Lempeng Eurasia. Kompleks Gunung Api Krakatau terletak pada koordinat $6^{\circ}06'05,8''$ LS dan $105^{\circ}25'22,3''$ BT dan termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.




Gambar 3. Peta Kawasan Bahaya Gunung Api Anak Krakatau, Lampung

Sumber: Badan Geologi PVMBG Kementerian ESDM, 2019

- c. **Potensi Kejadian Tsunami Akibat Longsoran Bawah Laut**, yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan kedalaman (topografi) dasar laut.

Potensi tsunami di Provinsi Lampung yang diakibatkan oleh longsoran bawah laut kemungkinan besar terjadi di dasar laut perairan Selat Sunda. Perairan Selat Sunda merupakan daerah labil yang diakibatkan oleh perkembangan struktur geologi aktif, terutama yang berkaitan dengan struktur terban Semangko di antara Tinggian Semangko, Tinggian Tabuan, Tinggian Tanggung dan Tinggian Krakatau. Keberadaan struktur terban ini berpotensi untuk terjadinya longsoran di bawah laut (*submarine landslide*) apabila dipicu oleh suatu guncangan besar yang berasal dari gempa bumi, dan menimbulkan kenaikan muka air laut (tsunami), meskipun dalam skala yang sangat kecil dan bersifat lokal.



Gambar 4. Potensi Longsoran Bawah Laut di Perairan Selat Sunda

Sumber: Badan Geologi PVMBG Kementerian ESDM, 2019

- d. **Potensi Kejadian Tsunami Akibat Longsoran di Pantai atau Lepas Pantai** yang sangat dipengaruhi oleh bentuk muka bumi (geomorfologi) di sepanjang pantai wilayah perairan Selat Sunda yang umumnya memperlihatkan bentuk pantai berteluk seperti yang diperlihatkan oleh Teluk Semangko, Teluk Lampung dan Teluk Banten.

Morfologi sepanjang pantai memperlihatkan variasi yang relatif landai hingga bergelombang, dan didominasi oleh perbukitan, mulai dari perbukitan landai hingga perbukitan sangat terjal. Penampakan morfologi yang relatif curam sepanjang pesisir, yang dibentuk oleh sesar aktif mendatar Semangko di daerah ini, merupakan salah satu faktor yang menunjang kemungkinan terjadinya pergerakan kerak bumi (gempabumi) yang dapat memicu lebih seringnya terjadi longsoran. Karena posisinya yang berbatasan dengan laut, maka produk longsoran yang dihasilkan berpotensi mengganggu kolom air laut dan menimbulkan tsunami di perairan Selat Sunda dan sekitarnya, meskipun dalam skala yang sangat kecil dan bersifat lokal.

Adapun kejadian tsunami di Selat Sunda berdasarkan sejarahnya disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 17. Data Kejadian Tsunami di Selat Sunda dan Aktivitas Penyebab

Tahun	Uraian Kejadian	Aktivitas Penyebab
1	2	3
416	Kitab Jawa yang berjudul " <i>Book of Kings</i> " (Pustaka Radja), mencatat adanya beberapa kali erupsi dari Gunung Kapi (diyakini sebagai Gunung Krakatau saat ini), yang menyebabkan naiknya gelombang laut menggenangi daratan, dan memisahkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa.	Aktivitas Gunung Api
Oktober 1722	8:00 terjadi gempa bumi kuat di laut, yang dirasakan di Jakarta dan menyebabkan air laut naik seperti air mendidih.	Gempa Bumi
24 Agustus 1757	2:00, Gempa bumi yang kuat dirasakan di Jakarta kurang lebih selama 5 menit. Pada 2:05, selama guncangan yang terkuat, angin dirasakan berasal dari timur laut. Air sungai Ciliwung naik hingga 0,5 meter dan membanjiri Kota Jakarta.	Gempa Bumi
4 Mei 1851	Di Teluk Betung, di dalam Teluk Lampung di pantai selatan pulau Sumatera, teramati gelombang pasang naik 1,5 m di atas air pasang biasanya.	Gempa Bumi
9 Januari 1852	Segera setelah 18:00, dirasakan gempabumi yang menyebar dari bagian barat Jawa hingga bagian selatan Sumatera, dirasakan juga di Jakarta, dan gempa-gempa susulannya dirasakan pula di Bogor dan Serang. Pada 20:00 terjadi fluktuasi air laut yang tidak seperti biasanya.	Gempa Bumi
16 Februari 1863	Terjadi gempa kuat dirasakan di Pulau Jawa. Terasa kuat di Lebak, terasa sedang di Jakarta, Pulau Kapal di Teluk Jakarta, dan terasa lemah di Serang dan Caringin. Sebelum gempa bumi, teramati gelombang laut yang bergulung di pantai dengan suara yang keras	Gempa Bumi
27 Agustus 1883	10:02, terjadi erupsi yang sangat dahsyat dari gunung api Krakatau, yang diikuti oleh gelombang tsunami. Ketinggian tsunami maksimum teramati di Selat Sunda hingga 30 meter di atas permukaan laut, 4 meter di pantai selatan Sumatera, 2-2,5 m di pantai utara dan selatan Jawa, 1,5-1 m di Samudera Pasifik hingga ke Amerika Selatan. Di Indonesia sebanyak 36.000 orang meninggal dunia.	Aktivitas Gunung Api
10 Oktober 1883	Di Cikawung di pantai Teluk Selamat Datang, teramati gelombang laut yang membanjiri pantai sejauh 75 m.	
Februari 1884	Lima bulan setelah kejadian erupsi Gunung api Krakatau, tsunami kecil teramati di sekitar Selat Sunda, diakibatkan oleh suatu erupsi gunung api.	Aktivitas Gunung Api
Agustus 1889	Teramati kenaikan permukaan air laut yang tidak wajar di Anyer, Jawa Barat	
26 Maret 1928	Kejadian erupsi gunung api Krakatau diiringi oleh kenaikan gelombang laut yang teramati di beberapa tempat di sekitar wilayah gunungapi.	Aktivitas Gunung Api

Tahun	Uraian Kejadian	Aktivitas Penyebab
1	2	3
22 April 1958	5:40, dirasakan gempa bumi di Bengkulu, Palembang, Teluk Banten dan Banten yang diiringi dengan permukaan air laut yang berangsur meningkat.	Gempa Bumi
22 Desember 2018*	Tsunami akibat Longsoran Gunung Anak Krakatau menerjang pantai Kalianda dan Bandar Lampung (dan pantai selatan-Banten). Ketinggian tsunami mencapai 0,9m dan berdampak 431 korban jiwa, 7.200 luka, 15 hilang, 46.646 mengungsi, 2752 rumah rusak 432 perahu/kapal rusak. Korban jiwa terbanyak adalah mereka yang mendiami wilayah pesisir pantai.	Aktivitas Gunung Api

Sumber: Yudhicara dan K. Budiono, 2008; Katalog Tsunami Indonesia 416-2018, BMKG, 2019 (*)

Untuk mendapatkan gambaran tingkat terancamnya daerah di Provinsi Lampung terhadap bencana tsunami, Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Lampung 2019-2024 menggunakan Indeks Ancaman Bencana Tsunami yang diukur berdasarkan nilai *inundasi* sehingga dapat diketahui ketinggian genangan dan luasan daerah yang terpapar limpasan tsunami, dan tersusun dalam 3 (tiga) kelas ancaman, yaitu:


Tabel 18. Komponen Indeks Ancaman Bencana Tsunami

Kelas	Skor
1	2
Rendah	Inundasi \leq 1 meter
Sedang	1 meter < Inundasi \leq 3meter
Tinggi	Inundasi \geq 3m

Sumber: Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012

Pemetaan daerah rawan bencana tsunami dilakukan dengan pendekatan pemodelan atau simulasi numerik, dan diukur berdasarkan nilai *inundasi* dengan mempertimbangkan 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. **Skenario Pembangkitan Tsunami**, yang disusun mempertimbangkan episenter sumber tsunami berdasarkan sejarah kejadian tsunami, lokasi sesar aktif dan gunung yang aktif di wilayah Lampung (lihat Gambar 5);
2. **Penjalaran Tsunami dari Pusat Gempa** atau skenario koordinat sumber terjadinya tsunami yang menjadi kajian adalah penetapan waktu *running model* dan penetapan titik-titik observasi untuk pengukuran tsunami di pinggir pantai; dan
3. **Limpasan Tsunami sampai ke daratan** atau proses penjalaran tsunami yang telah melewati garis pantai dan telah melakukan penetrasi masuk ke daratan. Informasi penjalaran tsunami ke daratan atau limpasan tsunami menjadi kajian penting dalam kaitannya dengan penentuan daerah yang berisiko mengalami bencana dan penetapan zona aman.



Gambar 5. Episentris Sumber Tsunami Wilayah Provinsi Lampung
Sumber: BMKG, 2017; KRB Provinsi Lampung 2019-2024, BPBD Lampung 2020

Berdasarkan komponen dan pemodelan ancaman tsunami, Indeks ancaman bencana tsunami di Provinsi Lampung, sebagaimana termuat dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Lampung 2019-2024, menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) Kabupaten di sepanjang sisi Barat hingga Tenggara Provinsi Lampung yang memiliki ancaman risiko Sedang-Tinggi, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan.



Gambar 6. Peta Ancaman Tsunami di Provinsi Lampung
Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024, BPBD Lampung 2020

Dari keseluruhan 229 kecamatan yang terdapat di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, terdapat 28 (dua puluh delapan) Kecamatan di 4 (empat) Kabupaten dengan ancaman Sedang-Tinggi. (lihat Tabel)

Tabel 19. Potensi Luas Bahaya dan Indeks Ancaman Bencana Tsunami di Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Luas Area dan Ketinggian Genangan		Indeks Ancaman
		Luas (ha)	Tinggi (m)	
1	2	3	4	5
Tanggamus	Pematang Sawa	251.51	> 3	Tinggi
	Semaka	1182.48	> 3	Tinggi
	Wonosobo	1103.41	> 3	Tinggi
	Kota Agung Barat	666.14	> 3	Tinggi
	Kota Agung	113.40	1-3	Sedang
	Kota Agung Timur	74.48	1-3	Sedang
	Limau	138.87	> 3	Tinggi
	Cukuh Balak	82.59	> 3	Tinggi
	Kelumbayan	99.63	> 3	Tinggi
Pesisir Barat	Bengkunat	2100.43	> 3	Tinggi
	Ngaras	145.25	> 3	Tinggi
	Ngambur	1629.15	> 3	Tinggi
	Pesisir Selatan	2742.6	> 3	Tinggi
	Krui Selatan	159.10	> 3	Tinggi
	Pesisir Tengah	51.83	> 3	Tinggi
	Way Krui	75.27	> 3	Tinggi
	Karya Penggawa	102.76	> 3	Tinggi
	Pesisir Utara	35.59	> 3	Tinggi
	Lemong	195.88	> 3	Tinggi
Pesawaran	Punduh Pidada	602,29	> 3	Tinggi
	Marga Punduh	234,43	> 3	Tinggi
	Padang Cermin	384,63	> 3	Tinggi
	Teluk Pandan	657,63	> 3	Tinggi
Lampung Selatan	Bakauheni	821,82	1-3	Sedang
	Rajabasa	660,85	1-3	Sedang
	Kalianda	978,18	> 3	Tinggi
	Sidomulyo	313,17	1-3	Sedang
	Katibung	949,79	1-3	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024, BPBD Lampung 2020

Valuasi Risiko Bencana adalah penghitungan kerugian akibat terdampak/terpapar bencana, dengan memperhitungkan aspek: Indeks Risiko, Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Permukiman (termasuk bangunan rumah, pasar, sarana dan prasarana publik), dan Luas Sumber Ekonomi Masyarakat (Sawah, Ladang Kebun).

Hasil Valuasi Risiko Bencana Tsunami berikut menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat risiko Tinggi terdapat di Kabupaten Pesawaran (Kecamatan Teluk Pandan dan Padang Cermin) dan Kabupaten Pesisir Barat (Kecamatan Karya Penggawa dan Pesisir Tengah).

Tabel 20. Valuasi dan Tingkat Risiko Tsunami menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten / Kota	Kecamatan	Hasil Valuasi Dampak			Tingkat Risiko
		Luas (Ha)	Penduduk (Orang)	Kerugian (Rupiah)	
1	2	3	4	5	6
Tanggamus	Wonosobo	25,61	130	7.108.596.834	Sedang
	Semaka	10,79	36	3.423.379.219	Sedang
	Kota Agung	21,74	170	10.426.501.450	Sedang
	Pematang Sawa	5,68	4	1.803.708.328	Sedang
	Kota Agung Timur	1,10	3	344.390.604	Sedang
	Kota Agung Barat	7,57	41	2.282.021.944	Sedang
	Cukuh Balak	23,62	27	7.363.346.813	Sedang
	Kelumbayan	0,43	0	123.417.027	Sedang
	Limau	3,49	5	1.147.482.555	Sedang
Lampung Selatan	Katibung	62,16	238	796.735.462.297	Sedang
	Sidomulyo	18,84	89	671.499.659.918	Sedang
	Kalianda	84,92	474	8.306.661.372.384	Sedang
	Rajabasa	91,64	165	5.650.735.010.793	Sedang
	Bakauheni	2,28	11	895.928.512.079	Sedang
Pesawaran	Punduh Pidada	3,62	5	234.136.761	Sedang
	Marga Punduh	1,09	2	71.563.434	Sedang
	Padang Cermin	2,81	6	217.483.184	Tinggi
	Teluk Pandan	18,72	48	1.068.463.421	Tinggi
Pesisir Barat	Lemong	10,85	3	120.123.091	Sedang
	Pesisir Utara	6,06	4	58.209.174	Sedang
	Karya Penggawa	2,09	2	32.123.644	Tinggi
	Way Krui	1,8	4	33.676.609	Sedang
	Pesisir Tengah	15,83	23	248.433.392	Tinggi
	Krui Selatan	1,03	3	36.700.299	Sedang
	Pesisir Selatan	83,53	44	1.688.675.680	Sedang
	Ngambur	76,41	47	715.469.085	Sedang
	Ngaras	15,9	6	84.540.375	Sedang
Bengkunat	4,05	1	22.171.915	Sedang	

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024, BPBD Lampung 2020

Untuk mengukur potensi kehilangan atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana tsunami dipergunakan Indeks Risiko. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Indeks risiko tinggi bencana tsunami di Provinsi Lampung terbesar/tertinggi berada di Kabupaten Pesawaran Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Teluk Pandan dengan indeks risiko masing sebesar 0,6901 dan 0,689, serta Kecamatan Pesisir Selatan (skor risiko 0,7360 atau tertinggi di Provinsi Lampung) dan Kecamatan Karya Penggawa (skor risiko 0,6687) di Kabupaten Pesisir Barat.

Rincian Kelas Risiko masing-masing Kecamatan menurut Kabupaten sebagaimana Tabel berikut.

Tab 21. Indeks Risiko Bencana Tsunami per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten / Kota	Kecamatan	Total Skor			Indeks Risiko	Kelas Risiko
		Anca man	Kerent anan	Kapazit as		
1	2	3	4	5	6	7
Tanggamus	Kelumbayan	1,00	0,4431	0,5000	0,6051	Sedang
	Semaka	1,00	0,3017	0,5000	0,5323	Sedang
	Wonosobo	1,00	0,2908	0,5000	0,5258	Sedang
	Pematangsawa	1,00	0,2742	0,5000	0,5156	Sedang
	Cukuh Balak	1,00	0,2584	0,5000	0,5055	Sedang
	Kota Agung	0,67	0,3571	0,5000	0,4919	Sedang
	Kota Agung Barat	1,00	0,1836	0,5000	0,4511	Sedang
	Limau	1,00	0,1611	0,5000	0,4318	Sedang
	Kota Agung Timur	0,67	0,2098	0,5000	0,4120	Sedang
Lampung Selatan	Kalianda	1,00	0,4656	0,51	0,6110	Sedang
	Sidomulyo	0,67	0,4399	0,51	0,5238	Sedang
	Katibung	0,67	0,3733	0,51	0,4959	Sedang
	Bakauheni	0,67	0,3211	0,51	0,4716	Sedang
	Rajabasa	0,67	0,2798	0,51	0,4505	Sedang
Pesawaran	Padang Cermin	1,00	0,482	0,31818	0,6901	Tinggi
	Teluk Pandan	1,00	0,481	0,31818	0,6896	Tinggi
	Punduh Pidada	1,00	0,342	0,31818	0,6155	Sedang
	Marga Punduh	1,00	0,323	0,31818	0,6039	Sedang
Pesisir Barat	Pesisir Selatan	1,00	0,616	0,35273	0,7360	Tinggi
	Karya Penggawa	1,00	0,462	0,35273	0,6687	Tinggi
	Lemong	1,00	0,449	0,35273	0,6624	Sedang
	Bengkunat	1,00	0,409	0,35273	0,6421	Sedang
	Way Krui	1,00	0,313	0,35273	0,5873	Sedang
	Ngambur	1,00	0,258	0,35273	0,5507	Sedang
	Pesisir Utara	1,00	0,197	0,35273	0,5033	Sedang
	Pesisir Tengah	1,00	0,191	0,35273	0,4982	Sedang
	Ngaras	1,00	0,173	0,35273	0,4820	Sedang
Krui Selatan	1,00	0,129	0,35273	0,4371	Sedang	

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024, BPBD Lampung 2019

Peta Potensi dan Ancaman Tsunami (lihat Bab II Gambar 1 dan 6) memberikan gambaran bahwa wilayah pesisir di Indonesia merupakan wilayah rawan tsunami, termasuk wilayah pesisir Lampung yang merupakan pertemuan Laut Jawa dan Samudera Hindia dengan pegunungan Bukit Barisan Selatan dan dataran rendah alluvial di bagian timur Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat, Teluk Semaka, Teluk Lampung dan Selat Sunda serta Pantai Timur, yang meliputi 7 (tujuh) wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Tulang Bawang serta Kota Bandar Lampung dengan total panjang garis pantai yaitu 1.345,20 km dan 172 Pulau. Rincian jumlah pulau dan panjang garis pantai menurut Kabupaten/Kota sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 22. Jumlah Pulau dan Panjang Garis Pantai menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Panjang Garis Pantai (km)
1	2	3	4
1	Lampung Selatan	50	293,25
2	Lampung Timur	5	121,45
3	Tulang Bawang	-	83,22
4	Pesisir Barat	3	217,89
5	Tanggamus	76	377,97
6	Pesawaran	36	219,56
7	Bandar Lampung	2	31,85
TOTAL		172	1.345,20

Sumber: Data diolah dari Kementerian Dalam Negeri, 2022; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2022.

Untuk menggambarkan skenario kejadian bencana tsunami Provinsi, skenario tsunami ditetapkan dengan memperhatikan Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024 dan sumber lain sebagai acuan dalam memahami tingkat kerawanan terhadap bencana tsunami antara lain BNPB, PVMBG Kementerian ESDM dan BMKG, serta sejarah kejadian tsunami di Provinsi Lampung (terakhir pada 22 Desember 2018). Hasil proyeksi menetapkan 5 (lima) Kabupaten/Kota sebagai wilayah terdampak, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Bandar Lampung.

II.2 SKENARIO KEJADIAN

SKENARIO:



Gambar 7. Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kawasan Teluk Lampung

Sumber: Badan Geologi PVMBG Kementerian ESDM, 2009

Kejadian gempabumi Megathrust Selat Sunda/MSS (zona konvergensi antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia) dengan Magnitudo 8,7 dengan pusat gempa di koordinat 6,292° LS dan 105,079° BT dan memicu tsunami di wilayah Jawa Barat, dan **LAMPUNG** (sumber: Analisis Gempa Bumi Megathrust Selat Sunda, Badan Geologi 2019).

Tabel 23. Ringkasan Skenario Kejadian Bencana Tsunami Provinsi

SKENARIO KEJADIAN	
ASUMSI WAKTU KEJADIAN	Pagi Hari, pukul 09.00 WIB
LOKASI	Pesisir wilayah Barat hingga Tenggara Lampung, termasuk Teluk Pidada, Teluk Punduh, Teluk Ratai, Teluk Lampung, Teluk Belantung dan Teluk Lampung
PEMICU	Megathrust Selat Sunda/MSS Magnitudo 8,7 atau Skala MMI V-VII di zona konvergensi antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia dengan pusat gempa di koordinat 6,292° LS dan 105,079° BT, kedalaman 18 Km
BAHAYA PRIMER	Tsunami dengan tinggi gelombang maksimal ≥8 meter, landaan tsunami ke wilayah terdampak mencapai jarak maksimum 4 Km, kecepatan gelombang hingga 18,49 m/detik dengan kedatangan landaan 17-40 menit (terdekat-terjauh).
PERINGATAN DINI BENCANA	Peringatan dini potensi bencana tsunami dari BMKG dikeluarkan 5 menit setelah kejadian gempa (09.05 WIB)
CAKUPAN WILAYAH TERDAMPAK	34 Kecamatan, dan 224 Desa di 5 Kabupaten/Kota (Kab. Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung),
BAHAYA SEKUNDER	<ul style="list-style-type: none"> • Wabah Penyakit akibat kondisi yang lembab, tidak higienis dan atau mengabaikan Protokol Kesehatan Covid-19 serta pembusukan bahan organik pasca-tsunami • Longsor (daerah terjal a.l di Kawasan Teluk Semangko) termasuk longsor reruntuhan dan timbunan bangunan • Konflik terkait keterbatasan ketersediaan dan distribusi sumberdaya penunjang kehidupan darurat (logistik, peralatan)
BAHAYA PENDAMPING	Epidemi atau Pandemi Covid-19

II.3 ASUMSI DAMPAK

Asumsi Dampak Bencana Tsunami Provinsi memuat tentang perkiraan akibat atau dampak langsung dari kejadian bencana sesuai Skenario Kejadian yang ditetapkan. Identifikasi akibat/dampak langsung dituangkan dalam 5 (lima) aspek, yaitu kependudukan, fisik/infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan layanan publik/pemerintahan.

Asumsi Dampak Tsunami di Provinsi Lampung berdasarkan Wilayah Terdampak adalah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan yang memiliki garis pantai (potensi ancaman tsunami), yaitu terdapat di 4 (empat) Kabupaten, 1 (satu) Kota, 34 (tiga puluh empat) Kecamatan dan 214 (dua ratus empat belas) Desa/Kelurahan, dengan rincian tabel berikut.

Tabel 24. Asumsi Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan Terdampak Tsunami menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3
Tanggamus	Wonosobo	• Karang Anyar
	Semaka	• Karang Rejo
	Kota Agung	• Baros, • Negeri Ratu, • Kota Batu, • Pasar Madang, • Terbaya, dan • Kota Agung
	Pematang Sawa	• Tampang, • Kaur Gading, • Tirom, • Way Nipah, • Guring, • Betung, • Tanjungan, • Teluk Brak, • Karang Brak, • Pesanguan, • Way Asahan, • Tampang Muda, • Kampung Baru, dan • Matanda
	Kota Agung Timur	• Teba, • Karta, • Kagungan, dan • Suka Banjar
	Kota Agung Barat	• Tanjung Agung, • Teba Bunuk, • Way Gelang, dan • Tela Gening
	Cukuh Balak	• Karang Buah,

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Sawang Balak, • Kuta Kakhang, • Suka Banjar, • Pekon Doh, • Tengor, • Way Rilau, dan • Tanjung Raja
	Kelumbayan	<ul style="list-style-type: none"> • Umbar, • Paku, • Napal, • Negeri Kelumbayan, • Pekon Susuk, • Penyandingan, • Pekon Unggak, dan • Kiluan Negeri
	Limau	<ul style="list-style-type: none"> • Badak, • Kuripan, • Tegineneng, • Ketapang, dan • Tanjung Jaya
Lampung Selatan	Katibung	<ul style="list-style-type: none"> • Tarahan, • Karya Tunggal, dan • Rangai Tri Tunggal
	Sidomulyo	<ul style="list-style-type: none"> • Suak
	Kalianda	<ul style="list-style-type: none"> • Jondong, • Tengkujuh, • Pauh Tanjung Iman, • Maja, • Bumi Agung, • Kalianda, • Way Urang, • Way Lubuk, • Gunung Terang, • Merak Belantung, dan • Bulok
	Rajabasa	<ul style="list-style-type: none"> • Tejang Pulau Sebesi, • Hargo Pancoran, • Kerinjing, • Cugung, • Batu Balak, • Kunjir, • Way Muli, • Sukaraja, • Rajabasa, • Banding, • Canti,

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Canggung, • Betung, • Tanjung Gading, • Kota Guring, dan • Way Muli Timur
	Ketapang	<ul style="list-style-type: none"> • Sumur, • Ruguk, • Tri Darma Yoga, • Legundi, • Ketapang, • Bangun Rejo, • Karang Sari, • Sumbernadi, • Pematang Pasir, dan • Berunding
	Bakauheni	<ul style="list-style-type: none"> • Totoharjo, • Kelawi, dan • Bakauheni
Pesawaran	Punduh Pidada	<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Legundi, • Pagar Jaya, • Rusaba, • Sukamaju, • Kota Jawa, dan • Sukarame
	Marga Punduh	<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Pahawang, • Kampung Baru, • Kekatang, • Pekon Ampai, dan • Tajur
	Padang Cermin	<ul style="list-style-type: none"> • Gayau, • Durian, dan • Sanggi
	Teluk Pandan	<ul style="list-style-type: none"> • Batu Menyan, • Gebang, • Sidodadi, • Hanura, • Hurun, • Sukajaya dan • Lempasing
Pesisir Barat	Lemong	<ul style="list-style-type: none"> • Way Batang, • Parda Haga, • Tanjung Sakti, • Tanjung Jati, • Lemong, • Cahaya Negeri, • Suka Mulya,

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Malaya, • Bambang, • Pagar Dalam, • Bandar Pugung, dan • Penengahan
	Pesisir Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Walur, • Padang Rindu, • Kuripan, • Kerbang Langgar, • Kerbang Dalam, • Balam, • Way Narta, • Kota Karang, • Baturaja, • Gedau, dan • Pemancar
	Pulau Pisang	<ul style="list-style-type: none"> • Sukamarga, • Pekon Lok, • Bandar Dalam, • Pasar Pulau Pisang, • Sukadana, dan • Labuhan
	Karya Penggawa	<ul style="list-style-type: none"> • Tembakak Way Sindi, • Way Sindi Utara, • Asahan Way Sindi, • Way Sindi Hanuan, • Way Sindi, • Kebuayan, • Way Nukak, • Laay, • Penggawa Lima Tengah, dan • Menyancang
	Way Krui	<ul style="list-style-type: none"> • Bumiwaras, • Penggawa Lima, dan • Penggawa Lima Ilir
	Pesisir Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Way Redak, • Seray, • Kampung Jawa, • Pasar Krui, dan • Pasar Kota Krui
	Krui Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Walur, • Lintik, • Padang Haluan, • Way Napal, • Way Suluh, dan • Mandiri Sejati

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3
	Pesisir Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Marang, • Bangun Negara, • Way Jambu, • Biha, • Tanjung Setia, • Pagar Dalam, • Tanjung Jati, • Pelita Jaya, • Sukarame, • Negeri Ratu Tenumbang, dan • Tulung Bamban
	Ngambur	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung Cahya Kuningan, • Suka Negara, • Muara Tembulih, • Negeri Ratu Ngambur, dan • Sumber Agung
	Ngaras	<ul style="list-style-type: none"> • Parda Suka, • Sukarame, • Raja Basa, • Mulang Maya, dan • Padang Dalam
	Bengkunat	<ul style="list-style-type: none"> • Way Haru, • Bandar Dalam, • Sumber Rejo, • Suka Negeri, • Kota Jawa, • Pagar Bukit Induk, • Suka Marga, • Tanjung Rejo, dan • Pagar Bukit
Bandar Lampung	Teluk Betung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Sukamaju, • Keteguhan, • Kota Karang, • Way Tataan, dan • Kota Karang Raya
	Teluk Betung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pesawahan
	Bumi Waras	<ul style="list-style-type: none"> • Kangkung, • Bumi Waras, dan • Sukaraja
	Panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Way Lunik, • Pidada, • Panjang Utara, • Srengsem, • Panjang Selatan, dan • Karang Maritim

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3
5	34	214

Asumsi Dampak Tsunami di Provinsi Lampung berdasarkan Wilayah Terdampak sebagai berikut:

- Kabupaten/Kota Terdampak : 5 Kabupaten/Kota (33,33% dari total 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)
- Kecamatan Terdampak : 34 Kecamatan (14,84% dari total 229 Kecamatan di Provinsi Lampung)
- Desa/Kelurahan Terdampak : 214 Desa/Kelurahan (8,06% dari total 2.654 Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung)
- Penduduk Terdampak : 516.049 jiwa (5,68% dari total 9.081.792 jiwa penduduk di Provinsi Lampung)

Asumsi Dampak Bencana Tsunami Provinsi berdasarkan 5 (lima) aspek, yaitu kependudukan, fisik/infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan layanan publik/pemerintahan, diuraikan sebagai berikut:

A. Aspek Kependudukan

Aspek Kependudukan, yaitu perkiraan tentang jumlah dan kondisi penduduk wilayah terdampak (meninggal, luka, mengungsi). Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak langsung di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung adalah sekitar 129.012 KK, 516.049 jiwa, sekitar 116.128 orang meninggal dan hilang, 412.861 orang atau sekitar 103.215 KK mengungsi. Detail data terpilah dirincikan dalam Lampiran Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak (*Lampiran II*).

Berikut asumsi jumlah penduduk terdampak yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

1. Kabupaten Pesisir Barat

Seluruh 11 (sebelas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki garis pantai dan diproyeksikan setiap Kecamatan memiliki ancaman tsunami. Asumsi lokasi terparah berada di Kecamatan Pesisir Selatan (19.550 jiwa di 11 Desa), Kecamatan Bengkunt (17.550 jiwa di 9 Desa), dan Kecamatan Karya Penggawa (13.100 jiwa di 10 Desa). Keseluruhan jumlah penduduk terdampak sebanyak 109.444 jiwa atau 66,88% dari jumlah penduduk Kabupaten keseluruhan (163.640 jiwa). Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Kecamatan Terdampak: 11 Kecamatan (100% dari total Kecamatan)

Desa Terdampak	: 83 Desa (70,33% dari total 118 Desa)
Jiwa Terancam	: 109.444 orang (66,88% dari total penduduk)
Meninggal, Hilang	: 21.882 orang (\pm 20% dari jumlah jiwa terancam)
Mengungsi	: 87.562 orang (\pm 80% dari jumlah jiwa terancam)

2. Kabupaten Tanggamus

Asumsi lokasi terparah berada di Kecamatan Pematang Sawa (17.986 jiwa di 14 Desa) dan Kecamatan Kota Agung (17.832 jiwa di 6 Desa). Jumlah penduduk terancam sebanyak 73.627 jiwa atau 11,40% dari jumlah penduduk keseluruhan (645.807 jiwa). Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Kecamatan Terdampak:	9 Kecamatan (45% dari total 20 Kecamatan)
Desa Terdampak	: 51 Desa (16,88% dari total 302 Desa)
Jiwa Terancam	: 73.627 orang (11,40% dari total penduduk)
Meninggal, Hilang	: 14.718 orang (\pm 20% dari jumlah jiwa terancam)
Mengungsi	: 58.909 orang (\pm 80% dari jumlah jiwa terancam)

3. Kabupaten Pesawaran

Asumsi lokasi terparah berada di Kecamatan Teluk Pandan (27.692 jiwa di 7 Desa). Jumlah penduduk terancam sebanyak 51.337 jiwa atau 10,65% dari jumlah penduduk keseluruhan (481.708 jiwa). Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Kecamatan Terdampak:	4 Kecamatan (36,36% dari total 11 Kecamatan)
Desa Terdampak	: 21 Desa (14,18% dari total 148 Desa)
Jiwa Terancam	: 51.337 orang (10,65% dari total penduduk)
Meninggal, Hilang	: 10.266 orang (\pm 20% dari jumlah jiwa terancam)
Mengungsi	: 41.071 orang (\pm 80% dari jumlah jiwa terancam)

4. Kabupaten Lampung Selatan

Asumsi lokasi terparah berada di Kecamatan Ketapang (31.470 jiwa di 10 Desa) dan Kecamatan Kalianda (35.968 jiwa di 11 Desa). dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 129.639 jiwa atau 12,09% dari jumlah penduduk keseluruhan (1.071.727 jiwa). Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Kecamatan Terdampak:	6 Kecamatan (35,29% dari total 17 Kecamatan)
Desa Terdampak	: 44 Desa (16,92% dari total 260 Desa)
Jiwa Terancam	: 129.639 (12,09% dari total penduduk)
Meninggal, Hilang	: 25.924 orang (\pm 20% dari jumlah jiwa terancam)
Mengungsi	: 103.715 orang (\pm 80% dari jumlah jiwa terancam)

5. Kota Bandar Lampung

Asumsi lokasi terparah berada di Kecamatan Panjang (60.608 jiwa di 6 Kelurahan) dan Kecamatan Bumi Waras (38.513 jiwa di 3 Kelurahan). dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 152.002 jiwa atau 12,82% dari jumlah penduduk keseluruhan (1.184.949 jiwa). Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Kecamatan Terdampak: 9 Kecamatan (45% dari total 20 Kecamatan)
 Desa Terdampak : 44 Desa (16,92% dari total 260 Desa)
 Jiwa Terancam : 152.002 orang (12,82% dari total penduduk)
 Meninggal, Hilang : 43.466 orang (\pm 20% dari jumlah jiwa terancam)
 Mengungsi : 121.604 orang (\pm 80% dari jumlah jiwa terancam)

B. Aspek Fisik/Infrastruktur

Aspek Fisik/Infrastruktur, yaitu perkiraan jenis dan tingkat kerusakan atau perubahan fisik infrastruktur, termasuk jenis infrastruktur publik vital seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan air, jaringan komunikasi, tempat ibadah, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lainnya. Bentuk kerusakan dinilai dalam 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat/hilang.

Berdasarkan skenario Tsunami dengan tinggi gelombang maksimal \geq 8 meter, landaan tsunami ke wilayah terdampak mencapai jarak maksimum 4 Km, kecepatan gelombang hingga 18,49 m/detik dengan kedatangan landaan 17-40 menit (terdekat-terjauh) diperkirakan fasilitas dan sarana prasarana yang terkena adalah fasilitas dan sarana prasarana disepanjang pesisir Barat hingga Tenggara Provinsi Lampung dengan tingkat kerusakan 35-70%. Sarana prasarana yang diperkirakan terkena dampak bencana tsunami adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Bencana Tsunami Provinsi

No	Sarana Prasarana Terdampak		
	Jenis Fasilitas/Sarpras	Kerusakan (%)	Keterangan
1	2	3	4
1	Rumah	35-70	Rusak Ringan-Berat di sepanjang pesisir Lampung Selatan, Pesisir Barat dan sebagian Pesawaran, Rusak Ringan-Sedang di wilayah Bandar Lampung, sebagian Tanggamus
2	Prasarana Sosial dan Pelayanan Publik (Kantor Pemerintah, Puskesmas/RS, Tempat Ibadah, Sekolah, Bank, Instalasi Listrik, Air Bersih/PDAM, Telekomunikasi/BTS)	45-70	Rusak Sedang-Berat, Gangguan Operasional
3	Prasarana Ekonomi (Pasar, Toko, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata)	45-70	Rusak Sedang-Berat (khususnya Pasar dan Lokasi Wisata a.l Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Bandar Lampung), Tambak (Pesawaran)
4	Prasarana Sumberdaya Air (Bendungan, Waduk, Irigasi)	30-50	Drainase tertutup debris bangunan (Bandar Lampung, Tanggamus, Pesawaran)

No	Sarana Prasarana Terdampak		
	Jenis Fasilitas/Sarpras	Kerusakan (%)	Keterangan
1	2	3	4
5	Prasarana Transportasi Darat (Terminal, Halte, Rambu, Jalan, Jembatan)	35-70	Rusak Ringan-Berat (Akses jalan lintas barat terputus di beberapa titik a.l Padang Cermin, Kota Agung, Lintas Barat menuju Bengkulu)
6	Prasarana Transportasi Laut (Terminal, Pelabuhan)	50-70	Rusak Sedang-Berat (Gangguan Operasional karena akses menuju pulau-pulau karena kerusakan perahu, dermaga)
7	Prasarana Transportasi Udara (Bandara, Landasan)	50	Rusak Sedang (Gangguan Operasional Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat)

Mengacu kepada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (*inaRISK BNPB, 2022*), hasil valuasi potensi risiko bencana tsunami di Provinsi Lampung pada aspek fisik/infrastruktur diperkirakan mencapai 1,832.031 milyar rupiah, dengan rincian:

Kabupaten Pesisir Barat	: Rp. 893.6 milyar
Kabupaten Pesawaran	: Rp. 236.5 milyar
Kabupaten Tanggamus	: Rp. 209.0 milyar
Kabupaten Lampung Selatan	: Rp. 202.9 milyar
Kota Bandar Lampung	: Rp. 289.5 milyar

C. Aspek Ekonomi

Aspek Ekonomi, yaitu perkiraan bentuk-bentuk kehilangan aset dan gangguan fungsi ekonomi yang rusak atau tidak berfungsi. Pada sektor ekonomi diperkirakan dampak yang ditimbulkan berupa kerugian baik di bidang perdagangan, jasa, pariwisata, retail, industri, transportasi, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Hasil valuasi risiko bencana tsunami aspek ekonomi dalam KRB Provinsi Lampung 2019-2024 mencapai 16.5 milyar rupiah, adapun data *inaRISK BNPB* memperkirakan potensi kerugian ekonomi akibat bencana tsunami di Provinsi Lampung bisa mencapai 521.941 milyar rupiah, dengan rincian:

Kabupaten Pesisir Barat	: Rp. 194.4 milyar
Kabupaten Pesawaran	: Rp. 95.7 milyar
Kabupaten Tanggamus	: Rp. 109.0 milyar
Kabupaten Lampung Selatan	: Rp. 104.2 milyar
Kota Bandar Lampung	: Rp. 18.6 milyar

D. Aspek Lingkungan

Aspek Lingkungan, yaitu bentuk kerusakan/gangguan lingkungan hidup, baik kuantitas maupun kualitasnya. Elemen lingkungan, meliputi air, udara, tanah, vegetasi dan lainnya. berdasarkan tingkat kerusakan yang ada, kerusakan dibagi dalam tiga zona yakni zona merah (0-2 km dari pantai)

yang rusak total, zona kuning (2-3 km dari pantai) mengalami kerusakan sedang sampai berat dan zona hijau (lebih dari 3 km dari garis pantai) dengan kerusakan ringan. Kerusakan lingkungan berat pada umumnya terjadi di zona merah. Sedangkan pencemaran lingkungan berat terjadi pada zona kuning.

Dampak tsunami diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa kerusakan cukup parah pada kondisi air, tanah/lahan, udara, hutan. Adapun perkiraan kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut diantaranya meliputi pencemaran air, perbaikan sungai, pencemaran air tanah, pencemaran dan kerusakan terumbu karang dan mangrove, kerusakan pertanian, hutan dan ekosistem darat lainnya, kehilangan potensi dan kegunaan lahan. Sedangkan untuk pencemaran udara antara lain diakibatkan polusi sampah padat dan puing-puing.

Mengacu kepada inaRISK BNPB, hasil valuasi potensi risiko bencana tsunami di Provinsi Lampung pada aspek lingkungan diperkirakan berdampak kerusakan lingkungan hingga 115 hektar, dengan potensi kerusakan lingkungan tertinggi yaitu di Kabupaten Pesisir Barat yang mencapai 43 hektar.

E. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan

Aspek Layanan Publik/Pemerintahan, yaitu perkiraan gangguan fungsi layanan publik vital. Layanan publik tersebut meliputi; layanan administrasi pemerintahan desa/kelurahan/daerah, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan ibadah dan lainnya

Dampak tsunami diperkirakan akan berpengaruh terhadap layanan publik. Aspek layanan pada zona merah (0-2 km dari pantai) lumpuh total, zona kuning (2-3 km dari pantai) mengalami kerusakan sedang sampai berat dan mengalami gangguan operasional dan zona hijau (lebih dari 3 km dari garis pantai) dengan kerusakan ringan.

BAB III

TUGAS POKOK

3.1 TUGAS POKOK

Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung melaksanakan *Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi* selama **21 (dua puluh satu) hari** di *Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung* terdampak tsunami, dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dengan tujuan **menyelamatkan jiwa manusia** serta **meminimalisir dampak buruk lain** akibat bencana tsunami.

3.2 SASARAN

1. Tersusunnya Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana dalam waktu 24 jam.
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait atau pentahelix (unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, akademisi) Provinsi dan Kabupaten/Kota terdampak dalam Operasi Penanganan Darurat Bencana.
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan anggaran bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP), Belanja Tidak Terduga (BTT), dan sumber pendanaan penanganan darurat lainnya dari seluruh pihak yang berkomitmen dalam Operasi Penanganan Darurat Bencana.
4. Terkerahkannya sumberdaya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam Operasi Penanganan Darurat Bencana.
5. Terselenggaranya evakuasi, pencarian dan penyelamatan warga terdampak atau korban.
6. Terselenggaranya penanganan dan perlindungan pengungsi, termasuk penanganan khusus dan penyediaan layanan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan di lokasi pengungsian.
7. Terselenggaranya pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau korban dan pencegahan penularan COVID-19 dan penyakit menular lainnya di lokasi bencana.
8. Terselenggaranya pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital meliputi jaringan jalan dan jembatan, air bersih, listrik, komunikasi dan penyediaan fasilitas pendukung pelayanan pengungsi.
9. Terselenggaranya keamanan dan ketertiban.
10. Terlaksananya 21 hari Operasi Penanganan Darurat Bencana dengan tanggung jawab dan bertanggung gugat penuh.

BAB IV PELAKSANAAN

IV.1 KONSEP OPERASI DAN SASARAN TINDAKAN

Konsep Operasi memuat definisi operasional yang ditujukan sebagai panduan rangkaian tindakan untuk seluruh sektor yang terlibat dalam setiap fase dalam Tahap Penanganan Darurat Bencana. Fase dimaksud umumnya meliputi fase **siaga darurat**, **tanggap darurat** dan **transisi darurat ke pemulihan**.

- **Fase Siaga Darurat** adalah serangkaian tindakan penyelamatan awal yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terdeteksi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan. Meliputi tindakan pengumpulan dan kaji data informasi, koordinasi pemenuhan sumberdaya, membangun kesiapsiagaan, dan diseminasi informasi kepada masyarakat;
- **Tahap Tanggap Darurat** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang mungkin ditimbulkan. Meliputi kaji cepat, tindakan penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan pengungsian dan perlindungan, pengamanan aset masyarakat dan 46public, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital/penting;
- **Tahap Transisi Darurat ke Pemulihan** adalah serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta pengelolaan data perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi kaji cepat perkembangan situasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, perbaikan darurat, dan pengelolaan data perencanaan rehabilitasi-rekonstruksi.

Adapun bencana Tsunami adalah jenis bencana Onsite (tiba-tiba terjadi) sehingga Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana dimulai pada fase Tanggap Darurat, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 26. Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi

Tahapan Penanganan Darurat Bencana	
Fase Tanggap Darurat	Fase Transisi Darurat
1	2
1. Melaksanakan Kaji Cepat (<i>rapid assessment</i>);	1. Melaksanakan Kaji Cepat Perkembangan Situasi;
2. Aktivasi Sekretariat Bersama	2. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana vital/penting (listrik, air bersih, telekomunikasi dan ketersediaan bahan bakar/BBM);
3. Aktivasi Perangkat Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi berupa Posko PDB Provinsi, Poslap PDB	

Tahapan Penanganan Darurat Bencana	
Fase Tanggap Darurat	Fase Transisi Darurat
1	2
Provinsi, dan Posduk PDB Provinsi, berikut perangkat pendukungnya seperti Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi, Media Center, dan Gudang Logistik dan Peralatan; 4. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana tsunami; 5. Memberikan bantuan /kebutuhan dasar (tempat tinggal, pangan, sandang, dan kesehatan); 6. Memberikan perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, ibu hamil, anak, lansia dan penyandang disabilitas); 7. Melaksanakan layanan dukungan awal psikososial korban bencana; 8. Melaksanakan pengamanan aset penyintas dan publik di kawasan rawan dan terdampak bencana 9. Melaksanakan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital/penting (listrik, air bersih, telekomunikasi dan bahan bakar/BBM)	3. Melaksanakan perbaikan prasarana umum (jalan, jembatan, pasar, rumah sakit dan tempat ibadah); 4. Melaksanakan pemulihan ekonomi masyarakat, psikososial dan Pendidikan; 5. Penyelamatan dan evakuasi lanjutan

Penjabaran **Sasaran Tindakan** atau **Target** dari fase Tanggap Darurat dan Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 27. Sasaran Tindakan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi

Tahap	Sasaran Tindakan
1	2
TANGGAP DARURAT	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kaji cepat (<i>rapid assessment</i>) di wilayah terdampak tsunami • Terselenggaranya data hasil kaji cepat (<i>rapid assessment</i>) yang diperbaharui setiap hari • Terselenggaranya Rapat Koordinasi pembahasan Status Bencana dan kerangka SKPDB, berdasarkan hasil kaji cepat dan Renkon • Tersedianya Surat Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Darurat Bencana Tsunami Provinsi • Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Tsunami Provinsi • Terselenggaranya Rapat Penyusunan Rencana Operasi • Tersedianya Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi

Tahap	Sasaran Tindakan
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi dan Perangkat Operasi antara lain Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Provinsi, Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Poslap PDB) Provinsi, dan Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Posduk PDB) Provinsi, berikut perangkat pendukungnya seperti Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi, Media Center, dan Gudang Logistik dan Peralatan • Terselenggaranya pencarian dan penyelamatan korban bencana tsunami • Terselenggaranya pemenuhan bantuan/kebutuhan dasar (tempat tinggal, pangan, sandang dan kesehatan) korban/penyintas bencana tsunami • Terselenggaranya perlindungan sosial kepada korban/penyintas bencana tsunami, khususnya kelompok rentan (wanita, ibu hamil, anak, lansia dan penyandang disabilitas) • Terselenggaranya layanan kesehatan termasuk dukungan awal psikososial korban/penyintas bencana tsunami • Terselenggaranya pengamanan aset penyintas dan publik di kawasan rawan dan terdampak bencana • Terselenggaranya fungsi sementara sarana prasarana layanan publik vital/penting (listrik, air bersih, telekomunikasi dan ketersediaan BBM)
TRANSISI DARURAT	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Kaji Cepat Perkembangan Situasi • Tersedianya Surat Keputusan Gubernur tentang Status Transisi Darurat Bencana Tsunami Provinsi • Terselenggaranya fungsi sarana prasarana layanan publik (listrik, air bersih, telekomunikasi dan ketersediaan BBM) • Terselenggaranya fungsi sarana prasarana umum (jalan, jembatan, pasar, rumah sakit dan tempat ibadah) • Terselenggaranya fungsi sarana prasarana pemulihan ekonomi masyarakat, psikososial dan pendidikan • Terselenggaranya pengakhiran Status Transisi Darurat ke Pemulihan yang dilanjutkan dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

IV.2 STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO

Menggambarkan fungsi-fungsi dalam Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Tsunami Provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

Struktur Organisasi Operasi PDB

Struktur Organisasi Operasi PDB terbagi dalam 2 (dua) perangkat, yaitu **Perangkat Utama** dan **Perangkat Pendukung**, dengan rincian sebagai berikut:

- A. Perangkat Utama, terdiri dari:
 - 1. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB);
 - 2. Pos Komando Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Poslap PDB); dan
 - 3. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Posduk PDB).
- B. Perangkat Pendukung, terdiri dari:
 - 1. Gundang Logistik dan Peralatan Penanganan Darurat Bencana (Gundang Logpal PDB);
 - 2. Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara;
 - 3. Pusat Data dan Informasi Penanganan Darurat Bencana (Pusdatin PDB) atau Media Center;

Selain Perangkat Utama dan Pendukung Operasi PDB, dibentuk juga **Perangkat Pendamping** Operasi PDB sebagai berikut:

- 1. Pos Pendamping Nasional Penanganan Darurat Bencana (Pospingnas PDB); dan
- 2. Sekretariat Bersama Penanganan Darurat Bencana (Sekber PDB).

Fungsi Perangkat Operasi PDB

Fungsi-fungsi yang dilaksanakan para pelaksana Operasi PDB (Perangkat Utama dan Pendukung) dalam Struktur Organisasi Operasi PDB sebagai berikut:

- 1. Komando, Kendali, Koordinasi
 - a. Menentukan tujuan dan strategi PDB dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak-pihak terkait;
 - b. Koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam Operasi PDB;
 - c. Manajemen/pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu.
- 2. Perencanaan

Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan, antara lain mengumpulkan data dan informasi perkembangan dan penanganan kejadian bencana, menyusun dan melaporkan kajian dan analisis situasi bencana, serta rencana tindakan tanggap darurat atau Rencana Operasi PDB.
- 3. Operasi
 - a. Memastikan operasi dukungan yang terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran, dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumberdaya multi-pihak secara efektif dan efisien;
 - b. Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan

dan perlindungan pengungsi, pemulihan prasarana dan sarana vital, serta keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

4. Logistik

Memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumberdaya, sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis, dan seterusnya) yang diperlukan untuk kelancaran Operasi PDB tersedia sesuai kebutuhan.

5. Administrasi dan Keuangan

Memastikan dukungan untuk hal-hal yang terkait administrasi dan keuangan untuk mendukung kelancaran Operasi PDB, termasuk pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan.

Adapun fungsi-fungsi yang dilaksanakan Perangkat Pendamping Operasi PDB adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Operasi PDB sebagai berikut:

1. Pembinaan

Memastikan dukungan kebijakan dan upaya-upaya penyelesaian masalah yang terpadu untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan/sasaran Operasi PDB, dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumberdaya multi-pihak, multi-sektor, dan multi-tingkatan dari dalam dan luar wilayah terdampak secara efektif dan efisien.

2. Pengawasan

Memastikan adanya proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan/sasaran Operasi PDB.

Bagan Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi sebagaimana *Lampiran III Susunan Pelaksana Tugas*.

IV.3 KEGIATAN POKOK

Untuk mencapai seluruh Sasaran Tindakan, masing-masing fungsi diuraikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategi-taktis penanganan kedaruratan bencana yang harus dijalankan, terutama pada fungsi operasi, dan dikelompokkan menjadi kegiatan prioritas sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 28. Kegiatan Pokok Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi

Tindakan	Kegiatan Pokok/Prioritas
1	2
Tindakan 1. Terselenggaranya kaji cepat (<i>rapid assessment</i>) di wilayah terdampak tsunami, dengan data hasil kaji cepat yang terus diperbaharui	Kegiatan 1.1. Melakukan kajian informasi (situasi) bencana dan pemenuhan kebutuhan PDB berdasarkan hasil kaji cepat dan Renkon Kegiatan 1.2. Mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait pelaksanaan kaji cepat

Tindakan	Kegiatan Pokok/Prioritas
1	2
<p>Tindakan 2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi pembahasan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), berdasarkan hasil kaji cepat dan Renkon</p>	<p>Kegiatan 2.1. Terselenggaranya data hasil kaji cepat yang diperbaharui setiap hari/situasional Kegiatan 2.2. Mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait usulan penetapan SKDB Kegiatan 2.3. Mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-fungsi PDB</p>
<p>Tindakan 3. Penetapan SKDB Tsunami Provinsi dan Aktivasi Sekretariat Bersama</p>	<p>Kegiatan 3.1. Tersedianya Surat Keputusan Gubernur tentang SKDB Tsunami Provinsi Kegiatan 3.2. Terselenggaranya Rapat Penyusunan Rencana Operasi PDB Kegiatan 3.3. Tersedianya Rencana Operasi PDB</p>
<p>Tindakan 4. Mengendalikan, Memantau dan Mengevaluasi pelaksanaan PDB</p>	<p>Kegiatan 4.1. Terbentuknya dan terpahaminya SKPDB Tsunami Provinsi Kegiatan 4.2. Terselenggaranya Operasi PDB Tsunami Provinsi dengan Perangkat Utama (Posko, Poslap, Posduk), Pendukung (Shelter, Media Center, Gudang Logpal), dan Pendamping (Sekretariat Bersama dan Pospingnas) Kegiatan 4.3. Melaksanakan manajemen pelaksanaan PDB Tsunami Provinsi Kegiatan 4.4. Terselenggaranya Rapat Harian Evaluasi Operasi PDB Tsunami Provinsi</p>
<p>Tindakan 5. Terselenggaranya Kaji Cepat Perkembangan Penanganan Darurat</p>	<p>Kegiatan 5.1. Melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PDB dan Rencana Operasi Kegiatan 5.2. Mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait upaya/rencana kegiatan pemulihan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi</p>
<p>Tindakan 6. Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Bencana Tsunami Provinsi</p>	<p>Kegiatan 6.1. Tersedianya Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tsunami Provinsi Kegiatan 6.2. Terselenggaranya perbaikan darurat sarana prasarana vital (sarpras layanan publik, infrastruktur, sosial-ekonomi)</p>
<p>Tindakan 7. Penetapan Pengakhiran Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tsunami Provinsi</p>	<p>Kegiatan 7.1. Tersedianya Surat Keputusan Gubernur tentang Pengakhiran Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tsunami Provinsi Kegiatan 7.2. Tersedianya Kaji Cepat Kebutuhan Pasca Bencana Kegiatan 7.2. Terselenggaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>

IV.3 TUGAS-TUGAS

Pada tahap Tanggap Darurat Provinsi yang ditetapkan melalui Status Keadaan Darurat Bencana Tsunami Provinsi (pada hari H jam J), Komando PDB Tsunami Provinsi menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Komando, Kendali, dan Koordinasi
 - a) Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana (Danko PDB)
 - Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Provinsi menjadi Posko PDB Provinsi;
 - Membentuk dan menetapkan Poslap PDB di lokasi bencana dan Posduk PDB sebagai perangkat pelaksana operasi, berikut perangkat/unit pendukungnya (Gudang Logistik dan Peralatan, Shelter/Tempat Penampungan/Hunian Sementara Pengungsi, dan Media Center), di bawah Komando Posko PDB Provinsi;
 - Membuat rencana strategis dan taktis (teknis), mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Operasi PDB;
 - Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana;
 - Memantau dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
 - Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah (Gubernur).
 - b) Wakil Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana (Wadanko PDB)
 - Membantu Danko PDB dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - Mengkoordinir tugas-tugas Sekretariat, Bagian Perencanaan, Bagian Data Informasi dan Komunikasi, Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga, serta Bidang Operasi;
 - Memantau dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan di perangkat operasi secara berkelanjutan;
 - Mewakili Danko PDB, apabila Danko PDB berhalangan;
 - Bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB.

c) Sekretariat

- Sekretariat bertugas dan bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, menginventarisir, dan mengorganisasikan administrasi umum, keuangan dan pelaporan terkait penanganan darurat bencana yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, logistik, dan keuangan
- Pelaksanaan tugas pada Sekretariat terbagi kedalam Seksi-Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi, dengan rincian tugas Seksi-Seksi dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Seksi Sumber Daya Manusia
 - Melakukan pendataan personil di Perangkat Operasi (Posko PDB, Poslap PDB, Posduk PDB, Gudang Logpal PDB, Media Center, dan Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi);
 - Mengkoordinasikan personil di Perangkat Operasi, a.l pergantian shift personil Posko PDB, dan seterusnya;
 - Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil di Perangkat Operasi.
 - b. Seksi Peralatan dan Logistik
 - Mendirikan Posko PDB, Poslap PDB dan Posduk PDB;
 - Mendirikan Gudang Logistik dan Peralatan di Posko PDB (Gudang Utama) dan di Poslap PDB (Gudang Distribusi);
 - Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga terkait;
 - Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
 - c. Seksi Administrasi dan Keuangan
 - Menyelenggarakan administrasi keuangan (pencatatan, verifikasi, dan pelaporan);
 - Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan darurat bencana yang terjadi;
 - Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana yang terjadi.
- Kepala Seksi bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris;
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab langsung kepada Danko PDB.

d) Bagian Perencanaan

- Kepala Bagian Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi dan analisis data dan informasi yang berhubungan dengan rencana operasi penanganan darurat bencana dan menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi darurat, serta menyiapkan, mengatur/mengelola, membagi sumber daya yang ada maupun yang di perlukan untuk kemudahan penanganan darurat bencana;
- Pelaksanaan tugas pada Bagian Perencanaan terbagi kedalam Sub-Sub yang dipimpin oleh Kepala Sub, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Sub Sumberdaya

Melakukan inventarisasi dan mengelola sumber daya sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana, dan membantu melakukan distribusi/penempatan sumber daya baik tenaga maupun peralatan.
 - b. Sub Kajian Situasi
 - Menyiapkan dokumen Renkon dan dokumen rencana tindakan (Rencana Operasi/Renops);
 - Menyusun rencana aksi (harian hingga selesai fase tanggap darurat) dan laporan harian terkait situasi kejadian bencana (di wilayah bencana dan pengungsian, jumlah kerusakan dan wilayah terdampak);
 - Membuat dan menyediakan data dan informasi (narasi, display, peta).
- Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB.

e) Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat

- Mengkoordinasikan Pusat Data dan Informasi Penanganan Darurat Bencana atau Media Center, dengan tugas pokok:
 - a. Menghimpun data dan informasi terkait pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi (Media Center sebagai saluran informasi pelaksanaan Operasi PDB);
 - b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media masa dan masyarakat luas (Media Center sebagai sumber informasi resmi kepada masyarakat);
- Kepala Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB.

- f) Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga (Penghubung)
- Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga bertugas untuk membantu Danko PDB berkaitan dengan inventarisasi kebutuhan, ketersediaan, dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan dari Instansi/Lembaga terkait pelaksanaan PDB;
 - Kepala Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan Instansi/Lembaga terkait pelaksanaan PDB.

2. Bidang Operasi

- Kepala Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan dan perlindungan pengungsi, pemulihan sarana dan prasarana serta tindakan aksi untuk mengatasi dan mengurangi sumber bencana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana;
- Pelaksanaan tugas pada Bidang Operasi terbagi kedalam Klaster atau Kelompok Kegiatan yang dipimpin oleh Koordinator, dengan rincian tugas masing-masing Klaster atau Kelompok Kegiatan dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pencarian dan Penyelamatan
 - Mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien, dan efektif;
 - Melakukan *assessment* wilayah dan masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini, penilaian situasi, dan penilaian keadaan);
 - Melakukan pencarian dan evakuasi korban selamat, luka-luka, meninggal yang terdampak bencana;
 - Melakukan pertolongan pertama dan *Triase* (memilah dan memilih korban dalam rangka menentukan prioritas pertolongan);
 - Pengelolaan informasi di klaster Pencarian dan Penyelamatan.
 - b. Penanganan Pengungsi (Perlindungan Sosial)
 - Mendirikan dan menyelenggarakan manajemen Pos Pelayanan Perlindungan Sosial, berikut fasilitas-fasilitas pendukungnya;

- Melakukan pengelolaan, manajemen pengungsian di Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara;
 - Melakukan *assesment* (pendataan) pengungsi dan kelompok rentan serta verifikasi dan pemutakhiran data berkala;
 - Mendirikan Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara yang layak bagi korban bencana (termasuk pelayanan air dan sanitasi, tempat ibadah, ruang ramah anak, dan penerapan standar protokol kesehatan Covid-19);
 - Perlindungan dan penanganan khusus terhadap kelompok rentan (lansia, ibu hamil, balita dan disabilitas) a.l penyediaan kursi roda, ruang menyusui;
 - Memastikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar pengungsi/korban bencana (sandang, pangan, papan), termasuk menyelenggarakan dapur umum di Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara;
 - Menyelenggarakan pendampingan dan pelayanan psikososial dan advokasi sosial dan keagamaan di Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara;
 - Menyelenggarakan pelayanan belajar mengajar formal dan informal Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara;
 - Pengelolaan informasi di klaster Penanganan Pengungsi (Perlindungan Sosial).
- c. Kesehatan (Penanggulangan Krisis Kesehatan)
- Melakukan pemetaan area bencana (RHA/*Rapid Health Assessment*);
 - Mendirikan dan menyelenggarakan manajemen Pos Pelayanan Kesehatan, termasuk pelayanan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Jiwa, Pelayanan Gizi, dan Identifikasi Korban;
 - Menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyerahan logistik kesehatan;
 - Menyediakan *buffer* logistik kesehatan (a.l obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, perlengkapan kesehatan individu);

- Menyediakan dan menyiagakan Tim Medis Darurat dan/ Tim Respon Cepat Pelayanan Kesehatan untuk melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana atau sebagai tenaga pendukung sistem pelayanan kesehatan wilayah terdampak;
 - Memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, disabilitas, pengungsi dengan penyakit kronis yang memerlukan pengobatan berkesinambungan) melalui supervisi, pendampingan teknis, dan pemberian dukungan;
 - Melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan pasca krisis kesehatan;
 - Menyelenggarakan manajemen data Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 - Pengelolaan informasi di klaster Kesehatan (Penanggulangan Krisis Kesehatan).
- d. Pemulihan Sarana dan Prasarana Darurat
- Menangani dampak kerusakan terhadap infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 - Menjaga konektivitas dan pemulihan jaringan jalan dan jembatan di daerah terdampak bencana (a.l menyediakan alat-alat untuk pembersihan puing-puing akibat bencana);
 - Menjaga konektivitas dan pemulihan jaringan dan layanan listrik dan komunikasi Perangkat Operasi dan Pelayanan Pengungsi (a.l genset/*mobile UPS*, sistem komunikasi dan telepon satelit);
 - Menyediakan fasilitas air bersih/air minum dan sanitasi Perangkat Operasi dan Pelayanan Pengungsi (a.l mobil tanki air bersih, pompa air, mobil angkutan sampah, *toilet mobile/portable*);
 - Menyiapkan fasilitas pendukung layak bagi layanan Penanganan Pengungsi (a.l tempat ibadah, pendidikan/ruang belajar mengajar) dengan memperhatikan aksesibilitas yang responsif gender dan protokol kesehatan Covid-19;
 - Pengelolaan informasi di klaster Pemulihan Sarana dan Prasarana Darurat.

- e. Keamanan dan Ketertiban
- Menyiapkan personil dan peralatan yang diperlukan untuk pengamanan Perangkat Operasi (Posko PDB, Poslap PDB, Posduk PDB) dan Pos Tugas Operasi lainnya;
 - Menyiapkan personil dan peralatan yang diperlukan untuk pengamanan lokasi terdampak bencana;
 - Menyiapkan personil dan peralatan yang diperlukan untuk pengamanan jalur evakuasi pengungsi dan korban bencana;
 - Menyiapkan personil dan peralatan yang diperlukan untuk pengamanan jalur distribusi sarana parasarana dan logistik kebutuhan penanganan darurat bencana;
 - Menyiapkan personil dan peralatan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban penyaluran bantuan masyarakat terdampak bencana;
 - Pengelolaan informasi di klaster Keamanan dan Ketertiban.
- Koordinator Kegiatan diusulkan oleh Kepala Bidang Operasi dan ditetapkan oleh Danko PDB;
 - Koordinator Kegiatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi;
 - Kepala Bidang Operasi dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Koordinator Poslap PDB dan Koordinator Posduk PDB;
 - Kepala Bidang Operasi ditetapkan oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB;

Tabel 29. Penjabaran Fungsi dan Tugas Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi

Fungsi	Penjabaran Fungsi	Tugas	Pelaksana
1	2	3	4
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	A. Menentukan tujuan dan strategi PDB dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak-pihak terkait B. Koordinasi multi-pihak yang terlibat	Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana (Danko PDB)	Sekretaris Daerah Provinsi (selaku Kepala BPBD Provinsi)
		Wakil Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana (Wadanko PDB)	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi
		Kepala Bagian	(Pejabat

Fungsi	Penjabaran Fungsi	Tugas	Pelaksana
1	2	3	4
	dalam operasi PDB C.Manajemen/ pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu D.Manajemen/ pengelolaan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik, dan Administrasi dan Keuangan dalam Operasi PDB	Data dan Infomasi	Administrasi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
		Kepala Bagian Perwakilan Instansi/ Lembaga	(Pejabat Administrasi) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
		Sekretariat dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris BPBD Provinsi
Perencanaan	Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah, menyusun dan melaporkan kajian dan analisis situasi bencana, serta rencana tindakan tanggap darurat	Bagian Perencanaan	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi
Logistik	Memastikan dukungan logistik yang diperlukan untuk kelancaran operasi PDB tersedia sesuai kebutuhan	Seksi Peralatan dan Logistik (Sekretariat)	Kepala Sub Bid Logistik Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi
Administrasi dan Keuangan	Memastikan dukungan administrasi dan keuangan untuk mendukung operasi PDB	Seksi Administrasi dan Keuangan (Sekretariat)	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat BPBD Provinsi
Operasi	A. Memastikan operasi dukungan yang terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran, dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumberdaya multi-pihak secara efektif dan efisien; B. Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban,	Kepala Bidang Operasi	(Pejabat Administrasi) Korem 043/Gatam
		Koordinator Kegiatan Pencarian dan Penyelamatan	(Pejabat Administrasi) Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Lampung
		Koordinator Kegiatan Penanganan Pengungsi	(Pejabat Administrasi) Dinas Sosial Provinsi

Fungsi	Penjabaran Fungsi	Tugas	Pelaksana
1	2	3	4
	harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan PDB	(Perlindungan Sosial)	
		Koordinator Kegiatan Kesehatan (Penanggulangan Krisis Kesehatan)	(Pejabat Administrasi) Dinas Kesehatan Provinsi
		Koordinator Kegiatan Pemulihan Sarana dan Prasarana Darurat	(Pejabat Administrasi) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
		Koordinator Kegiatan Keamanan dan Ketertiban	(Pejabat Administrasi) Kepolisian RI Daerah Lampung

Penjabaran Fungsi dan Tugas dalam Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi sebagaimana *Lampiran III Susunan Pelaksana Tugas*.

IV.4 INSTRUKSI KOORDINASI

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Tsunami

Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Terdampak melakukan pengkajian cepat untuk menilai dampak langsung dari bencana Tsunami.

Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan

2. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) Tsunami Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi unsur penetapan status darurat bencana provinsi, dengan pertimbangan:

- a. Laporan Tim Kaji Cepat dan analisis perkembangan kejadian bencana;
- b. Pertimbangan para pihak dalam Rapat Koordinasi;
- c. Penerbitan Surat Keputusan Bupati/Walikota di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota dalam Provinsi tentang Status Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

SKDB Tsunami Provinsi ditetapkan bersamaan dengan pengaktifan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Tsunami Provinsi pada hari "H" jam "J". Aktivasi SKPDB meliputi Perangkat Operasi (Utama dan Pendukung) dan Struktur Komando Operasi PDB Tsunami Provinsi.

3. **Penyusunan Rencana Operasi**

Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) Tsunami Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi Rencana Kontinjensi, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi PDB;

4. **Penyelenggaraan Operasi**

Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) Provinsi menempatkan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai penanggungjawab/pengampu utama (Komando, Koordinasi) untuk memobilisasi seluruh sumberdaya Daerah untuk Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan taktis operasional (Koordinasi, Pelaksana), Pemerintah Pusat memberikan bantuan dan dukungan yang tidak bisa terpenuhi (Koordinasi, Pendampingan) dalam pelaksanaan Operasi PDB Tsunami Provinsi.

5. **Pengorganisasian Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Tsunami Provinsi**

- Lakukan Operasi Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah disepakati dalam Renops (dan atau Renkon), dan memastikan keterpaduan upaya dengan memperhatikan SKPDB Tsunami Provinsi;
- Lakukan rapat koordinasi, monitoring evaluasi secara berkala dan insidental, oleh para pihak yang terlibat, termasuk pimpinan Perangkat Operasi mulai Danko PDB hingga Koordinator Poslap PDB dan Koordinator Posduk PDB;
- Perhatikan faktor keamanan personil dan keamanan peralatan untuk meminimalisir kerugian dalam Operasi PDB Tsunami Provinsi;
- Perhatikan nilai-nilai dan budaya lokal dalam Operasi PDB Tsunami Provinsi;
- Mencegah tindakan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat Operasi PDB Tsunami Provinsi, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana (non-prolitisi) dalam penanganan darurat bencana tsunami provinsi;
- Laporkan setiap perkembangan situasi secara berkala dan pada kesempatan pertama.

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

V.1 ADMINISTRASI

Mekanisme administrasi dalam Penanganan Darurat Bencana (PDB) Tsunami di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Provinsi Lampung dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari Aparatur Sipil Negara/ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum)
- b. Jika sumberdaya keuangan Provinsi Lampung tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Provinsi Lampung dapat meminta bantuan pada Pemerintah Pusat.
- c. Pemerintah Pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB, dapat memberikan instruksi pada pemerintah provinsi terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Provinsi Lampung.
- d. Pemerintah Provinsi Lampung dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi Lampung.
 - Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Penetapan Surat Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi.
 - 2) Penetapan Surat Keputusan Gubernur tentang Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi.
 - 3) Penetapan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
 - 4) BPBD Provinsi Lampung mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - 5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Provinsi Lampung.

- 6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
- Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai:
 - 1) Laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh Gubernur kepada Kepala BNPB dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya ancaman atau kejadian bencana atau segera setelah kondisi memungkinkan terkait dengan dampak dari bencana;
 - 2) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) Provinsi oleh Gubernur;
 - 3) Surat Permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana yang ditandatangani oleh Gubernur yang ditujukan kepada Kepala BNPB sejak ditetapkan SKDB Provinsi dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
 - a) Keputusan Gubernur tentang SKDB Provinsi dan Pembentukan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Provinsi;
 - b) Rencana kegiatan/operasional yang memuat batas waktu penyelesaian kegiatan;
 - c) Rincian Kebutuhan Anggaran Biaya; dan
 - d) Pengkajian teknis usulan kegiatan dan/atau Surat Rekomendasi dari Instansi/Lembaga teknis berwenang.
 - 4) Pengelola DSP terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) yang diusulkan BPBD Provinsi dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB;
 - 5) Pelaksanaan Penyaluran Bantuan DSP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyaluran Bantuan DSP untuk BPBD Provinsi dilengkapi dengan perjanjian Kerja Sama antara KPA BNPB dengan Kepala/Kepala Pelaksana BPBD Provinsi atas nama Pemerintah Daerah;
 - b) Penyaluran Bantuan DSP dapat diserahkan secara langsung kepada Pemerintah Provinsi melalui pengelola BPBD Provinsi dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kuitansi, berita acara serah terima (BAST);

- c) Penyaluran Bantuan DSP dapat pula diberikan dalam bentuk barang/jasa dengan mempertimbangkan aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi.
- e. Pemerintah Provinsi Lampung dapat memfasilitasi bantuan dari masyarakat dengan membuka Rekening Resmi Daerah dan atau melalui Pos Bantuan yang menjadi bagian dari tugas dan tanggungjawab Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Provinsi.

Jenis dan sumber pendanaan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di Provinsi Lampung secara ringkas sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 30. Jenis dan Sumber Pendanaan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung

Jenis	Sumber Pendanaan	Aturan Pelaksanaan
1	2	3
APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Tak Terduga (BTT) • Dana Siap Pakai (DSP) BNPB • Dana Bersama PB 	<ul style="list-style-type: none"> • PMDN 77/2020 • Perka BNPB 4/2020 • Perpres 75/2022
APBD PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Tak Terduga Provinsi dan Kabupaten/Kota Terdampak di Provinsi Lampung • Bantuan Keuangan Daerah/Hibah (Provinsi/Kabupaten/Kota) lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 24/2007 • PP 21/2008 • PMDN 84/2020 • Perpres 75/2022
BANTUAN MASYARAKAT	Donasi dari SWASTA, NGP/CSO, AKADEMISI, MEDIA, MASYARAKAT (<i>disampaikan melalui Rekening Resmi Daerah dan atau melalui Posko PDB Provinsi</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • UU 9/1961 • PP 29/1980 • Kepmensos 01/HUK/1995

V.2 LOGISTIK

Mekanisme logistik dalam mendukung penanganan darurat bencana di wilayah di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dan antisipasi/penanganan ancaman wabah penyakit lainnya di semua langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menyiapkan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan dan atau dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi untuk mendukung operasi penanganan di tiap kabupaten/kota jika diperlukan.
3. Melakukan koordinasi ke instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang terkait.
4. Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik.
5. Memfasilitasi dan mengkoordinir bantuan dengan kabupaten/kota terdekat wilayah terdampak.

6. Menyampaikan permintaan bantuan ke provinsi terdekat (kebutuhan dasar dan peralatan) melalui Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan BNPB)
7. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu.
8. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Provinsi.
9. Memastikan alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko PDB Provinsi.
10. Memastikan sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan, dan memisahkan antara pelaporan dan pencatatan relawan dan bantuan barang kemanusiaan, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
11. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan Posko (Danko) PDB Provinsi Lampung.

BAB VI PENGENDALIAN

VI.1 KOMANDO

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung dipimpin Sekeretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan atau Individu/Pimpinan Instansi/Lembaga lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur.

Perangkat Utama Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung dan kedudukannya sebagai berikut:

1) Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pos Komando/Posko PDB** berfungsi sebagai pusat komando untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Operasi PDB, berkedudukan di Kantor BPBD Provinsi Lampung atau Kantor Dinas/Instansi/Lembaga tingkat Provinsi lainnya sebagai Posko PDB Tsunami Provinsi, dengan mempertimbangkan kemudahan akses, ketersediaan sarana prasarana pendukung, dan efektifitas pelaksanaan Operasi PDB Provinsi.

2) Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Poslap PDB**, berfungsi sebagai pelaksana Operasi PDB Provinsi di wilayah Kabupaten/Kota terdampak. Kedudukan Poslap PDB berada di wilayah masing-masing Kabupaten/Kota terdampak atau wilayah lain di Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan kemudahan akses, ketersediaan sarana prasarana pendukung, dan efektifitas pelaksanaan Operasi PDB Provinsi.

Tabel 31. Kedudukan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Pos Lapangan (Lokasi)
1	2
Kab. Tanggamus	Fasilitas Publik (Balai Desa, Lapangan, Sekolah, Dataran Tinggi, dst) di 1 dari 11 Kecamatan Tidak Terdampak
Kab. Pesisir Barat	Fasilitas Publik (Balai Desa, Lapangan, Sekolah, Dataran Tinggi, dst) di 1 dari 11 Kecamatan Tidak Terdampak
Kab. Pesawaran	Fasilitas Publik (Balai Desa, Lapangan, Sekolah, Dataran Tinggi, dst) di 1 dari 7 Kecamatan Tidak Terdampak
Kab. Lampung Selatan	Fasilitas Publik (Balai Desa, Lapangan, Sekolah, Dataran Tinggi, dst) di 1 dari 5 Kecamatan Tidak Terdampak
Kota Bandar Lampung	Fasilitas Publik (Balai Desa, Lapangan, Sekolah, Dataran Tinggi, dst) di 1 dari 16 Kecamatan Tidak Terdampak

3) Pos Pendukung

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pos Pendukung/Posduk PDB**, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak. Posduk PDB berkedudukan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 32. Kedudukan Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung

Pos Pendukung (Posduk)	Lokasi	Kabupaten/Kota (Koordinat)
1	2	3
Bandara Radin Inten (Posduk 1)	Kec. Natar Kab. Lampung Selatan	05°14'33"S 105°44"S
Bandara M. Bun Yamin (Posduk 2)	Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang	4°37'0"S 105°14'0"E
Bandara Taufik Kiemas (Posduk 3)	Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat	05°12'39.93"S 103°56'11"E
Lanud Tambling (Posduk 4)	Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat	5.916°S 104.556°S
Pelabuhan Bakauheni (Posduk 5)	Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan	5°52'14"S 105°45'16"S
Pelabuhan Panjang (Posduk 6)	Kec. Panjang Kota Bandar Lampung	5°28'07.9"S 105°19'11.0"S

Kedudukan Posduk PDB dapat menyesuaikan dengan mempertimbangkan kemudahan akses, ketersediaan dan efektifitas distribusi sumberdaya.

Perangkat Pendukung Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi khusus dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan penanganan darurat bencana/Operasi PDB, dengan definisi dan berkedudukan sebagai berikut:

1) Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara

Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara, selanjutnya disebut **Shelter**, adalah bangunan fasilitas umum yang digunakan sebagai tempat berlindung/pengungsian/evakuasi masyarakat setempat ketika terjadi bencana.

Kedudukan Shelter berada di wilayah masing-masing Kabupaten/Kota terdampak atau wilayah lain di dalam wilayah Provinsi Lampung berdampingan dengan kedudukan Poslap PDB Tsunami Provinsi.

Kedudukan Shelter dapat menyesuaikan mempertimbangkan kemudahan akses, ketersediaan sarana prasarana pendukung, dan efektifitas pelaksanaan Operasi PDB Tsunami Provinsi khususnya pelaksanaan layanan Penanganan Pengungsi (Perlindungan Sosial) dan layanan Kesehatan (Penanggulangan Krisis Kesehatan).

2) Gudang Logistik dan Peralatan

Gudang Logistik dan Peralatan, selanjutnya disebut **Gudang Logpal**, adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan mengelola logistik dan peralatan pendukung penanganan darurat bencana yang dalam kegiatan tersebut digunakan pendekatan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Gudang Logpal terdiri dari Gudang Logpal Utama dan Pendukung.

- **Gudang Logpal Utama** berfungsi melakukan inventarisasi dan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. Kedudukan Gudang Logpal Utama adalah bagian dari tugas dan tanggungjawab Sekretariat Posko PDB Tsunami Provinsi.
- **Gudang Logpal Pendukung** berfungsi melakukan inventarisasi dan distribusi logistik dan peralatan PDB. Kedudukan Gudang Logpal Pendukung sebagai bagian dari Poslap PDB Tsunami Provinsi dan dalam koordinasi serta tanggungjawab Koordinator Poslap PDB di masing-masing Kabupaten/Kota terdampak.

3) Media Center

Pusat Data dan Informasi atau **Media Center** adalah sarana pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat terkait data dan informasi kejadian dan perkembangan penanganan darurat bencana. Kedudukan Media Center adalah bagian dari Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Posko PDB Tsunami Provinsi.

Perangkat Pendamping Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan pencapaian tujuan Operasi PDB Provinsi, dengan definisi, tugas-fungsi dan kedudukan sebagai berikut:

1) Pos Pendamping Nasional

Pos Pendamping Nasional atau Pos Pendamping Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB, selanjutnya disebut **Pospingnas**, adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat (BNPB) dan berperan mengoordinasikan mobilisasi bantuan PDB, dan berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap pemenuhan dan pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana dari luar Provinsi terdampak (Lampung);

2) Sekretariat Bersama

Sekretariat Bersama Penanganan Darurat Bencana Provinsi, selanjutnya disebut **Sekber PDB**, adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai media bertemu, berkumpul/berinteraksi dan berkoordinasi unsur-unsur pimpinan/ketua/pengambil kebijakan dari instansi/lembaga/organisasi yang terlibat dalam Perangkat Operasi PDB Provinsi dan Pospingnas PDB Provinsi, dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan

pencapaian tujuan Operasi PDB Provinsi, dan berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap pemenuhan dan pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana dari dalam dan luar Provinsi terdampak (Lampung).

Sekber PDB dan Pospingnas PDB berkedudukan di Kantor BPBD Provinsi Lampung atau Kantor Dinas/Instansi/Lembaga tingkat Provinsi lainnya, berdampingan dengan kedudukan Posko PDB Tsunami Provinsi, dan dapat menyesuaikan mempertimbangkan kemudahan efektifitas dukungan pelaksanaan Operasi PDB Provinsi.

VI.2 KENDALI

Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Lampung melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan Operasi Penanganan Darurat Bencana.

1. Kendali Posko PDB Tsunami Provinsi dijabat Sekretaris Daerah Provinsi selaku Kepala BPBD Provinsi Lampung atau Individu/Pimpinan Instansi/Lembaga lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Danko PDB) Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi (Kota Bandar Lampung) atau wilayah lain di dalam wilayah Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas;
2. Kendali Poslap PDB Provinsi dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku Kepala BPBD Kabupaten/Kota sebagai Koordinator Poslap PDB dan berkedudukan di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah lain di dalam wilayah Kabupaten/Kota terdampak dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas, dan dalam pelaksanaannya (Koordinator Poslap PDB) berkordinasi dengan Wakil Komandan Posko (Wadanko) dan Kepala Bidang Operasi PDB Tsunami Provinsi;
3. Kendali Posduk PDB Provinsi dijabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi atau jabatan struktural/fungsional setara di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Instansi Vertikal di Provinsi Lampung sebagai Koordinator Posduk PDB dan berkedudukan di dalam wilayah Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas, dan dalam pelaksanaannya (Koordinator Posduk PDB) berkordinasi dengan Wadanko PDB dan Kepala Bidang Operasi PDB Tsunami Provinsi.

VI.3 KOORDINASI

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh Perangkat Operasi PDB Provinsi bersifat wajib, dipimpin oleh Danko PDB dan dilaksanakan di Posko PDB, secara langsung dan tidak langsung, 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang/bagian operasi serta alternatif-alternatif solutif guna mendukung kelancaran dan pencapaian tujuan Operasi PDB Provinsi.

VI.4 KOMUNIKASI

Sarana dan prasarana Komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, pos pendukung, dan pos tugas lainnya, serta para pihak terkait.

Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat tsunami dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat melalui media dan alat komunikasi yang dikelola oleh *Pusat Data dan Informasi Penanganan Darurat Bencana* atau *Media Center*.

Moda komunikasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi PDB (*Media Center*) adalah sebagai berikut:

- a. Media Center sebagai saluran informasi pelaksanaan Operasi PDB
Berkedudukan di Posko PDB, diperuntukkan bagi kebutuhan informasi dan kelancaran pelaksanaan operasional PDB, dengan moda komunikasi pendukung antara lain:
 - 1) Layar Monitor/Desk Command Center
 - 2) Radio
 - Frekuensi Frekuensi Radio HF/SSB yang dialokasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5 MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukkan BNPB dan BPBD.
 - Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukkan BNPB dan BPBD.
 - Frekuensi Cadangan : 142.110 Mhz RX (Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia/RAPI Lampung)
 - Frekuensi Cadangan : 143.510 Mhz TX (RAPI Lampung)
 - 3) Saluran Telepon/HP/Whatsapp/Faksimile/Website/Email (disediakan oleh Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Posko PDB Tsunami Provinsi bagian dari layanan Perlindungan Publik dan Penanggulangan Bencana/*Public Protection and Disaster Relief/PPDR*) atau menggunakan nomor 085215327575 (Pusdalops BPBD Provinsi Lampung)
- b. Media Center sebagai sumber informasi resmi dari dan atau kepada Masyarakat.

Berkedudukan di Posko PDB, diperuntukkan bagi kebutuhan informasi dan layanan pengaduan masyarakat (non-operasional PDB) dengan moda komunikasi pendukung antara lain:

- 1) **Call Center PDB** berupa Telepon/HP/Whatsapp/Faksimile/Website/Email (disediakan oleh Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Posko PDB Tsunami Provinsi), dan atau memanfaatkan Layanan Panggilan (Call Center) yang sudah tersedia, antara lain:
 - Layanan **112** yang dikelola Pemerintah Daerah
 - Layanan **115** yang dikelola BNPP/BASARNAS
 - Layanan **117** yang dikelola Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BNPB
- 2) Radio Komunitas (Frekuensi dan Operator Radio disediakan oleh RAPI Lampung dan Organisasi Amatir Radio Indonesia/ORARI Lampung, sebagai bagian dari *Call Center PDB*);
- 3) SMS Blast dan SMS Gateway (layanan disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, bagian dari layanan PPDR) atau menggunakan nomor 085215327575 (Pusdalops BPBD Provinsi Lampung)

VI.5 INFORMASI

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Dalam Penanganan Darurat Bencana, informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk:

- Acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi (Danko PDB) dan pihak-pihak yang terlibat di dalam Operasi PDB;
- Diseminasi informasi peringatan dini tsunami (beserta ancaman ikutan dan penyertanya) dan perkembangan PDB; dan
- Mengantisipasi berita-berita bohong (*hoax*) di masyarakat.

Pengumpulan, pengolahan, pemilahan dan pendistribusian data dan informasi dilakukan oleh *Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Posko PDB Tsunami Provinsi Lampung* melalui media dan alat komunikasi yang dikelola oleh *Pusat Data dan Informasi Penanganan Darurat Bencana* atau *Media Center*.

Adapun data dan informasi yang membutuhkan analisis/pengkajian yang meliputi penyusunan dan pelaporan kajian dan analisis situasi bencana, serta rencana tindakan tanggap darurat sebagai acuan untuk pengambilan keputusan/kebijakan PDB oleh Danko PDB diserahkan dan dikelola oleh *Bagian Perencanaan Posko PDB Tsunami Provinsi Lampung*.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

VII.1 KOMITMEN PARA PIHAK

Agar dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPD) Provinsi Lampung. Dan untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen Renkon ditetapkan sebagai kebijakan daerah (Peraturan Gubernur) yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Daerah (Gubernur Lampung).

VII.2 PENYIAPAN KESIAPSIAGAAN

Untuk memastikan terwujudnya Penanganan Darurat Bencana Tsunami yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana Tsunami, beberapa kegiatan yang dipandang penting untuk dilaksanakan sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 33. Tindakan dan Sasaran Tindakan Kesiapsiagaan Potensi
Bencana Tsunami di Provinsi Lampung**

Tindakan	Sasaran Tindakan
1	2
<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi dan inventarisasi penyusunan kebutuhan sumberdaya pendukung dalam keadaan darurat bencana (manusia, logistik, dan peralatan) tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota;• Melakukan monitoring dan pembaharuan (<i>updating</i>) data terkait potensi ancaman tsunami (dari BMKG, BNPB dan PVMBG);• Melakukan analisis data potensi ancaman tsunami dan mendiseminasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan (Instansi/Lembaga/Organisasi tk. Provinsi) dan Kabupaten/Kota yang memiliki potensi ancaman tsunami;• Menyiagakan dan menguji (untuk memastikan berfungsinya) sistem peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi yang cepat dan terpadu, serta mempunyai kemampuan interoperabilitas dengan semua pihak-	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya sumberdaya pendukung dalam keadaan darurat bencana (manusia, logistik, dan peralatan)• Terlaksananya monitoring dan pembaharuan (<i>updating</i>) data terkait potensi ancaman tsunami, a.l: informasi gempabumi (dari BMKG), hasil pemantauan Gunung Anak Krakatau (dari PVMBG)• Tersedianya dan terdeseminasikannya analisis data potensi ancaman kepada pemangku kepentingan/pengampu (Instansi/Lembaga/Organisasi Tingkat Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi ancaman tsunami)• Terselenggaranya jejaring sistem

Tindakan	Sasaran Tindakan
1	2
<p>pihak terkait;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan sumber daya di masing-masing Instansi/Lembaga/Organisasi di tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota; • Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya yang terlibat dalam penanganan darurat bencana tsunami; • Menyusun prosedur tetap pelaksanaan tugas dalam penanganan darurat bencana tsunami, a.l: Rencana Mobilisasi Sumber Daya (personil dan prasarana/sarana peralatan), SKPDB Tsunami Provinsi; • Meninjau kondisi jalan, jalur evakuasi dan titik/lokasi pengungsian Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi ancaman tsunami, dan mempersiapkan jalan, jalur dan titik/lokasi alternatif; • Melaksanakan gladi/simulasi penanganan darurat bencana tsunami bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota; • Diseminasi informasi peringatan dini tsunami (beserta ancaman ikutan dan penyertanya) dan mengantisipasi berita-berita bohong (<i>hoax</i>) melalui SMS atau media lainnya 	<p>peringatan dini bencana tsunami</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pemenuhan sumber daya penanganan darurat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota • Terselenggaranya jejaring penanganan darurat bencana tsunami di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota • Tersedianya prosedur tetap pelaksanaan tugas dalam penanganan darurat bencana tsunami, a.l: Rencana Mobilisasi Sumber Daya (personil dan prasarana/sarana peralatan), Rencana Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Provinsi • Tersedianya jalur evakuasi dan titik/lokasi pengungsian Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi ancaman tsunami, serta jalur dan titik/lokasi alternatif • Tersedianya dan terdesiminasikannya informasi peringatan dini tsunami yang cepat dan benar

Untuk memastikan kesamaan pemahaman dan kelancaran koordinasi dalam pengimplementasian Renkon ini, beberapa kegiatan yang dipandang penting untuk dilaksanakan sebagai berikut:

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Renkon tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Kepala Pelaksana BPBD Provinsi;
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya;
- c. Merumuskan hasil Renkon final yang disepakati bersama.

2. Kegiatan Table Top Exercise (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada Renkon.

3. **Kegiatan Uji Posko/Gladi Posko**

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam Renkon sesuai bidang masing-masing. Uji/gladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

4. **Kegiatan Uji Lapang/Gladi Lapang**

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Gladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di Provinsi Lampung.

LAMPIRAN

**KONVERSI RENCANA KONTINJENSI MENJADI RENCANA OPERASI:
PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA**

• **FORM RENCANA OPERASI PENANGANAN DARURAT**

KOP GUBERNUR LAMPUNG

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. ___ dari ___ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) :

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi :

RENCANA OPERASI :

PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : _____

PENUNJUKAN :

1. Peta : (Nasional/Wilayah/Daerah)
2. Skala : (Skala Peta)
3. Tahun : (Tahun Penerbitan Peta)
4. Daerah Waktu : (WIB)
5. Landasan Hukum : (Landasan Hukum Pembuatan Renops)
6. Dokumen : (Renkon Tsunami)

DAERAH WAKTU : (WIB)

SANDI OPERASI : (WIB)

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi :
 - a. Jenis Bencana : (Jenis Kejadian Bencana)
..... (Tanggal Kejadian Bencana)
..... (Lokasi Kejadian Bencana)
..... (Dampak Kejadian Bencana)
 - b. Kebijakan : (Kebijakan Pemerintah Daerah)
2. Tugas Pokok : (Lihat Bab III Renkon, disesuaikan)
3. Pelaksanaan :
 - a. Konsep dan Sasaran Operasi : (Lihat Bab IV Renkon, disesuaikan)
 - b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando PDB : (Lihat Bab IV Renkon, disesuaikan)

- c. Instruksi Koordinasi dan : (*Lihat Bab IV Renkon, disesuaikan*)
- d. Administrasi Logistik dan : (*Lihat Bab V Renkon, disesuaikan*)
- e. Pengendalian : (*Lihat Bab VI Renkon, disesuaikan*)
- f. Penutup :

Tanggal _____ (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Penanganan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran
- F. Hasil Kaji Cepat Kejadian Dan Dampak Bencana Provinsi Lampung

[Contoh. Berdasarkan Formulir 8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. *Disesuaikan*]

• **FORM SURAT PERINTAH TUGAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) DAN LAMPIRAN**

KOP GUBERNUR LAMPUNG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : _____

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
d. bahwa adanya laporan ancaman/kejadian bencana (diisi jenis bencananya) di (diisi nama Kabupaten/Kota terdampak).
- Menugaskan : Nama, Jabatan dan Unsur Instansi/Lembaga **sebagaimana Lampiran I** Surat Perintah Tugas ini sebagai bagian dari Tim Reaksi Cepat Penanganan Darurat Bencana (diisi jenis bencananya) di Kabupaten/Kota (diisi nama Kabupaten/Kota terdampak)
- Unstuk : 1. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan, **sebagaimana Lampiran II**;
2. Membantu BPBD Kabupaten/Kota (diisi nama Kabupaten/Kota terdampak) untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana dan memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung, melalui Kepala BPBD Provinsi Lampung, format **sebagaimana Lampiran III**;

Demikian Surat Perintah Tugas berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan (diisi tanggal, bulan, tahun pengakhiran tugas), dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Teluk Betung

Pada Tanggal

GUBERNUR LAMPUNG

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
4. Perangkat Daerah terkait di Provinsi Lampung;
5. Bupati/walikota wilayah terdampak;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah wilayah terdampak;
7. dst.

Lampiran I Surat Perintah Tugas

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR PERSONIL TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGANAN DARURAT
BENCANA TSUNAMI PROVINSI LAMPUNG**

PEMBINA : Gubernur Lampung

PENGARAH : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

KETUA : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung

ANGGOTA :

1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Lampung
2. Kasubbid Kedaruratan BPBD Provinsi Lampung
3. (unsur BASARNAS/BNPP Lampung)
4. (unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
5. (unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung)
6. (unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
7. (unsur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
8. (unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Provinsi Lampung)
9. (unsur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
10. (unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
11. (unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
12. (unsur BPBD Provinsi Lampung)
13. (unsur Relawan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
14. (dst, disesuaikan)

GUBERNUR LAMPUNG,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP

Lampiran II Surat Perintah Tugas

Nomor :

Tanggal :

**FORMAT KAJI CEPAT
DATA/INFORMASI KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA TSUNAMI
PROVINSI LAMPUNG**

I. KEJADIAN BENCANA

1. Umum

- a. Jenis :
- b. Tanggal/Waktu :
- c. Lokasi :
- d. Keterangan :

2. Korban Jiwa

No.	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (Jiwa)				Meninggal Dunia
			Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi	
1.							
2.							
3.							
	TOTAL						

3. Kerusakan

a. Permukiman

- Rumah

No.	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (Unit)		Taksiran Kerugian (Rp)
		Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.				
2.				
	TOTAL			

- Sanitasi Drainase Lingkungan (Tidak Berfungsi Akibat Bencana)

No.	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (Satuan)			Lain-lain
		Air Bersih (m3)	Saluran Air (m)	MCK umum (unit)	
1.					
2.					
	TOTAL				

- Fasilitas Pendidikan (Tidak Berfungsi Akibat Bencana)
- Fasilitas Kesehatan (Tidak Berfungsi Akibat Bencana)
- Fasilitas Ibadah (Tidak Berfungsi Akibat Bencana)
- Fasilitas Sosial (Tidak Berfungsi Akibat Bencana)
- Infrastruktur (Tidak Berfungsi Akibat Bencana)
- Fasilitas Pemerintahan (Tidak Berfungsi Akibat Bencana)
- Jaringan Listrik, Komunikasi, Air Bersih, Gas (Tidak Berfungsi Akibat Bencana)

- Fasilitas Pelayanan Publik (Tidak Berfungsi Akibat Bencana)
- Hutan, Lahan dan Tanaman Pertanian, Hewan Ternak (Korban Bencana)
- Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan (Tidak Berfungsi Akibat Bencana)

No.	Jenis	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (Unit)		Fungsi	Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat		
1.						
2.						
	TOTAL					

II. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

1. Terhadap korban

- Meninggal :
- Luka Berat :
- Luka Ringan :
- Hilang :
- Pengungsi :

2. Terhadap Kerusakan :

.....

.....

III. SUMBER DAYA

1. Sarana Prasarana :
-
-
2. Sumber Daya Manusia :
-
-
3. Logistik :
-
-
4. Dana :
-
-

IV. KENDALA

.....

.....

VI. SUMBER DAYA

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi
-
-
2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Valbed, Sanitasi Dasar, Protokol Kesehatan Covid-19)

-
.....
3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, MP ASI, Air Minum/Bersih)
.....
.....
 4. Kebutuhan Dasar Sandang (Family Kits, Selimut, Sarung, Pakaian Desawa dan Anak-anak, Handuk, Pembalut Wanita, Perlengkapan Mandi, Alas Tidur)
.....
.....
 5. Kesehatan (Sumber daya Manusia, Peralatan, obat-obatan, Bahan habis Pakai dan Kesehatan Lingkungan, Protokol Kesehatan Covid-19)
.....
.....
 6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK, Sanitasi, Jerigen Air, Aur Bersih)
.....
.....
 7. Sarana Angkutan (Kendaraan Darat/Air/Udara, Hewan, Kurir, BBM)
.....
.....
 8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM)
.....
.....
 9. Lain-lain
.....
.....

TIM REAKSI CEPAT
PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI
PROVINSI LAMPUNG

KETUA,

Tanda Tangan

NAMA LENGKAP

Lampiran III Surat Perintah Tugas

Nomor :

Tanggal :

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI
PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL S.D 20...**

1. DASAR : Surat Perintah Tugas Gubernur Lampung Nomor: Tanggal
2. TUJUAN : Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan
3. BENCANA :
 - A. Kejadian :
 - 1) Jenis : Tsunami
 - 2) Waktu : (hari tanggal Jam)
 - 3) Lokasi : (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten)
 - 4) Penyebab :
 - B. Kondisi Terakhir :
 - 1) Korban : orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya)
 - 2) Mengungsi : ...jiwa/.. kk (dengan rincian desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten)
 - 3) Kerusakan : unit (rumah, fasilitas, infrastruktur, dst dengan rincian desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten)
 - 4) Dampak Bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi kamtibmas, dll)
 - C. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota wilayah terdampak, sebagai berikut:
 - 1) Gubernur/Bupati/Walikota pada tanggal jam telah meninjau lokasi bencana;
 - 2) Perangkat Operasi telah didirikan, sebagai berikut:
 - Posko PDB berkedudukan di
 - Poslap PDB berkedudukan di

- Posduk PDB berkedudukan di
 - Shelter/Tempat Pengungsian berkedudukan di, dan
 - Gudang Logistik dan Peralatan berkedudukan di, dan
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait;
 - 4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
 - 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - 6) Melaksanakan pendirian dapur umum;
 - 7) Melaksanakan pendistribusian permakanan;
 - 8) Pengerahan tenaga Aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, Relawan, Masyarakat dll; dan lain-lain
- D. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana
 - E. Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan/diterima/disalurkan/persediaan/kekurangan)
 - F. Kendala/hambatan
 - G. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas
 - H. Rencana tindak lanjut BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota
4. ANALISA SINGKAT SEMENTARA
 - A. Korban :
 - B. Pengungsi :
 - C. Pemenuhan :
 - Kebutuhan Minimum
 - D. Kerusakan :
 - 1) Rumah :
 - 2) Sarpras Umum :
 - 3) Lahan/Ternak :
5. RENCANA AKSI TIM
 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
 7. PENUTUP
 8. LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI FOTO

TIM REAKSI CEPAT
PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI
PROVINSI LAMPUNG

KETUA,

Tanda Tangan

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN

PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK

• **PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK TSUNAMI PER KECAMATAN DAN KABUPATEN/KOTA**

NO	WILAYAH (PENDUDUK TERDAMPAK)	KRITERIA						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kab. Tanggamus (73.627 jiwa)	7.359	7.359	58.909	2.946	19.223	10	32.421
2.1	Kec. Wonosobo (1.487 jiwa)	148	148	1.191	60	416	2	3.603
2.2	Kec. Semaka (1.810 jiwa)	181	181	1.448	72	506	1	3.603
2.3	Kec. Kota Agung (17.832 jiwa)	1.783	1.783	14.266	711	4.993	1	3.603
2.4	Kec. Pematang Sawa (17.986 jiwa)	1.798	1.798	14.390	719	5.036	1	3.602
2.5	Kec. Kota Agung Timur (7.255 jiwa)	725	725	5.805	290	2.031	1	3.602
2.6	Kec. Kota Agung Barat (5.759 jiwa)	575	575	4.609	230	1.613	1	3.602
2.7	Kec. Cukuh Balak (10.024 jiwa)	1.002	1.002	8.020	401	2.807	1	3.602
2.8	Kec. Kelumbayan (1.542 jiwa)	154	154	1.234	66	431	1	3.602
2.9	Kec. Limau (9.932 jiwa)	993	993	7.946	397	1.390	1	3.602
2.	Kab. Pesisir Barat (109.444 jiwa)	10.941	10.941	87.562	4.375	30.643	10	32.421
1.1	Kec. Lemong (11.952 jiwa)	1.195	1.195	9.562	478	3.346	1	2.948
1.2	Kec. Pesisir Utara (7.800 jiwa)	780	780	6.240	312	2.184	1	2.948
1.3	Kec. Pulau Pisang (1.560 jiwa)	156	156	1.248	62	436	1	2.948
1.4	Kec. Karya Penggawa (13.100 jiwa)	1.310	1.310	10.480	524	3.668	1	2.948
1.5	Kec. Way Krui (2.649 jiwa)	264	264	2.121	106	742	1	2.947
1.6	Kec. Pesisir Tengah (12.437 jiwa)	1.243	1.243	9.951	497	3.482	1	2.947
1.7	Kec. Krui Selatan (5.320 jiwa)	532	532	4.256	212	1.489	1	2.947
1.8	Kec. Pesisir Selatan (19.550 jiwa)	1.955	1.955	15.640	782	5.474	1	2.947
1.9	Kec. Ngambur (12.188 jiwa)	1.218	1.218	9.752	487	3.413	1	2.947
1.10	Kec. Ngaras (5.338 jiwa)	533	533	4.272	213	1.495	1	2.947
1.11	Kec. Bengkuntat (17.550 jiwa)	1.755	1.755	14.040	702	4.914	-	2.947
3.	Kab. Pesawaran (51.337 jiwa)	5.133	5.133	41.071	2.052	14.373	10	32.421

NO	WILAYAH (PENDUDUK TERDAMPAK)	KRITERIA						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Kec. Punduh Pidada (8.530 jiwa)	853	853	6.824	341	2.388	3	8.105
3.2	Kec. Marga Punduh (7.750 jiwa)	775	775	6.200	310	2.170	3	8.105
3.3	Kec. Padang Cermin (7.365 jiwa)	736	736	5.893	294	2.062	2	8.105
3.4	Kec. Teluk Pandan (27.692 jiwa)	2.769	2.769	22.154	1.107	7.753	2	8.106
4.	Kab. Lampung Selatan (129.639 jiwa)	12.962	12.962	103.715	5.183	36.298	11	32.421
4.1	Kec. Katibung (18.275 jiwa)	1.827	1.827	14.621	731	5.117	2	5.404
4.2	Kec. Sidomulyo (4.106 jiwa)	410	410	3.286	164	1.150	2	5.404
4.3	Kec. Kalianda (35.968 jiwa)	3.596	3.596	28.776	1.438	10.071	2	5.404
4.4	Kec. Rajabasa (25.000 jiwa)	2.500	2.500	20.000	1.000	7.000	2	5.403
4.5	Kec. Ketapang (31.470 jiwa)	3.147	3.147	25.176	1.258	8.811	2	5.403
4.6	Kec. Bakauheni (14.820 jiwa)	1.482	1.482	11.856	592	4.149	1	5.403
5.	Kota Bandar Lampung (152.002 jiwa)	21.733	21.733	121.604	6.078	42.559	11	32.421
5.1	Kec. Teluk Betung Timur (45.621 jiwa)	4.562	4.562	36.497	1.824	12.774	3	8.105
5.2	Kec. Teluk Betung Selatan (7.260 jiwa)	7.260	7.260	5.808	290	2.032	3	8.105
5.3	Kec. Bumi Waras (38.513 jiwa)	3.851	3.851	30.811	1.540	10.783	3	8.105
5.4	Kec. Panjang (60.608 jiwa)	6.060	6.060	48.488	2.424	16.970	2	8.106

Keterangan:

K1 = Meninggal dunia
K2 = Belum ditemukan
K3 = Mengungsi

K4 = Luka Berat
K5 = Luka Ringan
K6 = Wisatawan asing

K7 = Wisatawan domestik

Catatan:

1. Wilayah/Penduduk Terdampak (Kolom 2) adalah proyeksi jumlah penduduk desa proyeksi terdampak (Desa dan Kecamatan tepi laut) per Kecamatan/Kabupaten, dengan data dasar jumlah penduduk per Kecamatan bersumber dari BPS Kabupaten/Kota dalam Angka 2022
2. Jumlah penduduk meninggal dunia (Kolom 3, K1) adalah proyeksi jumlah penduduk sebesar $\pm 10\%$ dari total penduduk terdampak per Kecamatan/Kabupaten

3. Jumlah penduduk hilang/belum ditemukan (Kolom 4, K2) adalah proyeksi jumlah penduduk sebesar $\pm 10\%$ dari total penduduk terdampak per Kecamatan/Kabupaten
4. Jumlah penduduk Mengungsi (Kolom 5, K3) adalah proyeksi jumlah penduduk sebesar $\pm 80\%$ dari total penduduk terdampak (termasuk penduduk luka berat/K4 dan luka ringan/K5) per Kecamatan/Kabupaten
5. Jumlah penduduk Luka Berat dan Luka Ringan (Kolom 6 dan 7, K4 dan K5) adalah proyeksi jumlah penduduk sebesar $\pm 40\%$ dari total proyeksi pengungsi per Kecamatan/Kabupaten
6. Jumlah Wisatawan Asing (Kolom 8, K6) adalah proyeksi jumlah wisatawan asing terdampak per Kecamatan/Kabupaten*
7. Jumlah Wisatawan Domestik (kolom 9, K7) adalah proyeksi jumlah wisatawan lokal/domestik terdampak per Kecamatan/Kabupaten*

**. Jumlah Wisatawan baik lokal (K7, 162.105 orang) maupun asing (K6, 52) menggunakan data BPS Lampung (Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya Provinsi Lampung 2021 bulan Desember 2021), dan untuk kepentingan Dokumen ini jumlah Wisatawan dibagi ke dalam 5 (lima) Kabupaten/Kota Locus Skenario Kejadian Bencana Tsunami. Bulan Desember ditetapkan dalam Skenario Kejadian dengan memperhatikan kejadian bencana tsunami di Provinsi Lampung terakhir di bulan Desember 2018*

• **PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK TSUNAMI KABUPATEN TANGGAMUS**

NO	KECAMATAN (DESA) TERDAMPAK	PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KK TERDAMPAK		MENINGGAL		HILANG		PENGUNGSI (JIWA)	PENGUNGSI (KK)
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kec. Wonosobo (1 Desa)	1.487	371	3,5	148	10	148	10	1.191	297
2	Kec. Semaka (1 Desa)	1.810	452	4,5	181	10	181	10	1.448	362
3	Kec. Kota Agung (6 Desa)	17.832	4.458	37,4	1.783	10	1.783	10	14.266	3.566
4	Kec. Pematang Sawa (14 Desa)	17.986	4.496	100	1.798	10	1.798	10	14.390	3.597
5	Kec. Kota Agung Timur (4 Desa)	7.255	1.813	33,3	725	10	725	10	5.805	1.451
6	Kec. Kota Agung Barat (4 Desa)	5.759	1.439	25	575	10	575	10	4.609	1.152
7	Kec. Cukuh Balak (8 Desa)	10.024	2.506	39,9	1.002	10	1.002	10	8.020	2.005
8	Kec. Kelumbayan (8 Desa)	1.542	385	12,5	154	10	154	10	1.234	308
9	Kec. Limau (5 Desa)	9.932	2.483	45,4	993	10	993	10	7.946	1.986

NO	KECAMATAN	KEADAAN PENGUNGSI														
		JUMLAH	L	P	LUKA RINGAN			LUKA SEDANG			LUKA BERAT			NON RAWATAN		
					JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wonosobo	1.191	595	596	416	208	208	119	59	60	60	30	30	596	298	298
2	Semaka	1.448	724	724	506	253	253	144	72	72	72	36	36	726	363	363
3	Kota Agung	14.266	7.133	7.133	4.993	2.496	2.497	1.422	711	711	711	355	356	7.140	3.570	3.570
4	Pematang Sawa	14.390	7.195	7.195	5.036	2.518	2.518	1.439	719	720	719	359	360	7.196	3.598	3.598
5	Kota Agung Timur	5.805	2.902	2.903	2.031	1.015	1.016	580	290	290	290	145	145	2.094	1.047	1.047
6	Kota Agung Barat	4.609	2.304	2.305	1.613	806	807	460	230	230	230	115	115	2.306	1.153	1.153
7	Cukuh Balak	8.020	4.010	4.010	2.807	1.403	1.404	802	401	401	401	200	201	4.010	2.005	2.005
8	Kelumbayan	1.234	617	617	431	215	216	123	61	62	66	33	33	614	307	307
9	Limau	7.946	3.973	3.973	1.390	695	695	794	397	397	397	198	199	5.365	2.683	2.682

• **PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK TSUNAMI KABUPATEN PESISIR BARAT**

NO	KECAMATAN (DESA) TERDAMPAK	PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KK TERDAMPAK		MENINGGAL		HILANG		PENGUNGSI (JIWA)	PENGUNGSI (KK)
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kec. Lemong (12 Desa)	11.952	2.988	92,2	1.195	10	1.195	10	9.562	2.390
2	Kec. Pesisir Utara (11 Desa)	7.800	1.950	91,6	780	10	780	10	6.240	1.560
3	Kec. Pulau Pisang (6 Desa)	1.560	390	100	156	10	156	10	1.248	312
4	Kec. Karya Penggawa (10 Desa)	13.100	3.275	83,2	1.310	10	1.310	10	10.480	2.620
5	Kec. Way Krui (3 Desa)	2.649	662	30	264	10	264	10	2.121	530
6	Kec. Pesisir Tengah (5 Desa)	12.437	3.109	62,4	1.243	10	1.243	10	9.951	2.487
7	Kec. Krui Selatan (6 Desa)	5.320	1.330	50	532	10	532	10	4.256	1.064
8	Kec. Pesisir Selatan (11 Desa)	19.550	4.887	73,3	1.955	10	1.955	10	15.640	3.910
9	Kec. Ngambur (5 Desa)	12.188	3.047	55,5	1.218	10	1.218	10	9.752	2.438
10	Kec. Ngaras (5 Desa)	5.338	1.334	55,5	533	10	533	10	4.272	1.068
11	Kec. Bengkunat (9 Desa)	17.550	4.387	64,2	1.755	10	1.755	10	14.040	3.510

NO	KECAMATAN	KEADAAN PENGUNGSI														
		JUMLAH	L	P	LUKA RINGAN			LUKA SEDANG			LUKA BERAT			NON RAWATAN		
					JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Lemong	9.562	4.781	4.781	3.346	1.673	1.673	956	478	478	478	243	244	4.782	2.391	2.391
2	Pesisir Utara	6.240	3.120	3.120	2.184	1.092	1.092	624	312	312	312	156	156	3.120	1.560	1.560
3	Pulau Pisang	1.248	624	624	436	218	218	124	62	62	62	31	31	626	313	313
4	Karya Penggawa	10.480	5.240	5.240	3.668	1.834	1.834	1.048	524	524	524	262	262	5.240	2.620	2.620
5	Way Krui	2.121	1.061	1.060	742	371	371	212	106	106	106	53	53	1.061	530	531
6	Pesisir Tengah	9.951	4.976	4.976	3.482	1.741	1.741	995	498	497	497	248	249	4.977	2.488	2.489

NO	KECAMATAN	KEADAAN PENGUNSI														
		JUMLAH	L	P	LUKA RINGAN			LUKA SEDANG			LUKA BERAT			NON RAWATAN		
					JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Krui Selatan	4.256	2.128	2.128	1.489	744	745	425	213	212	212	106	106	2.130	1.065	1.065
8	Pesisir Selatan	15.640	7.820	7.820	5.474	2.737	2.737	1.564	782	782	782	391	391	7.820	3.910	3.910
9	Ngambur	9.752	4.876	4.876	3.413	1.706	1.707	975	488	487	487	243	244	4.877	2.438	2.439
10	Ngaras	4.272	2.136	2.136	1.495	747	748	427	214	213	213	106	107	2.137	1.068	1.069
11	Bengkunat	14.040	7.020	7.020	4.914	2.457	2.457	1.404	702	702	702	351	351	7.020	3.510	3.510

• **PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK TSUNAMI KABUPATEN PESAWARAN**

NO	KECAMATAN (DESA) TERDAMPAK	PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KK TERDAMPAK		MENINGGAL		HILANG		PENGUNGSI (JIWA)	PENGUNGSI (KK)
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kec. Punduh Pidada (6 Desa)	8.530	2.132	54,5	853	10	853	10	6.824	1.706
2	Kec. Marga Punduh (5 Desa)	7.750	1.937	50	775	10	775	10	6.200	1.550
3	Kec. Padang Cermin (3 Desa)	7.365	1.841	25	736	10	736	10	5.893	1.473
4	Kec. Teluk Pandan (7 Desa)	27.692	6.923	70	2.769	10	2.769	10	22.154	5.538

NO	KECAMATAN	KEADAAN PENGUNGSI														
		JUMLAH	L	P	LUKA RINGAN			LUKA SEDANG			LUKA BERAT			NON RAWATAN		
					JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Punduh Pidada	6.824	3.412	3.412	2.388	1.194	1.194	682	341	341	341	170	171	3.413	1.707	1.706
2	Marga Punduh	6.200	3.100	3.100	2.170	1.085	1.085	620	310	310	310	155	155	3.100	1.550	1.550
3	Padang Cermin	5.893	2.946	2.947	2.062	1.031	1.031	589	294	295	294	147	147	2.948	1.474	1.474
4	Teluk Pandan	22.154	11.077	11.077	7.753	3.876	3.877	2.215	1.108	1.107	1.107	553	554	11.079	5.540	5.539

• **PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK TSUNAMI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN (DESA) TERDAMPAK	PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KK TERDAMPAK		MENINGGAL		HILANG		PENGUNGSI (JIWA)	PENGUNGSI (KK)
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kec. Katibung (3 Desa)	18.275	4.568	25	1.827	10	1.827	10	14.621	3.655
2	Kec. Sidomulyo (1 Desa)	4.106	1.026	6,2	410	10	410	10	3.286	821
3	Kec. Kalianda (11 Desa)	35.968	8.992	37,9	3.596	10	3.596	10	28.776	7.194
4	Kec. Rajabasa (16 Desa)	25.000	6.250	100	2.500	10	2.500	10	20.000	5.000
5	Kec. Ketapang (10 Desa)	31.470	7.867	58,8	3.147	10	3.147	10	25.176	6.294
6	Kec. Bakauheni (3 Desa)	14.820	3.705	60	1.482	10	1.482	10	11.856	2.964

NO	KECAMATAN	KEADAAN PENGUNGSI														
		JUMLAH	L	P	LUKA RINGAN			LUKA SEDANG			LUKA BERAT			NON RAWATAN		
					JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Katibung	14.621	7.460	7.461	5.117	2.558	2.559	1.462	731	731	731	366	365	7.311	3.655	3.656
2	Sidomulyo	3.286	1.643	1.643	1.150	575	575	328	164	164	164	82	82	1.644	822	822
3	Kalianda	28.776	14.388	14.388	10.071	5.035	5.036	2.877	1.439	1.438	1.438	719	719	14.390	7.195	7.195
4	Rajabasa	20.000	10.000	10.000	7.000	3.500	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000	500	500	10.000	5.000	5.000
5	Ketapang	25.176	12.588	12.588	8.811	4.405	4.406	2.517	1.259	1.258	1.258	629	629	12.590	6.295	6.295
6	Bakauheni	11.856	5.928	5.928	4.149	2.074	2.075	1.185	593	592	592	296	296	5.930	2.965	2.965

• **PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK TSUNAMI KOTA BANDAR LAMPUNG**


NO	KECAMATAN (KELURAHAN) TERDAMPAK	PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KK TERDAMPAK		MENINGGAL		HILANG		PENGUNGSI (JIWA)	PENGUNGSI (KK)
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kec. Teluk Betung Timur (5 Kel)	45.621	11.405	83,3	4.562	10	4.562	10	36.497	9.124
2	Kec. Teluk Betung Selatan (1 Kel)	7.260	1.815	16,6	726	10	726	10	5.808	1.452
3	Kec. Bumi Waras (3 Kel)	38.513	9.628	59,9	3.851	10	3.851	10	30.811	7.702
4	Kec. Panjang (6 Kel)	60.608	15.152	74,9	6.060	10	6.060	10	48.488	12.122

NO	KECAMATAN	KEADAAN PENGUNGSI														
		JUMLAH	L	P	LUKA RINGAN			LUKA SEDANG			LUKA BERAT			NON RAWATAN		
					JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Teluk Betung Timur	36.497	18.248	18.249	12.774	6.387	6.387	3.649	1.824	1.825	1.824	912	912	18.251	9.125	9.126
2	Teluk Betung Selatan	5.808	2.904	2.904	2.032	1.016	1.016	580	290	290	290	145	145	2.906	1.453	1.453
3	Bumi Waras	30.811	15.405	15.406	10.783	5.391	5.392	3.081	1.540	1.541	1.540	770	770	15.407	7.703	7.704
4	Panjang	48.488	24.244	24.244	16.970	8.485	8.485	4.848	2.424	2.424	2.424	1.212	1.212	24.246	12.123	12.123

LAMPIRAN

SUSUNAN PELAKSANA TUGAS


• **PERANGKAT OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI PROVINSI**



Keterangan:

- : Perangkat Utama PDB Provinsi
- : Perangkat Pendukung PDB Provinsi
- : Perangkat Pendamping PDB Provinsi
- : Komando
- : Koordinasi

• **POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) TSUNAMI PROVINSI**




Keterangan:

- : Perangkat Utama PDB Provinsi
- : Perangkat Pendukung PDB Provinsi
- : Perangkat Pendamping PDB Provinsi
- : Komando
- : Koordinasi

SUSUNAN PELAKSANA TUGAS POSKO PDB TSUNAMI PROVINSI

NO	FUNGSI/SUB/UNIT	PELAKSANA (KEDUDUKAN)	INSTANSI /LEMBAGA
1	2	3	4
1	PENANGGUNGJAWAB	GUBERNUR LAMPUNG	PEMERINTAH PROVINSI
2	KOMANDAN	SEKRETARIS DAERAH (KEPALA BPBD)	BPBD PROVINSI
3	WAKIL KOMANDAN	KEPALA PELAKSANA	BPBD PROVINSI
4	SEKRETARIAT (KOORDINATOR GUDANG LOGPAL UTAMA)	SEKRETARIS	BPBD PROVINSI
5	BAGIAN PERENCANAAN	STRUKTURAL ESS.III (KEPALA BAGIAN)	BPBD PROVINSI
6	BAGIAN DATA DAN INFORMASI (KOORDINATOR MEDIA CENTER/PUSDATIN)	STRUKTURAL ESS.III (KEPALA BAGIAN,	DIN. KOMINFOTIK PROVINSI
7	BAGIAN PERWAKILAN INSTANSI	STRUKTURAL ESS.III (KEPALA BAGIAN)	BIRO ADPIM SETDAPROV
8	BIDANG OPERASI	STRUKTURAL ESS.III (KEPALA BIDANG)	KOREM 043 GATAM
9	PENCARIAN DAN PENYELAMATAN	STRUKTURAL ESS.III (KOORDINATOR)	BNPP/BASARNAS
10	PENANGANAN PENGUNGSI (PERLINDUNGAN SOSIAL)	STRUKTURAL ESS.III (KOORDINATOR)	DIN. SOSIAL PROVINSI
11	KESEHATAN	STRUKTURAL ESS.III (KOORDINATOR)	DIN. KESEHATAN PROVINSI
12	PEMULIHAN SARPRAS DARURAT	STRUKTURAL ESS.III (KOORDINATOR)	DIN. BMBK PROVINSI
13	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	STRUKTURAL ESS.III (KOORDINATOR)	POLDA LAMPUNG

• POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSLAP PDB) TSUNAMI PROVINSI



SUSUNAN PELAKSANA TUGAS POSLAP PDB TSUNAMI PROVINSI

NO	FUNGSI/SUB/UNIT	PELAKSANA (KEDUDUKAN)	INSTANSI /LEMBAGA
1	2	3	4
1	KOORDINATOR (POSLAP, SHELTER, GUDANG LOGPAL PENDUKUNG)	SEKRETARIS DAERAH (KEPALA BPBD)	BPBD KAB/KOTA
2	WAKIL KOORDINATOR	KEPALA PELAKSANA	BPBD KAB/KOTA
3	SEKRETARIAT	SEKRETARIS	BPBD KAB/KOTA
4	SEKSI DATA DAN INFORMASI	STRUKTURAL ESS.III (KETUA SEKSI)	DIN. KOMINFOTIK KAB/KOTA
5	SEKSI OPERASI	STRUKTURAL ESS.III (KETUA SEKSI)	SATPOL PP KAB/KOTA
6	SEKSI LOGISTIK DAN PERALATAN	STRUKTURAL ESS.III (KETUA SEKSI)	DIN. SOSIAL KAB/KOTA

• **POS PENDUKUNG PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSDUK PDB) TSUNAMI PROVINSI (BANTUAN DALAM NEGERI)**



SUSUNAN PELAKSANA TUGAS POSDUK PDB PROVINSI

NO	FUNGSI/SUB/UNIT	PELAKSANA (KEDUDUKAN)	INSTANSI /LEMBAGA
1	2	3	4
1	KOORDINATOR	KEPALA DINAS (STRUKTURAL ESS.II)	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
2	SEKRETARIS	KEPALA DINAS (STRUKTURAL ESS.II)	DINAS PERHUBUNGAN KAB/KOTA

• **TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) PROVINSI**

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI	A. Menentukan tujuan dan strategi PDB dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak-pihak terkait B. Koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi PDB C. Manajemen/ pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu	Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana (Danko PDB)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Provinsi • Membentuk dan menetapkan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Poslap PDB) berikut perangkat pendukungnya (Posduklap PDB, Shelter/Tempat Pengungsian) di Kabupaten/Kota terdampak bencana di bawah Komando Posko PDB Provinsi • Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi PDB • Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana • Memantau dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan • Bertanggung jawab langsung kepada Gubernur 	Sekretaris Daerah Provinsi (selaku Kepala BPBD Provinsi)
		Wakil Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana (Wadanko PDB)	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Danko PDB dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Komando Penanganan Darurat Bencana • Mengkoordinir tugas-tugas Sekretariat, Bagian-Bagian, serta Bidang Operasi 	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
			<ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan di Posko PDB dan Poslap PDB secara berkelanjutan • Mewakili Danko Bencana, apabila Danko PDB berhalangan • Bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB 	
		<p>Kepala Bagian Data, Infomasi dan Hubungan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun data dan informasi terkait pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi (Media Center sebagai saluran informasi pelaksanaan PDB) • Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media masa dan masyarakat luas (Media Center sebagai sumber informasi resmi kepada masyarakat) • Bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB 	<p>(Pejabat Administrasi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi</p>
		<p>Kepala Bagian Perwakilan Instansi/ Lembaga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Danko PDB berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari Instansi/Lembaga terkait pelaksanaan PDB • Bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan Instansi/Lembaga terkait pelaksanaan PDB 	<p>(Pejabat Administrasi) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi</p>
	<p>A. Koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi PDB</p> <p>B. Manajemen/ pengelolaan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan</p>	<p>Sekretariat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi, menginventarisir, dan mengorganisasikan administrasi umum, keuangan dan pelaporan terkait penanganan darurat bencana yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, logistik, dan keuangan • Pelaksanaan tugas pada Sekretariat terbagi kedalam Seksi-Seksi dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Seksi Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendataan personil di Perangkat Operasi (Posko PDB, Poslap PDB, Posduk PDB, Gudang Logpal 	<p>Sekretaris BPBD Provinsi</p>

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
	Logistik, dan Administrasi dan Keuangan dalam Operasi PDB		<p>PDB, Media Center, dan Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan personil di Perangkat Operasi, al.; pergantian shift personil Posko PDB, dst • Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil di Perangkat Operasi <p>b. Seksi Peralatan dan Logistik (<i>lihat Fungsi Logistik</i>)</p> <p>c. Seksi Administrasi dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan administrasi keuangan (pencatatan, verifikasi, dan pelaporan) • Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan darurat bencana yang terjadi • Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana yang terjadi <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris • Bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB 	
PERENCANAAN	Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan, a.l: mengumpulkan data dan informasi perkembangan dan penanganan kejadian bencana, menyusun dan	Bagian Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan, evaluasi dan analisis data dan informasi yang berhubungan dengan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana dan menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi darurat, serta menyiapkan, mengatur/mengelola, membagi sumber daya yang ada maupun yang di perlukan untuk kemudahan penanganan darurat bencana • Pelaksanaan tugas pada Bagian Perencanaan terbagi kedalam Sub-Sub yang dipimpin oleh Kepala Sub, dengan rincian tugas: <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Sumberdaya <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisasi dan mengelola sumber daya sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana, dan membantu melakukan distribusi sumber daya baik 	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
	melaporkan kajian dan analisis situasi bencana, serta rencana tindakan tanggap darurat		<p>tenaga maupun peralatan</p> <p>b. Sub Kajian Situasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) dan dokumen rencana tindakan (Rencana Operasi/Renops); • Menyusun rencana aksi (harian hingga selesai fase tanggap darurat) dan laporan harian terkait situasi kejadian bencana (di wilayah bencana dan pengungsian, jumlah kerusakan dan wilayah terdampak) • Membuat dan menyediakan data dan informasi (narasi, display, peta) <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Perencanaan bertanggungjawab langsung kepada Danko PDB 	
LOGISTIK	Memastikan dukungan logistik yang diperlukan untuk kelancaran operasi PDB tersedia sesuai kebutuhan	Seksi Peralatan dan Logistik (Sekretariat)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan Posko PDB, Poslap PDB, Posduk PDB • Mendirikan Gudang Peralatan, Perlengkapan dan Logistik Operasi di Posko PDB (Gudang Utama) dan di Poslap PDB (Gudang Distribusi) • Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi terkait • Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan • Kepala Seksi bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB 	Kepala Sub Bid Logistik Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	Memastikan dukungan administrasi dan keuangan untuk mendukung	Seksi Administrasi dan Keuangan (Sekretariat)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan administrasi keuangan (pencatatan, verifikasi, dan pelaporan) • Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan darurat bencana yang terjadi • Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka 	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat BPBD Provinsi

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
	kelancaran operasi PDB		<p>penanganan darurat bencana yang terjadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris; • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB 	
OPERASI	<p>A. Memastikan operasi dukungan yang terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran, dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumberdaya multi-pihak secara efektif dan efisien;</p>	Bidang Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas dan bertanggung jawab terhadap operasional Poslap PDB dan Posduk PDB di bawah Komando Posko PDB Provinsi • Bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, pemulihan sarana dan prasarana serta tindakan aksi untuk mengatasi dan mengurangi sumber bencana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana • Mengusulkan Koordinator Kegiatan, untuk ditetapkan oleh Danko PDB • Ditetapkan oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB, dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Koordinator Poslap PDB dan Koordinator Posduk PDB 	<p align="center">(Pejabat Administrasi) Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam</p>
	<p>B. Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan</p>		Koordinator Kegiatan Pencarian dan Penyelamatan	

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
	<p>pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana</p>	<p>Koordinator Kegiatan Penanganan Pengungsi (Perlindungan Sosial)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan dan menyelenggarakan manajemen Pos Pelayanan Perlindungan Sosial, berikut fasilitas-fasilitas pendukungnya • Mendirikan dan menyelenggarakan manajemen Pos Pelayanan Perlindungan Sosial, berikut fasilitas-fasilitas pendukungnya • Melakukan pengelolaan, manajemen pengungsian di Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara • Melakukan <i>assesment</i> (pendataan) pengungsi dan kelompok rentan serta verifikasi dan pemutakhiran data berkala • Mendirikan Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara yang layak bagi korban bencana (termasuk pelayanan air dan sanitasi, tempat ibadah, ruang ramah anak, dan penerapan standar protokol kesehatan Covid-19) • Perlindungan dan penanganan khusus terhadap kelompok rentan (lansia, ibu hamil, balita dan disabilitas) a.l penyediaan kursi roda, ruang menyusui; • Memastikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar pengungsi/korban bencana (sandang, pangan, papan), termasuk menyelenggarakan dapur umum • Menyelenggarakan pendampingan dan pelayanan psikososial dan advokasi sosial dan keagamaan di Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara • Menyelenggarakan pelayanan belajar mengajar formal dan informal Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara • Pengelolaan informasi di klaster Penanganan Pengungsi (Perlindungan Sosial) • Koordinator Kegiatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi. 	<p>(Pejabat Administrasi) Dinas Sosial Provinsi</p>

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
		<p style="text-align: center;">Koordinator Kegiatan Kesehatan (Penanggulangan Krisis Kesehatan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemetaan area bencana (<i>RHA/Rapid Health Assessment</i>); • Mendirikan dan menyelenggarakan manajemen Pos Pelayanan Kesehatan, termasuk pelayanan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Jiwa, Pelayanan Gizi, dan Identifikasi Korban • Menyenggarakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyerahan logistik kesehatan • Menyenggarakan manajemen data dan informasi serta penyebarluasan informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan • Menyediakan <i>buffer</i> logistik kesehatan (a.l obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, perlengkapan kesehatan individu) • Menyediakan dan menyiagakan Tim Medis Darurat dan/ Tim Respon Cepat Pelayanan Kesehatan untuk melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana atau sebagai tenaga pendukung sistem pelayanan kesehatan wilayah terdampak • Memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, disabilitas, pengungsi dengan penyakit kronis yang memerlukan pengobatan berkesinambungan) melalui supervisi, pendampingan teknis, dan pemberian dukungan • Melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan pasca krisis Kesehatan • Menyenggarakan manajemen data dan pengelolaan informasi di klaster Kesehatan (Penanggulangan Krisis Kesehatan) • Koordinator Kegiatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi 	<p style="text-align: center;">(Pejabat Administrasi) Dinas Kesehatan Provinsi</p>

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
		<p>Koordinator Kegiatan Pemulihan Sarana dan Prasarana Darurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga konektivitas jaringan jalan dan jembatan di daerah Menangani dampak kerusakan terhadap infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; • Menjaga konektivitas dan pemulihan jaringan jalan dan jembatan di daerah terdampak bencana (a.l menyediakan alat-alat untuk pembersihan puing-puing akibat bencana); • Menjaga konektivitas dan pemulihan jaringan dan layanan listrik dan komunikasi Perangkat Operasi dan Pelayanan Pengungsi (a.l genset/mobile UPS, sistem komunikasi dan telepon satelit); • Menyediakan fasilitas air bersih/air minum dan sanitasi Perangkat Operasi dan Pelayanan Pengungsi (a.l mobil tanki air bersih, pompa air, mobil angkutan sampah, toilet mobile/portable); • Menyiapkan fasilitas pendukung layak bagi layanan Penanganan Pengungsi (a.l tempat ibadah, pendidikan/ruang belajar mengajar) dengan memperhatikan aksesibilitas yang responsif gender dan protokol kesehatan Covid-19; • Pengelolaan informasi di klaster Pemulihan Sarana dan Prasarana Darurat • Koordinator Kegiatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi. 	<p>(Pejabat Administrasi) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi</p>
		<p>Koordinator Kegiatan Keamanan dan Ketertiban</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan personil dan peralatan yang diperlukan untuk pengamanan Perangkat Operasi (Posko PDB, Poslap PDB, Posduk PDB), dan Pos Tugas Operasi lainnya • Menyiapkan personil dan peralatan yang diperlukan untuk pengamanan lokasi terdampak bencana • Menyiapkan personil dan peralatan yang diperlukan untuk pengamanan jalur evakuasi pengungsi dan korban bencana 	<p>(Pejabat Administrasi) Kepolisian Daerah Lampung</p>

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
			<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan personil dan peralatan yang diperlukan untuk pengamanan jalur distribusi sarana parasarana dan logistik kebutuhan penanganan darurat bencana • Menyiapkan personil dan peralatan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban penyaluran bantuan korban dan atau masyarakat terdampak bencana • Pengelolaan informasi di klaster Keamanan dan Ketertiban • Koordinator Kegiatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi 	

• **TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSLAP PDB) PROVINSI**

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
<p>KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI</p>	<p>A. Menentukan tujuan dan strategi PDB dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak-pihak terkait</p> <p>B. Koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi PDB</p> <p>C. Manajemen/ pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu</p>	<p>Koordinator Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Poslap PDB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Poslap PDB) di Daerahnya (Kabupaten/Kota terdampak bencana) di bawah Komando Posko PDB Provinsi • Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana di Daerahnya (Kabupaten/Kota terdampak bencana) berkoordinasi dengan Kepala Bidang Operasi Posko PDB • Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Perangkat Operasi Pendukung PDB Provinsi (Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara dan Gudang Distribusi Logistik dan Peralatan PDB Provinsi) di Daerahnya (masing-masing Kabupaten/Kota terdampak bencana) • Melaksanakan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait di wilayahnya dalam memfasilitasi aksesibilitas PDB di Daerahnya (masing-masing Kabupaten/Kota terdampak bencana) • Memantau, mengevaluasi dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan • Koordinator Posduklap PDB Ditetapkan oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Danko PDB dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan daerah (Bupati/Walikota wilayah terdampak bencana), dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang Operasi Posko PDB 	<p>Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota (selaku Kepala BPBD Kabupaten/Kota)</p>

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
		<p style="text-align: center;">Wakil Koordinator Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Poslap PDB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Koordinator Poslap PDB dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Poslap PDB dan Perangkat Pendukung PDB Provinsi di Daerahnya (masing-masing Kabupaten/Kota terdampak bencana) • Mengkoordinir tugas-tugas Sekretariat dan Seksi-Seksi • Memantau dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan di Poslap PDB dan Perangkat Pendukung PDB Provinsi di Daerahnya secara berkelanjutan • Mewakili Koordinator Poslap PDB, apabila Koordinator Poslap PDB berhalangan • Bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Poslap PDB 	<p style="text-align: center;">Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota</p>
	<p>A. Koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi PDB</p> <p>B. Manajemen/ pengelolaan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik, dan Administrasi dan Keuangan dalam operasi PDB</p>	<p style="text-align: center;">Sekretariat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi, menginventarisir, dan mengorganisasikan administrasi umum, keuangan dan pelaporan terkait PDB di Daerahnya (Kabupaten/Kota terdampak bencana) yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, logistik, dan keuangan, dengan rincian tugas: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendataan dan mengkoordinasikan personil di Poslap PDB dan Perangkat Pendukung PDB Provinsi di Daerahnya, a.l: penugasan operasi, pergantian shift jaga personil, dst b. Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil di Poslap PDB Perangkat Pendukung PDB Provinsi di Daerahnya c. Menyelenggarakan administrasi keuangan (pencatatan, verifikasi, dan pelaporan) operasional Poslap PDB dan Perangkat Pendukung PDB Provinsi di Daerahnya d. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka PDB di Daerahnya (Kabupaten/Kota terdampak bencana) • Bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Poslap PDB di Daerahnya (Kabupaten/Kota terdampak bencana) 	<p style="text-align: center;">Sekretaris BPBD Kabupaten/Kota</p>

FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
	Manajemen/ pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu	Seksi Data dan Infomasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun dan melaporkan data dan informasi penanganan bencana yang terjadi di daerahnya (Kecamatan di Kabupaten/Kota terdampak bencana), secara berkala dan insidental • Bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Poslap PDB di Daerahnya (Kabupaten/Kota terdampak bencana) 	(Pejabat Administrasi) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
LOGISTIK	Memastikan dukungan logistik yang diperlukan untuk kelancaran operasi PDB tersedia sesuai kebutuhan	Seksi Logistik dan Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan Poslap PDB di Daerahnya (masing-masing Kabupaten/Kota terdampak bencana) • Mendirikan Perangkat Operasi Pendukung PDB Provinsi (Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara dan Gudang Distribusi Logistik dan Peralatan PDB Provinsi) di Daerahnya (masing-masing Kabupaten/Kota terdampak bencana) • Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi terkait PDB di Daerahnya (Kabupaten/Kota terdampak bencana) • Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan di Daerahnya (Kabupaten/Kota terdampak bencana) • Kepala Seksi bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Poslap PDB di Daerahnya (Kabupaten/Kota terdampak bencana) 	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten/Kota
OPERASI	Memastikan operasi dukungan yang terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran, dengan strategi yang telah ditentukan	Seksi Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan operasi terkait pencarian dan penyelamatan korban, penanganan dan perlindungan pengungsi, pemulihan sarana dan prasarana serta tindakan aksi untuk mengatasi dan mengurangi sumber bencana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan PDB • Bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Poslap PDB di daerahnya (Kabupaten/Kota terdampak bencana) 	(Pejabat Administrasi) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota


• **TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA POS PENDUKUNG PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSDUK PDB) PROVINSI**

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posduk PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak. Posduk PDB berkedudukan di pelabuhan laut/penyeberangan, bandara, dan pangkalan militer dan akses mobilitas di wilayah Provinsi.


FUNGSI	RINCIAN FUNGSI	TUGAS	RINCIAN TUGAS	PELAKSANA
<p>KENDALI, KOORDINASI, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI</p>	<p>A. Pengelolaan penerimaan bantuan; B. Penanganan sementara bantuan penanganan darurat bencana sebelum distribusi; C. Pengelolaan distribusi bantuan penanganan darurat bencana; dan D. Pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan</p>	<p>Koordinator Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Posduk PDB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya; • Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima; • Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana; • Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Posko PDB; • Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke pos lapangan PDB dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala Bidang Operasi Posko PDB; • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan • Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Danko PDB 	<p>(Kepala Dinas) Dinas Perhubungan Provinsi</p>
		<p>Sekretaris Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Posduk PDB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Koordinator Posduk PDB dalam mengelola, menerima, mengorganisasikan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan bantuan sumber daya • Mengkoordinir tugas-tugas Sekretariat dan Bidang-bidang • Memantau dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan di Posduk PDB secara berkelanjutan • Mewakili Koordinator Posduk PDB, apabila Koordinator Posduk PDB berhalangan • Bertanggung jawab kepada Koordinator Posduk PDB 	<p>(Kepala Dinas) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota</p>

LAMPIRAN
JARING KOMUNIKASI

• **BAGAN ORGANISASI JARING KOMUNIKASI PENANGANAN DARURAT BENCANA PROVINSI**



• **BAGAN KONFIGURASI JARINGAN KOMUNIKASI PENANGANAN DARURAT BENCANA PROVINSI**



Keterangan:

V : RADIO VHF

U : RADIO UHF

S : RADIO SSB

SL : SARANA LAINNYA (TELEPON, HANDPHONE, FAKSIMILE, ROIP, INTERNET)

FREKUENSI UTAMA: BPBD PROVINSI LAMPUNG

1. 11.473,5 Mhz HF (BPBD PROVINSI LAMPUNG)
2. 171.300 Mhz UHF (BPBD PROVINSI LAMPUNG)

FREKUENSI CADANGAN: RAPI LAMPUNG

1. 142.110 Mhz RX (RAPI LAMPUNG)
2. 143.510 Mhz TX (RAPI LAMPUNG)

SARANA LAINNYA:

SMS GATEWAY: 085215327575 (BPBD PROVINSI LAMPUNG)

• **TOPOLOGI JARINGAN KOMUNIKASI KOORDINASI PENANGANAN DARURAT BENCANA PROVINSI**



LAMPIRAN

ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA

ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA (PER SEKTOR)

• SEKTOR MANAJEMEN DAN KOORDINASI

- Sektor Manajemen dan Koordinasi bertanggung jawab terhadap kelancaran operasi sektor-sektor lain. Sebagai sektor yang memfasilitasi keberadaan dan operasional Perangkat (Utama dan Pendukung) Operasi Penanganan Darurat Bencana/PDB, Sektor Manajemen dan Koordinasi diharapkan dapat menjamin kerjasama antar sektor secara efektif;
- Dalam pelaksanaan Operasi PDB Tsunami Provinsi, Perangkat Utama yang dibentuk yaitu 1) Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB), yang berkedudukan di Ibukota Provinsi (Kota Bandar Lampung) atau Kabupaten/Kota sekitar wilayah terdampak, dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas, 2) Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Poslap PDB) yang berkedudukan di dalam wilayah masing-masing Kabupaten/Kota terdampak (Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung) atau di wilayah lain sekitar wilayah Kabupaten/Kota terdampak, dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas, dan 3) Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Posduk PDB) yang berkedudukan di pelabuhan laut/penyeberangan, bandara, dan pangkalan militer dan akses mobilitas di wilayah Provinsi;
- Dalam pelaksanaan Operasi PDB Tsunami Provinsi, Poslap PDB dan Posduk PDB dalam koordinasi dan kendali Posko PDB Tsunami Provinsi, dan berkedudukan di masing-masing Kabupaten/Kota terdampak (Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung);
- Dalam pelaksanaan Operasi PDB Tsunami Provinsi, Perangkat Pendukung yang dibentuk yaitu 1) Gudang Logistik dan Peralatan, 2) Media Center yang berkedudukan dan menjadi bagian dari Posko PDB Tsunami Provinsi, dan 3) Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara yang berkedudukan dan menjadi bagian dari Poslap PDB Tsunami Provinsi di masing-masing Kabupaten/Kota terdampak;
- Sektor Manajemen dan Koordinasi mencakup proyeksi kebutuhan dan pemenuhan operasional Perangkat Utama Operasi PDB Tsunami Provinsi (Posko, Poslap, Posduk) dan Perangkat Pendukung (Gudang Logistik, Media Center, Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara) secara umum. Kebutuhan khusus terkait personil dan peralatan terinci dalam proyeksi dan kebutuhan masing-masing sektor lainnya;

- Koordinator Sektor Manajemen dan Koordinasi adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung. Kebutuhan Sektor Manajemen dan Koordinasi terinci dalam proyeksi dan kebutuhan sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN SEKTOR MANAJEMEN DAN KOORDINASI

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERSONIL								
1	Petugas Komando PDB	Orang	12	20	12	20	0	0
	✓ Komandan (Danko), Koordinator	Orang	1	2	1	2	0	0
	✓ Wakil Komandan, Wakil Koord	Orang	1	2	1	2	0	0
	✓ Sekretaris	Orang	1	2	1	2	0	0
	✓ Perencanaan	Orang	1	2	1	2	0	0
	✓ Data Informasi Humas	Orang	1	2	1	2	0	0
	✓ Perwakilan Instansi/Lembaga	Orang	1	0	1	0	0	0
	✓ Bidang Operasi	Orang	1	0	1	0	0	0
	✓ Koordinator/Seksi Kegiatan	Orang	5	10	5	10	0	0
2	Petugas Pos (Administrasi)	Orang	16	26	16	26	0	0
	✓ Sumber Daya Manusia	Orang	2	4	2	4	0	0
	✓ Peralatan dan Logistik	Orang	2	4	2	4	0	0
	✓ Keuangan	Orang	2	4	2	4	0	0
	✓ Sumber Daya	Orang	2	4	2	4	0	0
	✓ Kajian Situasi	Orang	2	4	2	4	0	0
	✓ Data Informasi dan Humas	Orang	2	4	2	4	0	0
	✓ Perwakilan Instansi/Lembaga	Orang	2	0	2	0	0	0
	✓ Bidang Operasi	Orang	2	2	2	2	0	0
3	Petugas Pos (Koordinasi Sektor)	Orang	5	10	5	10	0	0
	✓ Pencarian dan Penyelamatan	Orang	1	2	1	2	0	0
	✓ Penanganan Pengungsi	Orang	1	2	1	2	0	0
	✓ Kesehatan	Orang	1	2	1	2	0	0
	✓ Pemulihan Sarpras Darurat	Orang	1	2	1	2	0	0

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	✓ Keamanan dan Ketertiban	Orang	1	2	1	2	0	0
4	Tim Reaksi Cepat (Kaji Cepat)	Orang	0	11	0	11	0	0
PERALATAN								
1	Tenda Komando	Unit	2	6	2	6	0	0
	✓ Gudang Logistik	Unit	1	2	1	2	0	0
	✓ Media Center	Unit	1	2	1	2	0	0
	✓ Shelter/Penampungan Pengungsi	Unit	0	2	0	2	0	0
2	Tenda Peleton	Unit	0	2	0	2	0	0
3	Tenda Regu	Unit	0	0	0	0	0	0
4	Tenda Keluarga	Unit	0	0	0	0	0	0
5	Tenda Posko Kesehatan	Unit	0	2	0	2	0	0
6	Mobil Komando	Unit	1	2	1	2	0	0
7	Mobil Ambulance	Unit	1	2	1	2	0	0
8	Mobil Rescue	Unit	1	2	1	2	0	0
9	Mobil Operasional	Unit	2	8	2	8	0	0
10	Mobil Truk	Unit	2	2	2	2	0	0
11	Truk Trailer	Unit	1	2	1	2	0	0
12	Motor Trail	Unit	2	4	2	4	0	0
13	Mobile Water Treatment	Unit	0	2	0	2	0	0
14	Mobile Toilet	Unit	0	2	0	2	0	0
15	Mobil Dapur Umum Lapangan	Unit	0	2	0	2	0	0
16	Mobil BBM	Unit	0	2	0	2	0	0
17	Mobil Tangki Air	Unit	0	4	0	4	0	0
18	Instalasi Penjernih Air	Unit	0	4	0	4	0	0
19	Velbet	Unit	10	20	10	20	0	0
20	Alat Komunikasi (Mobil Konmob)	Unit	1	0	1	0	0	0
21	Alat Komunikasi (HT)	Unit	10	20	10	20	0	0
22	Genset + Lampu Sorot	Unit	2	8	2	8	0	0
23	Vertical Rescue	Unit	1	0	1	0	0	0

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Megaphone	Unit	1	4	1	4	0	0
25	Buldozer	Unit	0	0	0	0	0	0
26	Perahu Karet	Unit	0	4	0	4	0	0
27	Perahu Karet Bermesin	Unit	0	4	0	4	0	0
28	Pelampung	Unit	0	20	0	20	0	0
29	Mesin Perahu	Unit	0	2	0	2	0	0
30	Mesin Pompa Air	Unit	0	4	0	4	0	0
31	Mesin Penyedot Air	Unit	0	4	0	4	0	0
32	Mesin Fogging	Unit	0	4	0	4	0	0
33	Chainsaw	Unit	0	4	0	4	0	0
34	Hand Sprayer	Unit	0	4	0	4	0	0
35	Beco	Unit	1	0	1	0	0	0
36	Laptop	Unit	14	19	14	19	0	0
	✓ Petugas Komando PDB	Unit	1	2	1	2	0	0
	✓ Petugas Pos (Administrasi)	Unit	8	7	8	7	0	0
	✓ Petugas Pos (Koordinasi Sektor)	Unit	5	10	5	10	0	0
37	Printer	Unit	14	19	14	19	0	0
	✓ Petugas Komando PDB	Unit	1	2	1	2	0	0
	✓ Petugas Pos (Administrasi)	Unit	8	7	8	7	0	0
	✓ Petugas Pos (Koordinasi Sektor)	Unit	5	10	5	10	0	0
38	Tikar	Unit	0	20	0	20	0	0
39	Papan Data (Lap. Harian Pos)	Unit	1	2	1	2	0	0
40	Proyektor+Layar Putih	Unit	1	2	1	2	0	0
41	Raincoat/Ponco (Petugas Pos)	Stel	0	40	0	40	0	0
42	Kamera	Unit	1	2	1	2	0	0
43	Handycam	Unit	1	2	1	2	0	0
44	Dispenser	Unit	2	10	2	10	0	0
	✓ Gudang Logistik	Unit	1	2	1	2	0	0
	✓ Media Center	Unit	1	2	1	2	0	0

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	✓ Shelter/Penampungan Pengungsi	Unit	0	4	0	4	0	0
	✓ Poslap	Unit	0	2	0	2	0	0
45	Meja	Unit	14	19	14	19	0	0
46	Kursi	Unit	28	38	28	38	0	0
47	Peta Kabupaten - Terdampak	Buah	2	2	2	2	0	0
48	Peta Kecamatan - Terdampak	Buah	4	4	4	4	0	0
49	Peta Desa - Terdampak	Buah	6	6	6	6	0	0
PERALATAN KOMUNIKASI								
1	Radio Komunikasi RIG	Unit	1	2	1	2	0	0
2	Power Supply 40A	Unit	1	2	1	2	0	0
3	Antena Vertikal G7	Unit	1	2	1	2	0	0
4	UPS 500A	Unit	1	2	1	2	0	0
5	Repeater	Unit	1	2	1	2	0	0
LOGISTIK (Buffer Stock)								
1	Pangan (1 jiwa/1 hari, 21 hari)							
	Paket Pangan (beras, mie, air, dll)	Paket	2.800	0	2.800	0	0	0
2	Sandang (1 jiwa/1 hari, 21 hari)							
	Paket Sandang (pakaian, pembalut, seragam sekolah, alat cuci mandi, dll)	Paket	2.800	0	2.800	0	0	0
3	Logistik lainnya (1 kk/hari, 21 hari)							
	Paket Logistik lainnya (paket obat, alat kesehatan, dll)	Paket	750	0	750	0	0	0
4	Paket Kematian (1 jiwa)							
	Paket Kematian (kafan dan kelengkapannya, kantong mayat, dll)	Paket	200	0	200	0	0	0

- **SEKTOR PENCARIAN DAN PENYELAMATAN**

- Sektor Pencarian dan Penyelamatan bertugas mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan efektif, serta mengelola informasi terkait Evakuasi, Pencarian dan Penyelamatan;
- Sektor Pencarian dan Penyelamatan bertugas untuk melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban dengan segera, juga bertugas untuk melakukan kajian cepat kondisi keterpaparan bencana. Hasil kajian cepat ini berguna untuk Sektor Manajemen dan Koordinasi dalam rangka memberikan rekomendasi status darurat bencana yang akan diberlakukan;
- Untuk Operasi Penanganan Darurat Bencana/PDB Tsunami Provinsi, Sektor Pencarian dan Penyelamatan akan melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan selama dibutuhkan (mempertimbangkan data dan informasi perkembangan kejadian bencana). Sektor ini akan menurunkan minimal 1 *Search and Rescue Unit* (SRU, minimal) untuk setiap Kecamatan terdampak di Kabupaten/Kota terdampak (Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung), jumlah personil dan kapasitas SRU serta lama/periode operasi penyelamatan disesuaikan dengan kondisi kejadian bencana dan atau berdasarkan hasil kaji cepat kondisi keterpaparan bencana;
- Dalam Operasi PDB Tsunami Provinsi, Sektor Pencarian dan Penyelamatan berkedudukan di Posko PDB Tsunami Provinsi (Komando), dan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Penyelamatan (SRU) berkedudukan dan dalam koordinasi Poslap PDB Tsunami Provinsi di masing-masing Kabupaten/Kota terdampak (Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung);
- Koordinator Sektor Pencarian dan Penyelamatan adalah unsur Kantor Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS) Lampung, dan melibatkan Instansi/Lembaga terkait Pencarian dan Penyelamatan seperti unsur Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, Kepolisian, Relawan dan Instansi/Lembaga lainnya, dengan jumlah dan kapasitas personil sesuai kebutuhan;
- Kebutuhan Jumlah dan Kapasitas Personil Sektor Pencarian dan Penyelamatan dalam pelaksanaan Operasi PDB Tsunami Provinsi disampaikan Koordinator Sektor kepada Komandan Posko PDB untuk disampaikan kepada Instansi/Lembaga terkait. Kebutuhan Sektor Pencarian dan Penyelamatan terinci dalam proyeksi dan kebutuhan sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN Pencarian dan Penyelamatan

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERSONIL								
1	Petugas Sektor	Orang	0	8	4	8	0	0
	✓ Administrasi	Orang	0	4	2	4	0	0
	✓ Komunikasi/Koordinasi	Orang	0	4	2	4	0	0
2	<i>Search and Rescue Unit (SRU)</i>	Orang	0	14	0	14	0	0
	✓ Kaji Cepat	Orang	0	2	0	2	0	0
	✓ Kesehatan	Orang	0	2	0	2	0	0
	✓ Penanganan Pengungsi	Orang	0	2	0	2	0	0
	✓ Pemulihan Sarpras Darurat	Orang	0	2	0	2	0	0
	✓ Keamanan dan Ketertiban	Orang	0	2	0	2	0	0
	✓ Humas/Media Center (Peliputan)	Orang	0	2	0	2	0	0
	✓ SAR (Pencarian Pertolongan)	Orang	0	2	0	2	0	0
PERALATAN								
1	Mobil Ambulance	Unit	0	2	0	2	0	0
2	Mobil Rescue	Unit	0	2	0	2	0	0
3	Mobil Operasional	Unit	0	2	0	2	0	0
4	Mobil Truk	Unit	0	2	0	2	0	0
5	Motor Trail	Unit	0	4	0	4	0	0
6	Velbet	Unit	0	20	0	20	0	0
7	Alat Komunikasi (HT)	Unit	0	2	0	2	0	0
8	Genset + Lampu Sorot	Unit	0	4	0	4	0	0
9	Vertical Rescue	Unit	0	2	0	2	0	0
10	Megaphone	Unit	0	0	0	0	0	0
11	Scope Loader	Unit	0	2	0	2	0	0
12	Jaws of Life	Unit	0	2	0	2	0	0
13	Life Detector	Unit	0	2	0	2	0	0
14	Perahu Karet	Unit	0	4	0	4	0	0

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Perahu Karet Bermesin	Unit	0	2	0	2	0	0
16	Pelampung	Unit	0	0	0	0	0	0
17	Chainsaw	Unit	0	2	0	2	0	0
18	Hand Sprayer	Unit	0	2	0	2	0	0
19	Tikar	Unit	0	2	0	2	0	0
20	Raincoat/Ponco	Unit	0	2	0	2	0	0
21	Kamera	Unit	0	2	0	2	0	0
22	Handycam	Unit	0	2	0	2	0	0
23	Tandu	Buah	0	2	0	2	0	2
24	Kantung Mayat	Lusin	0	2	0	2	0	2

- **SEKTOR PENANGANAN PENGUNGSI (PERLINDUNGAN SOSIAL)**

- Dalam pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana/PDB Tsunami Provinsi, selain Perangkat Utama Operasi, dibentuk pula Perangkat Pendukung seperti Shelter/Tempat Pengungsian/Hunian Sementara yang berkedudukan di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota terdampak (Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung) atau di wilayah lain di wilayah Provinsi dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas;
- Dalam pelaksanaan Operasi PDB Tsunami Provinsi, pelaksanaan Shelter/Tempat Pengungsian/Hunian Sementara berada dalam koordinasi dan pengawasan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Poslap PDB) Tsunami Provinsi yang berkedudukan di masing-masing Kabupaten/Kota terdampak atau di wilayah lain di wilayah Provinsi dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas;
- Sektor Penanganan Pengungsi bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan mengembalikan kondisi masyarakat terdampak bencana melalui pelaksanaan Perlindungan Sosial. Kebutuhan dasar dimaksud adalah penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial. Dan dalam pelaksanaannya terkait erat dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- Sektor Penanganan Pengungsi berkedudukan di Shelter/Tempat Pengungsian/Hunian Sementara;
- Koordinator Sektor Penanganan Pengungsi adalah unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung, dan melibatkan Instansi/Lembaga terkait pemberian layanan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip terkait layanan Pendidikan (Pelayanan Belajar Mengajar Formal dan Informal, Penyiapan Sekolah Darurat, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Anak Dewasa, Kerohanian, Pengelolaan Informasi dibidang Pendidikan), dan Dinas Kesehatan (Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Gizi, Penyiapan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana, Penatalaksanaan Korban, Pengelolaan Informasi Kesehatan);
- Kebutuhan Jumlah dan Kapasitas Personil kebutuhan Sektor Penanganan Pengungsi dalam pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi disampaikan Koordinator Sektor kepada Komandan Posko PDB untuk disampaikan kepada Instansi/Lembaga terkait. Kebutuhan khusus personil dan peralatan sektor terinci dalam proyeksi sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN SEKTOR PENANGANAN PENGUNGSI

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERSONIL								
1	Petugas Sektor	Orang	4	13	4	1013	0	0
	✓ Administrasi	Orang	2	4	2	4	0	0
	✓ Komunikasi	Orang	2	4	2	4	0	0
	✓ Ambulance	Orang	0	5	0	5	0	0
2	Petugas Perlindungan Sosial (PS)	Orang	0	30	0	30	0	0
	✓ Pekerja Sosial Profesional	Orang	0	5	0	5	0	0
	✓ Tenaga Kesejahteraan Sosial	Orang	0	5	0	5	0	0
	✓ Relawan Sosial	Orang	0	25	0	25	0	0
3	Petugas Pendidikan Pengungsi (PP)	Orang	15	15	15	15	0	0
	✓ Guru/Pengajar (Formal, Informal)	Orang	10	10	10	10	0	0
	✓ Konselor Pendampingan/Kerohanian	Orang	5	5	5	5	0	0
4	Keamanan dan Ketertiban (shelter)	Orang	0	25	0	25	0	0
5	Humas/Media Center	Orang	0	10	0	10	0	0
PERALATAN								
1	Tenda Peleton (Barak Hunian)	Unit	0	4	0	4	0	0
2	Tenda Regu (Dukungan Psikososial)	Unit	0	4	0	4	0	0
3	Tenda Posko Pelayanan (PS)	Unit	0	2	0	2	0	0
4	Tenda Keluarga (Administrasi)	Unit	0	2	0	2	0	0
5	Mobil Perpustakaan Keliling	Unit	0	5	0	5	0	0
6	Mobil Ambulance	Unit	0	2	0	2	0	0
7	Mobil Operasional	Unit	0	2	0	2	0	0
8	Mobil Truk	Unit	0	2	0	2	0	0
9	Motor Trail	Unit	0	4	0	4	0	0
10	Mobile Water Treatment	Unit	0	2	0	2	0	0
11	Mobile Toilet	Unit	0	2	0	2	0	0
12	Mobil Dapur Umum Lapangan	Unit	0	2	0	2	0	0

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Mobil Tangki Air	Unit	0	2	0	2	0	0
14	Water Pillow	Unit	0	30	0	30	0	8
15	Instalasi Penjernih Air	Unit	0	2	0	2	0	0
16	Velbet	Unit	0	30	0	30	0	0
17	Dapur Umum	Unit	0	2	0	2	0	0
18	Alat Komunikasi (HT)	Unit	0	20	0	20	0	0
19	Genset + Lampu Sorot	Unit	0	4	0	4	0	0
20	Megaphone	Unit	0	2	0	2	0	0
21	Mesin Penyedot Air	Unit	0	2	0	2	0	0
22	Mesin Fogging	Unit	0	2	0	2	0	0
23	Alat Pelindung Diri	Stel	0	72	0	72	0	0
24	Hand Sprayer	Unit	0	8	0	8	0	0
25	Thermal Shot	Unit	0	4	0	4	0	0
26	Laptop	Unit	0	2	0	2	0	0
27	Printer	Unit	0	2	0	2	0	0
28	Tikar	Unit	0	20	0	20	0	0
29	Papan Data	Unit	0	4	0	4	0	0
30	Raincoat/Ponco	Unit	0	72	0	72	0	0
31	Kamera	Unit	0	2	0	2	0	0
32	Handycam	Unit	0	2	0	2	0	0
33	Dispenser	Unit	0	8	0	8	0	0
34	Meja	Unit	0	40	0	40	0	0
35	Kursi	Unit	0	40	0	40	0	0
36	Kursi Roda	Unit	0	10	0	10	0	0

- **SEKTOR KESEHATAN (PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN)**

- Sektor Kesehatan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dan menjaga kualitas kesehatan lingkungan masyarakat terdampak, baik yang berada di lokasi/wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan ataupun yang terdapat di lokasi penampungan/shelter pengungsi di masing-masing terdampak (Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung);
- Sektor Kesehatan bertugas melaksanakan Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) melalui penanganan korban-korban yang mungkin timbul akibat bencana, juga menangani pelayanan kesehatan di tempat-tempat pengungsian. Sektor ini terus bekerja hingga masa tahap transisi darurat ke pemulihan (dengan mendukung pengkajian kebutuhan pasca bencana bersama BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota);
- Dalam pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi, penanganan korban terdampak pada masa-masa awal serta pelayanan kesehatan di Shelter/Tempat Pengungsian/Hunian Sementara telah dapat langsung difasilitasi oleh masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdampak dengan dampingan dari Dinas Kesehatan Provinsi.
- Dalam pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi, Sektor Kesehatan akan menurunkan minimal 1 Tim Medis Darurat (*Emergency Medical Team/EMT*), 1 Tim Kaji Cepat Kesehatan (*Rapid Health Assessment/RHA*), 1 Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat (*Public Health Rapid Response Team/PHRRT*) untuk setiap Kabupaten/Kota terdampak (5 Kabupaten/Kota), adapun jumlah Tim dan anggota masing-masing Tim disesuaikan dengan kondisi kejadian bencana dan atau berdasarkan hasil kaji cepat kondisi keterpaparan bencana;
- Sektor Kesehatan berkedudukan di Poslap PDB Tsunami Provinsi di masing-masing Kabupaten/Kota terdampak;
- Koordinator Sektor Kesehatan adalah unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan dapat melibatkan Instansi/Lembaga terkait pemberian layanan Penanggulangan Krisis Kesehatan (Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, Penyiapan Air Bersih dan Sanitasi yang berkualitas, Pelayanan Kesehatan Gizi, Pengelolaan Obat Bencana, Penyiapan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana, Penatalaksanaan Korban, Pengelolaan Informasi);
- Kebutuhan Jumlah dan Kapasitas Personil kebutuhan Sektor Kesehatan dalam pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi disampaikan Koordinator Sektor kepada Komandan Posko PDB untuk disampaikan kepada Instansi/Lembaga terkait. Kebutuhan khusus personil dan peralatan sektor terinci dalam proyeksi sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN SEKTOR KESEHATAN

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERSONIL								
1	Petugas Sektor	Orang	0	30	6	12	0	0
	✓ Administrasi	Orang	0	10	2	4	0	0
	✓ Komunikasi	Orang	0	10	2	4	0	0
	✓ Ambulance	Orang	0	10	2	4	0	0
2	Petugas Pelayanan Kesehatan	Orang	0	45	0	18	0	0
	✓ Tim Medis Darurat	Orang	0	15	0	6	0	0
	✓ Tim Kaji Cepat Kesehatan	Orang	0	15	0	6	0	0
	✓ Tim Respon Cepat Kesmas	Orang	0	15	0	6	0	0
3	Keamanan dan Ketertiban	Orang	0	10	0	10	0	0
4	Humas/Media Center (Peliputan)	Orang	0	10	0	4	0	0
PERALATAN								
1	Tenda Peleton (Rawat Inap Darurat)	Unit	0	5	0	5	0	0
2	Tenda Regu (Rest Area dan Gudang)	Unit	0	5	0	5	0	0
3	Tenda Posko Kesehatan (Yankes)	Unit	0	5	0	5	0	0
4	Tenda Keluarga (Administrasi)	Unit	0	5	0	5	0	0
5	Mobil Ambulance	Unit	0	5	0	5	0	0
6	Mobil Operasional	Unit	2	10	2	10	0	0
7	Mobil Tangki Air	Unit	0	5	0	5	0	0
8	Alat Komunikasi (HT)	Unit	0	25	0	25	0	0
9	Genset + Lampu Sorot	Unit	0	10	0	10	0	0
10	Hand Sprayer	Unit	0	20	0	20	0	0
11	Thermal Shot	Unit	0	5	0	5	0	0
12	Alat Pelindung Diri	Stel	0	95	0	95	0	0
13	Velbet	Unit	0	75	0	75	0	0
14	Laptop (Administrasi Kesehatan)	Unit	1	5	1	5	0	0
15	Printer (Administrasi Kesehatan)	Unit	1	5	1	5	0	0

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Papan Data (Info Data Kesehatan)	Unit	1	10	1	10	0	0
17	Raincoat/Ponco	Unit	6	95	6	95	0	0
18	Kamera	Unit	0	5	0	5	0	0
19	Dispenser	Unit	0	15	0	15	0	0
20	Meja	Unit	0	25	0	25	0	0
21	Kursi	Unit	0	25	0	25	0	0
22	Kursi Roda	Unit	0	25	0	25	0	0
LOGISTIK (Buffer Stock Yankes)								
1	Obat, alat medis dan bahan medis habis pakai (per hari, 21 hari)	Paket	0	4.200	0	4.200	0	0
2	Makanan Tambahan PMT Balita, Ibu Hamil dan Anak Sekolah (per hari, 21 hari)	Paket	0	4.200	0	4.200	0	0
3	Peralatan/Bahan Kesehatan Lingkungan (per hari, 21 hari)	Paket	0	420	0	420	0	0

- **SEKTOR PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT**

- Sektor Pemulihan Sarana Prasarana Darurat (PSPD) memiliki lokus pekerjaan di 2 (dua) area. Area pertama adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana darurat Operasi Penanganan Darurat Bencana dan pengungsian. Sedangkan area kedua adalah perbaikan fasilitas kritis yang rusak akibat terpapar bencana. Sektor ini terus bekerja hingga masa tanggap darurat dihentikan;
- Sektor Pemulihan Sarana Prasarana Darurat (PSPD) berkedudukan di Poslap PDB Tsunami Provinsi di masing-masing Kabupaten/Kota terdampak;
- Untuk Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi, Sektor ini akan menurunkan minimal 1 *Unit Reaksi Cepat* (URC) untuk setiap Kabupaten/Kota yang terdampak (Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung), adapun jumlah anggota URC disesuaikan dengan kondisi kejadian bencana dan atau berdasarkan hasil kaji cepat kondisi keterpaparan bencana;
- Koordinator Sektor Pemulihan Sarana Prasarana Darurat adalah unsur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi, dan dapat melibatkan Instansi/Lembaga terkait Pemulihan Sarana Prasarana Darurat (Pembersihan puing-puing/debris clearance, Penyediaan Alat Transportasi, Telekomunikasi dan Energi, Penyediaan Hunian Tetap/Sementara, Penyediaan Air dan Sanitasi, Pemulihan Layanan Publik, Sarana Pendukung Pemerintahan, Pengelolaan Informasi);
- Kebutuhan Jumlah dan Kapasitas Personil kebutuhan Sektor Pemulihan Sarana Prasarana Darurat (PSPD) dalam pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi disampaikan Koordinator Sektor kepada Komandan Posko PDB untuk disampaikan kepada Instansi/Lembaga terkait.
- Kebutuhan khusus personil dan peralatan standar sektor terinci dalam proyeksi dan kebutuhan sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN SEKTOR PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERSONIL								
1	Petugas Sektor	Orang	10	20	10	20	0	0

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	✓ Administrasi	Orang	5	10	5	10	0	0
	✓ Komunikasi	Orang	5	10	5	10	0	0
2	Unit Reaksi Cepat - min. 6 org/tim	Orang	0	30	0	30	0	0
PERALATAN								
1	Tenda Regu	Unit	0	0	0	0	0	0
2	Mobil Operasional	Unit	0	4	0	4	0	0
3	Mobil Truk	Unit	0	1	0	1	0	0
4	Truk Trailer	Unit	0	1	0	1	0	0
5	Alat Komunikasi (HT)	Unit	0	2	0	2	0	0
6	Genset + Lampu Sorot	Unit	0	2	0	2	0	0
7	Buldozer	Unit	0	2	0	2	0	0
8	Scope Loader	Unit	0	2	0	2	0	0
9	Chainsaw	Unit	0	2	0	2	0	0
10	Dump Truck	Unit	0	2	0	2	0	0
11	Beco	Unit	0	2	0	2	0	0
12	Laptop	Unit	0	2	0	2	0	0
13	Printer	Unit	0	2	0	2	0	0
14	Tikar	Unit	0	2	2	0	0	0
15	Papan Data (Pengumuman)	Unit	0	2	0	2	0	0
16	Raincoat/Ponco	Unit	0	30	0	1230	0	0
17	Kamera	Unit	0	2	0	2	0	0
18	Handycam	Unit	0	2	0	2	0	0
19	Dispenser	Unit	0	2	0	2	0	0
20	Meja	Unit	2	4	2	4	0	0
21	Kursi	Unit	2	4	2	4	0	0
22	Peta Kabupaten - Terdampak	Buah	2	2	2	2	0	0
23	Peta Kecamatan - Terdampak	Buah	0	8	0	8	0	0
24	Peta Desa - Terdampak	Buah	0	0	0	0	0	0

- **SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

- Sektor Keamanan dan Ketertiban bertanggung jawab terhadap kelancaran operasi sektor-sektor lain. Sebagai sektor yang memfasilitasi kebutuhan kemananan dan ketertiban Perangkat Utama dan Pendukung Penanganan Darurat Bencana dan kelancaran Operasional Penanganan Darurat Bencana, secara efektif dan efisien;
- Dalam pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana/PDB Tsunami Provinsi, Perangkat Utama yang dibentuk yaitu Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB), Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Poslap PDB) dan Pos Pendukung (Posduk PDB), adapun Perangkat Pendukung yang dibentuk yaitu Shelter/Tempat Pengungsian/Hunian Sementara, Logistik, dan Media Center;
- Sektor Keamanan dan Ketertiban mencakup proyeksi kebutuhan dan pemenuhan keamanan operasional Perangkat Utama Operasi PDB Tsunami Provinsi (1 Posko, 5 Poslap) secara umum. Kebutuhan khusus Perangkat Pendukung (Shelter/Tempat Pengungsian/Hunian Sementara, Logistik, dan Media Center) terkait personil dan peralatan terinci dalam proyeksi dan kebutuhan masing-masing sektor lainnya;
- Koordinator Sektor Keamanan dan Ketertiban adalah unsur Kepolisian Daerah Lampung, dan melibatkan Instansi/Lembaga seperti Satuan Polisi Pamomg Praja Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan, TNI, Relawan dan unsur Instansi/Lembaga terkait pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban (Pengamanan Perangkat Operasi, Pengamanan Jalur Distribusi Bantuan, Pengamanan Kunjungan Resmi ke Lokasi Bencana, Pengamanan Lokasi Bencana dan Inventaris Korban Bencana);
- Kebutuhan Jumlah dan Kapasitas Personil kebutuhan Sektor Keamanan dan Ketertiban (PSPD) dalam pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi disampaikan Koordinator Sektor kepada Komandan Posko PDB untuk disampaikan kepada Instansi/Lembaga terkait;
- Kebutuhan khusus personil dan peralatan standar sektor terinci dalam proyeksi dan kebutuhan sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN		KESENJANGAN	
			Posko	Poslap	Posko	Poslap	Posko	Poslap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERSONIL								
1	Petugas Sektor	Orang	25	40	25	40	0	0
	✓ Administrasi	Orang	5	5	5	5	0	0
	✓ Komunikasi	Orang	5	5	5	5	0	0
	✓ Piket Jaga	Orang	15	30	15	30	0	0
2	Petugas Cadangan	Orang	10	20	10	20	0	0
PERALATAN								
1	Tenda Regu (administrasi)	Unit	1	2	1	2	0	0
2	Mobil Operasional	Unit	1	2	1	2	0	0
3	Mobil Truk	Unit	1	2	1	2	0	0
4	Motor Trail	Unit	1	2	1	2	0	0
5	Velbet	Unit	2	6	2	6	0	0
6	Alat Komunikasi (HT)	Unit	1	2	1	2	0	0
7	Megaphone	Unit	1	2	1	2	0	0
8	Laptop	Unit	1	2	1	2	0	0
9	Printer	Unit	1	2	1	2	0	0
10	Tikar	Unit	2	4	2	4	0	0
11	Papan Data (Piket)	Unit	1	4	1	4	0	0
12	Raincoat/Ponco	Unit	25	40	25	40	0	0
13	Dispenser	Unit	2	5	5	5	0	0
14	Meja	Unit	2	10	2	10	0	0
15	Kursi	Unit	15	15	15	15	0	0

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	JUMLAH KAPASITAS BPBD KABUPATEN/KOTA															BPBD PROV	TOTAL
			LB	TGS	LS	LTM	LTG	LU	WK	TB	PSW	PR	MSJ	TBB	PB	BL	M		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Mobil Operasional	Unit	-	3	3	3	-	1	2	-	3	3	1	-	-	-	1	3	23
10	Mobil Truk	Unit	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	8
11	Truk Trailor	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Motor Trail	Unit	4	7	6	6	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	2	6	67
13	Mobil Water Treatment	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
14	Mobil Toilet	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
15	Mobil Dapur Umum Lapangan	Unit	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	5
16	Mobil BBM	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Mobil Tangki Air	Unit	1	-	1	1	1	1	4	-	-	-	-	1	-	1	-	2	13
18	Water Pillow	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Instalasi Penjernih Air	Unit	1	1	1	3	1	2	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	16
20	Velbet	Unit	20	10	6	20	10	-	3	6	3	-	35	-	2	25	35	10	185
21	Dapur Umum	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Alat Komunikasi (Mobil Konmob)	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
23	Alat Komunikasi (HT, Rig)	Unit	9	4	-	20	2	6	5	1	2	10	-	-	2	-	-	10	71
24	Genset + Lampu Sorot	Unit	7	3	3	-	2	2	5	-	-	1	1	-	1	2	1	-	28
25	Mobil Light tower	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
26	Tukang Kayu	Unit	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
27	Tukang Batu	Unit	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
28	Tukang Elektronik	Unit	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4
29	Vertical Rescue	Unit	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
30	Megaphone	Unit	1	-	5	4	5	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	18
31	Buldozer	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Scope Loader	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Jaws of Life	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Life Detector	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Perahu Karet	Unit	2	3	3	1	2	-	1	5	-	1	-	-	2	3	-	-	23
36	Perahu Karet Bermesin	Unit	3	3	1	4	2	4	-	-	4	1	2	1	2	4	2	4	37
37	Pelampung	Unit	10	-	14	10	10	10	2	-	-	6	-	7	10	100	-	1	180
38	Mesin Perahu	Unit	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	6
39	Mesin Pompa Air	Unit	-	4	2	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	4	-	-	16
40	Mesin Penyedot Air	Unit	2	-	-	1	-	1	-	-	3	2	4	-	-	-	4	2	19

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	TOTAL KEBUTUHAN	KAPASITAS TANGGAPAN UTAMA		KAPASITAS TANGGAPAN PENDUKUNG		TOTAL
				SUMBER KAPASITAS	JUMLAH	SUMBER KAPASITAS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Mesin Pompa Air	Unit	16	BPBD Prov/Kab/Kota	16	-	-	16
40	Mesin Penyedot Air	Unit	16	BPBD Prov/Kab/Kota	19	-	-	19
41	Water Treatment Portable	Unit	-	BPBD Prov/Kab/Kota	2	-	-	2
42	Mesin Fogging	Unit	4	BPBD Prov/Kab/Kota	4	-	-	4
43	Chainsaw	Unit	12	BPBD Prov/Kab/Kota	47	-	-	47
44	Hand Sprayer	Unit	12	BPBD Prov/Kab/Kota	21	-	-	21
45	Dump Truck	Unit	6	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Dinas BMBK Prov	6	6
46	Beco	Unit	1	BPBD Prov/Kab/Kota	1	-	-	1
47	Laptop	Unit	48	BPBD Prov/Kab/Kota	6	Din. KOMINFOTIK Prov/Kab/Kot	42	6
48	Printer	Unit	48	BPBD Prov/Kab/Kota	40	Din. KOMINFOTIK Prov/Kab/Kot	8	48
49	Radio Komunikasi RIG	Unit	3	BPBD Prov/Kab/Kota	3	-	-	3
50	Power Supply 40A	Unit	6	BPBD Prov/Kab/Kota	6	-	-	6
51	Antena Vertikal G7	Unit	3	BPBD Prov/Kab/Kota	3	-	-	3
52	UPS 500A	Unit	6	BPBD Prov/Kab/Kota	6	-	-	6
53	Repeater	Unit	3	BPBD Prov/Kab/Kota	3	-	-	3
54	Tikar	Unit	60	BPBD Prov/Kab/Kota	80	-	-	80
55	Papan Data	Unit	15	BPBD Prov/Kab/Kota	8	Din. Sosial, Kesehatan P/K/K	7	15
56	Proyektor+Layar Putih	Unit	7	BPBD Prov/Kab/Kota	4	Din. KOMINFOTIK Prov/Kab/Kot	3	7
57	Raincoat/Ponco	Unit	100	BPBD Prov/Kab/Kota	80	Din. Sosial, Kesehatan P/K/K	20	100
58	Alat Pelindung Diri	Stel	72	BPBD Prov/Kab/Kota	50	Din. Kesehatan Prov/Kab/Kota	12	72
59	Thermal Shot	Unit	14	BPBD Prov/Kab/Kota	17	-	-	17
60	Kamera	Unit	7	BPBD Prov/Kab/Kota	16	-	-	16
61	Handycam	Unit	7	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Din. KOMINFOTIK Prov/Kab/Kot	7	7
62	Dispenser	Unit	16	BPBD Prov/Kab/Kota	24	-	-	24
63	Meja	Unit	48	BPBD Prov/Kab/Kota	150	-	-	150
64	Kursi	Unit	96	BPBD Prov/Kab/Kota	175	-	-	175
65	Kursi Roda	Unit	10	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Din. Sosial Prov/Kab/Kota	10	10
66	Peta Kabupaten - Terdampak	Buah	10	BPBD Prov/Kab/Kota	10	-	-	10
67	Peta Kecamatan - Terdampak	Buah	20	BPBD Prov/Kab/Kota	20	-	-	20
68	Peta Desa/Kel - Terdampak	Buah	18	BPBD Prov/Kab/Kota	18	-	-	18
	LOGISTIK							
1	Paket Pangan	Paket	2.800	BPBD Prov/Kab/Kota	1.600	Din. Sosial Prov/Kab/Kot	1.200	2.800

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	JUMLAH KAPASITAS BPBD KABUPATEN/KOTA															BPBD PROV	TOTAL
			LB	TGS	LS	LTM	LTG	LU	WK	TB	PSW	PR	MSJ	TBB	PB	BL	M		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Paket Logistik lainnya (paket obat, alat kesehatan, dll)	Paket	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600
4	Paket Kematian (kafan, dll)	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• **ESTIMASI KAPASITAS TANGGAPAN PENDUKUNG (INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA)**

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	TOTAL KEBUTUHAN	KAPASITAS TANGGAPAN UTAMA		KAPASITAS TANGGAPAN PENDUKUNG		TOTAL
				SUMBER KAPASITAS	JUMLAH	SUMBER KAPASITAS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERSONIL		373		109		264	373
1	Petugas Komando PDB	Orang	36		17		19	36
	✓ Danko, Koordinator	Orang	3	BPBD PROV/KAB/KOTA	3	-	-	3
	✓ Wadanko, Wakil Koord	Orang	3	BPBD PROV/KAB/KOTA	3	-	-	3
	✓ Sekretaris	Orang	3	BPBD PROV/KAB/KOTA	3	-	-	3
	✓ Perencanaan	Orang	3	BPBD PROV/KAB/KOTA	3	-	-	3
	✓ Data Informasi Humas	Orang	3	-	-	Din. KOMINFOTIK Prov/Kab/Kota	3	3
	✓ Perwakilan Instansi/Lembaga	Orang	1	BPBD PROV/KAB/KOTA	1	-	-	1
	✓ Bidang Operasi	Orang	1	BPBD PROV/KAB/KOTA	-	Satpol Pamong Praja Provinsi	1	1
	✓ Koordinator/Seksi Kegiatan	Orang	19	BPBD PROV/KAB/KOTA	4	Satpol PP, Dishub, Dinkes, Dinsos, BASARNAS	15	19
2	Petugas Pos (Administrasi)	Orang	66		66		0	66
	✓ Sumber Daya Manusia	Orang	10	BPBD PROV/KAB/KOTA	10	-	-	10
	✓ Peralatan dan Logistik	Orang	10	BPBD PROV/KAB/KOTA	10	-	-	10
	✓ Keuangan	Orang	10	BPBD PROV/KAB/KOTA	10	-	-	10
	✓ Sumber Daya	Orang	10	BPBD PROV/KAB/KOTA	10	-	-	10
	✓ Kajian Situasi	Orang	10	BPBD PROV/KAB/KOTA	10	-	-	10
	✓ Data Informasi dan Humas	Orang	10	BPBD PROV/KAB/KOTA	10	-	-	10
	✓ Perwakilan Instansi/Lembaga	Orang	2	BPBD PROV/KAB/KOTA	2	-	-	2
	✓ Bidang Operasi	Orang	4	BPBD PROV/KAB/KOTA	4	-	-	4
3	Petugas Pos (Koord. Sektor)	Orang	20		0		20	20
	✓ Evakuasi, SAR	Orang	4	BPBD PROV/KAB/KOTA	-	BASARNAS	4	4
	✓ Penanganan Pengungsi	Orang	4	BPBD PROV/KAB/KOTA	-	Din. Sosial Prov/Kab/Kota	4	4

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	TOTAL KEBUTUHAN	KAPASITAS TANGGAPAN UTAMA		KAPASITAS TANGGAPAN PENDUKUNG		TOTAL
				SUMBER KAPASITAS	JUMLAH	SUMBER KAPASITAS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	✓ Kesehatan	Orang	4	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Din. Sosial Prov/Kab/Kota	4	4
	✓ Pemulihan Sarpras Darurat	Orang	4	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Din. BMBK Prov/Kab/Kota	4	4
	✓ Keamanan dan Ketertiban	Orang	4	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Satpol PP Prov/Kab/Kota	4	4
4	Tim Reaksi Cepat (Kaji Cepat)	Orang	11	BPBD Prov/Kab/Kota	11	-	-	11
5	Petugas Sektor	Orang	240	BPBD Prov/Kab/Kota	15		225	240
	Evakuasi, SAR	Orang	70		8		62	70
	✓ Petugas Pos (Adm, Kom)	Orang	16	BPBD Prov/Kab/Kota	8	BASARNAS	8	16
	✓ SRU	Orang	54	-	-	Satpol PP, Dishub, Dinkes, Dinsos, Din.KOMINFO P/K/K BASARNAS	54	54
	Penanganan Pengungsi	Orang	38		1		37	38
	✓ Petugas Pos (Adm, Kom)	Orang	10	-		Din. Sosial Prov/Kab/Kota	10	10
	✓ Petugas PS	Orang	16	-		Din. Sosial Prov/Kab/Kota	16	16
	✓ Kamtib Shelter	Orang	10	-		Satpol PP Prov/Kab/Kota	10	10
	✓ Humas	Orang	2	BPBD Prov/Kab/Kota	1	Din. Sosial Prov/Kab/Kota	1	2
	Kesehatan	Orang	44		4		40	44
	✓ Petugas Pos (Adm, Kom)	Orang	12	BPBD Prov/Kab/Kota	2	Din. Kesehatan Prov/Kab/Kota	10	12
	✓ Petugas Yankes	Orang	18	-		Din. Kesehatan Prov/Kab/Kota	18	18
	✓ Kamtib Shelter	Orang	10	-		Din. Kesehatan Prov/Kab/Kota	10	10
	✓ Humas	Orang	4	BPBD Prov/Kab/Kota	2	Din. Kesehatan Prov/Kab/Kota	2	4
	Pemulihan Sarpras Darurat	Orang	16	-	2		14	16
	✓ Petugas Pos (Adm, Kom)	Orang	4	BPBD Prov/Kab/Kota	2	Din. BMBK Prov/Kab/Kota	2	4
	✓ URC	Orang	12	-		Din. BMBK Prov/Kab/Kota	12	12
	Keamanan dan Ketertiban	Orang	72		0		72	72
	✓ Petugas Pos (Adm, Kom)	Orang	42	-	-	Satpol PP Prov/Kab/Kota	42	42
	✓ Petugas Cadangan	Orang	30	-	-	Satpol PP Prov/Kab/Kota	30	30
	PERALATAN							
1	Tenda Komando	Unit	8	BPBD Prov/Kab/Kota	41	-	-	41
2	Tenda Peleton	Unit	2	BPBD Prov/Kab/Kota	44	-	-	44
3	Tenda Regu	Unit	4	BPBD Prov/Kab/Kota	21	-	-	21
4	Tenda Keluarga	Unit	8	BPBD Prov/Kab/Kota	83	-	-	83
5	Tenda Posko Kesehatan	Unit	6	BPBD Prov/Kab/Kota	6	-	-	6
6	Mobil Komando	Unit	3	BPBD Prov/Kab/Kota	4	-	-	4

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	TOTAL KEBUTUHAN	KAPASITAS TANGGAPAN UTAMA		KAPASITAS TANGGAPAN PENDUKUNG		TOTAL
				SUMBER KAPASITAS	JUMLAH	SUMBER KAPASITAS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Mobil Ambulance	Unit	6	BPBD Prov/Kab/Kota	3	Din. Kesehatan Prov/Kab/Kota	3	6
8	Mobil Rescue	Unit	6	BPBD Prov/Kab/Kota	15	-	-	15
9	Mobil Operasional	Unit	14	BPBD Prov/Kab/Kota	23	-	-	23
10	Mobil Truk	Unit	8	BPBD Prov/Kab/Kota	8	-	-	8
11	Truk Trailer	Unit	3	BPBD Prov/Kab/Kota	1	Dinas BMBK, Din. Perindustrian	2	3
12	Motor Trail	Unit	14	BPBD Prov/Kab/Kota	67	-	-	67
13	Mobil Water Treatment	Unit	2	BPBD Prov/Kab/Kota	2	-	-	2
14	Mobil Toilet	Unit	2	BPBD Prov/Kab/Kota	2	-	-	2
15	Mobil Dapur Umum Lapangan	Unit	2	BPBD Prov/Kab/Kota	5	-	-	5
16	Mobil BBM	Unit	6	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Dinas BMBK, Din. Perindustrian	6	6
17	Mobil Tangki Air	Unit	8	BPBD Prov/Kab/Kota	13	-	-	13
18	Water Pillow	Unit	30	BPBD Prov/Kab/Kota	-	BASARNAS, PMI, Relawan	30	30
19	Instalasi Penjernih Air	Unit	8	BPBD Prov/Kab/Kota	16	-	-	16
20	Velbet	Unit	50	BPBD Prov/Kab/Kota	185	-	-	185
21	Dapur Umum	Unit	2	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Dinas Sosial Prov	2	2
22	Alat Komunikasi (Mobil Konmob)	Unit	1	BPBD Prov/Kab/Kota	1	-	-	1
23	Alat Komunikasi (HT, Rig)	Unit	70	BPBD Prov/Kab/Kota	71	-	-	71
24	Genset + Lampu Sorot	Unit	18	BPBD Prov/Kab/Kota	28	-	-	28
25	Mobil Light Tower	Unit	-	BPBD Prov/Kab/Kota	1	-	-	1
26	Tukang Kayu	Unit	-	BPBD Prov/Kab/Kota	3	-	-	3
27	Tukang Batu	Unit	-	BPBD Prov/Kab/Kota	3	-	-	3
28	Tukang Elektronik	Unit	-	BPBD Prov/Kab/Kota	4	-	-	4
29	Vertical Rescue	Unit	8	BPBD Prov/Kab/Kota	3	BASARNAS, PMI, Relawan	5	8
30	Megaphone	Unit	13	BPBD Prov/Kab/Kota	18	-	-	18
31	Buldozer	Unit	2	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Dinas BMBK Prov	2	2
32	Scope Loader	Unit	2	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Dinas BMBK Prov	2	2
33	Jaws of Life	Unit	2	BPBD Prov/Kab/Kota	-	BASARNAS, PMI	2	2
34	Life Detector	Unit	2	BPBD Prov/Kab/Kota	-	BASARNAS, PMI, Relawan	2	2
35	Perahu Karet	Unit	20	BPBD Prov/Kab/Kota	23	-	-	23
36	Perahu Karet Bermesin	Unit	20	BPBD Prov/Kab/Kota	37	-	-	37
37	Pelampung	Unit	40	BPBD Prov/Kab/Kota	180	-	-	180
38	Mesin Perahu	Unit	6	BPBD Prov/Kab/Kota	6	-	-	6

NO	PERLENGKAPAN	SATUAN	TOTAL KEBUTUHAN	KAPASITAS TANGGAPAN UTAMA		KAPASITAS TANGGAPAN PENDUKUNG		TOTAL
				SUMBER KAPASITAS	JUMLAH	SUMBER KAPASITAS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Paket Sandang	Paket	2.800	BPBD Prov/Kab/Kota	1.600	Din. Sosial Prov/Kab/Kot	1.200	2.800
3	Paket Logistik lainnya	Paket	750	BPBD Prov/Kab/Kota	250	Din. Sosial Prov/Kab/Kot	500	750
4	Paket Kematian	Paket	200	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Din. Sosial Prov/Kab/Kot	200	200
5	Obat, alat medis dan bahan medis habis pakai (per hari, 14 hari)	Paket	2.800	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Din. Kesehatan Prov/Kab/Kota	2.800	2.800
6	Tambahan PMT Balita, Ibu Hamil dan Anak Sekolah (per hari/14)	Paket	2.800	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Din. Kesehatan Prov/Kab/Kota	2.800	2.800
7	Peralatan/Bahan Kesehatan Lingkungan (per hari, 14 hari)	Paket	280	BPBD Prov/Kab/Kota	-	Din. Kesehatan Prov/Kab/Kota	280	280

LAMPIRAN


ALBUM PETA

• **PETA ADMINISTRASI PROVINSI LAMPUNG**



Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024, BPBD Lampung 2020

• **PETA RISIKO BENCANA PROVINSI LAMPUNG**



Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021, BNPB 2022

• **PETA INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI PROVINSI LAMPUNG**




Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024, BPBD Lampung 2019

• **PETA INDEKS ANCAMAN TSUNAMI PROVINSI LAMPUNG**



Sumber: *Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024, BPBD Lampung 2020*

• **PETA INDEKS KERENTANAN BENCANA TSUNAMI PROVINSI LAMPUNG**



Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024, BPBD Lampung 2020

• **PETA WILAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT**




Sumber: Master File Desa Provinsi Lampung 2020, BPS Provinsi Lampung 2021

- **PETA WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS**




Sumber: Master File Desa Provinsi Lampung 2020, BPS Provinsi Lampung 2021

- **PETA WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**




Sumber: Master File Desa Provinsi Lampung 2020, BPS Provinsi Lampung 2021

- **PETA WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**




Sumber: Master File Desa Provinsi Lampung 2020, BPS Provinsi Lampung 2021

- **PETA WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG**



Sumber: Master File Desa Provinsi Lampung 2020, BPS Provinsi Lampung 2021


• PETA RENCANA OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI PROVINSI LAMPUNG



LAMPIRAN

MATA RANTAI PERINGATAN DINI

• **BAGAN MATA RANTAI PERINGATAN DINI BENCANA TSUNAMI**



• **KETERANGAN BAGAN MATA RANTAI PERINGATAN DINI**

- Sumber Informasi Peringatan Dini Tsunami bersumber dari hasil pemantauan dan pengamatan (secara langsung dan atau pemanfaatan teknologi) oleh **Komponen Struktur** Sistem Informasi Peringatan Dini Tsunami (Kementerian/Lembaga pengampu rangkaian kegiatan penyediaan dan penyebaran informasi peringatan dini Tsunami).
 - Komponen Struktur penyediaan informasi ancaman Tsunami dimaksud yaitu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG, untuk informasi ancaman Tsunami bersumber dari gempa bumi tektonik) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, untuk informasi ancaman Tsunami bersumber dari aktivitas vulkanik gunung api);
 - Komponen Struktur penyebaran informasi peringatan dini dimaksud yaitu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
- Informasi Peringatan Dini Tsunami dari Komponen Struktur disampaikan kepada **Komponen Kultur** (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pengampu rangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana dan penyampaian informasi peringatan dini Tsunami kepada masyarakat). Komponen Kultur dimaksud antara lain BMKG Pusat dan Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (dan Dinas Kominfo di Daerah), dan BNPB (dan BPBD di Daerah);
- Informasi Peringatan Dini Tsunami memuat antara lain Level Ancaman, Tinggi Gelombang, Estimasi Kedatangan Tsunami, dan Saran Tindakan/Respon untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Individu (Masyarakat), dan disampaikan melalui Media RESMI seperti

Siaran TV/Radio, Aplikasi (antara lain infoBMKG, InaRISK, InaTEWS, SMS Blast), Sirene Peringatan Tsunami dan Surat Edaran, dengan tahapan dan muatan informasi Peringatan Dini sebagai berikut:

- **Peringatan Dini Tsunami ke-1 (PDT-1)** dikeluarkan sesaat setelah gempa bumi, yang memuat informasi parameter gempa bumi (magnitude, lokasi, waktu kejadian) dan informasi wilayah atau daerah yang mungkin terdampak disertai dengan status ancaman Tsunami;
- **Peringatan Dini Tsunami ke-2 (PDT-2)** berisi pemutakhiran (*update*) hasil analisa parameter gempa bumi, disertai update informasi ketinggian gelombang Tsunami yang terdeteksi *tide gauge* (alat ukur pasang surut air laut yang bisa mengukur ketinggian Tsunami jika mencapai tepian pantai) dan wilayah atau daerah yang mungkin terdampak disertai dengan status ancaman Tsunami;
- **Peringatan Dini Tsunami ke-3 (PDT-3)** memuat pemutakhiran informasi dengan informasi daerah yang telah terdampak. Jumlah PDT-3 akan dikeluarkan sesuai dengan hasil pengamatan perubahan muka air laut (PDT-3.1-n);
- **Peringatan Dini Tsunami ke-4 (PDT-4)** memuat informasi bahwa bahaya tsunami akibat gempa yang terjadi sudah berakhir (pengakhiran Peringatan Dini Tsunami).

LAMPIRAN
RENCANA EVAKUASI

- **SKENARIO KEJADIAN BENCANA TSUNAMI**

Gempa Megathrust Selat Sunda/MSS Skala IX-X MMI diikuti dengan Berbunyinya Sirine Peringatan Tsunami terjadi pada jam 09.00 WIB dimana kegiatan ekonomi (nelayan, petani, pekebun, peladang, pedagang) dan sosial (sekolah, ibadah, puskesmas, kantor) sedang berjalan. Tsunami dengan tinggi gelombang maksimal ≥ 8 meter, landaan tsunami ke wilayah terdampak mencapai jarak maksimum 4 Km, kecepatan gelombang hingga 18,49 m/detik dengan kedatangan landaan < 1 jam (17-40 menit, terdekat-terjauh).

- **PERINGATAN DINI ANCAMAN BENCANA TSUNAMI**

Matrik peringatan dini bencana dan respon tindakan bagi pemerintah dan masyarakat (BMKG, 2021) sebagaimana berikut:

KEJADIAN GEMPA	PERINGATAN DINI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT: TANDA ALAM DAN PENGETAHUAN LOKAL			
	TANDA PERINGATAN		SARAN TINDAKAN	
5-10 MENIT SETELAH GEMPA	<ul style="list-style-type: none"> • Jika gempabumi terasa sedikit tapi berlangsung lama • Jika gempa bumi terasa kuat dan berlangsung lama (misalnya lebih dari 1 menit dan orang tidak bisa berdiri) 		<ul style="list-style-type: none"> • Menjauhi pantai dan tepi sungai, ke tempat yang telah ditentukan dan mencari informasi 	
	PERINGATAN DINI BENCANA RESMI (OLEH BMKG MELALUI MEDIA SAN SIRENE/EWS)			
WAKTU KEDATANGAN TSUNAMI	LEVEL PERINGATAN TSUNAMI	PERKIRAAN TINGGI GELOMBANG	SARAN TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH	SARAN TINDAKAN ORANG
	STATUS AWAS: Evakuasi Segera	Ketinggian >3 meter	Pemda/BPBD mengevakuasi masyarakat ke tempat aman	Evakuasi daerah bahaya, menuju tempat aman yang sudah disepakati, menunggu informasi
	STATUS SIAGA: Evakuasi Segera	Ketinggian 0,5 - 3 meter	Pemda/BPBD mengevakuasi masyarakat ke tempat terdekat	Evakuasi daerah bahaya, menuju tempat aman yang sudah disepakati, mencari informasi
	STATUS WASPADA: menjauhi pantai dan tepian sungai	Ketinggian <0,5 meter	Pemda/BPBD mengevakuasi masyarakat menjauhi pantai dan sungai	Menjauhi pantai dan sungai, mencari informasi
	INFO GEMPA: tidak ada ancaman			Kembali ke aktivitas normal (tergantung tingkat kerusakan akibat gempa)
17 - 40 MENIT				

- **PEMVICU EVAKUASI**

➤ Gempa dirasakan kuat (IX-X MMI) di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah pesisir, tersedianya EWS/Sirine

- Orang menerima informasi peringatan dini bencana dari TV/Radio/SMS
- Orang **melakukan evakuasi mandiri** dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai informasi peta/jalur evakuasi.
 - Menuju titik aman (tidak ada rambu)
 - Pilihan terdekat, Menuju tempat kumpul terdekat mengikuti jalur evakuasi (tempat evakuasi sementara, dilengkapi rambu)
 - Pilihan terdekat, Menuju tempat pengungsian terdekat mengikuti jalur evakuasi (tempat evakuasi akhir, dilengkapi rambu)

Skala SIG BMKG	Warna	Deskripsi Sederhana	Deskripsi Rinci	Skala MMI	PGA (g=I)
I	Putih	TIDAK DIRASAKAN (Not Felt)	Tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang tetapi terekam oleh alat.	I-II	< 2.9
II	Hijau	DIRASAKAN (Felt)	Dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar.	III-V	2.9-88
III	Kuning	KERUSAKAN RINGAN (Slight Damage)	Bagian non struktur bangunan mengalami kerusakan ringan, seperti retak rambut pada dinding, atap bergeser ke bawah dan sebagian berjatuh.	VI	89-167
IV	Jingga	KERUSAKAN SEDANG (Moderate Damage)	Banyak Retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana, sebagian roboh, kaca pecah. Sebagian plester dinding lepas. Hampir sebagian besar atap bergeser ke bawah atau jatuh. Struktur bangunan mengalami kerusakan ringan sampai sedang.	VII-VIII	168-564
V	Merah	KERUSAKAN BERAT (Heavy Damage)	Sebagian besar dinding bangunan permanen roboh. Struktur bangunan mengalami kerusakan berat. Rel kereta api melengkung.	IX-XII	> 564

Gambar. Skala Intensitas Gempabumi

Sumber: BMKG, 2021

Keterangan:

Skala Intensitas Gempabumi yang disusun BMKG (SIG-BMKG) dipergunakan untuk memberikan gambaran dan pemahaman terkait dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya gempabumi. SIG BMKG memiliki lima tingkatan yaitu I-V. SIG BMKG diharapkan bermanfaat untuk digunakan dalam penyampaian informasi terkait mitigasi gempabumi dan atau respon cepat pada kejadian gempabumi merusak.

• **STRATEGI EVAKUASI**

- Perintah Evakuasi di masing-masing Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten mengikuti Komando dari Tim/Satgas/Forum PRB masing-masing tingkatan pemerintahan, sebagai berikut:

- Komando untuk evakuasi di Desa/Kelurahan dari Tim/Satgas/Forum PRB Desa/Kelurahan, untuk segera menuju titik aman/kumpul/evakuasi di Kecamatan atau langsung menuju Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara di Kabupaten/Kota;
 - Komando untuk evakuasi dari titik aman/kumpul/evakuasi di Kecamatan dari Tim/Satgas/Forum PRB Kecamatan, untuk segera menuju Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara di Kabupaten.
- Evakuasi sebagai Perlindungan Kelompok Rentan
- Kelompok Rentan (lanjut usia, perempuan hamil, bayi, anak-anak, dan penyandang disabilitas) didata (data terpilah) berdasarkan jenis kelamin, umur, dan jenis kerentanan. Jumlah warga/penduduk yang termasuk Kelompok Rentan bersumber dari data Desa/Kelurahan;
 - Proses evakuasi kelompok rentan dilakukan dengan memperhatikan Data Terpilah, dan dalam prosesnya tidak dapat diperlakukan sama atau dilakukan bersamaan dengan evakuasi masyarakat umum;
 - Kebutuhan fasilitas khusus (mobil, kursi roda, tandu, dst) untuk proses evakuasi kelompok rentan dapat disampaikan Tim/Satgas/Forum PRB Desa/Kelurahan/Kecamatan kepada Tim/Satgas/Forum PRB Kabupaten/Provinsi.
- Evakuasi berdasarkan Penggolongan Orang Terdampak Covid-19
- Pasien dalam Pengawasan (PDP) sebaiknya tidak dirawat di daerah dengan risiko bencana tinggi agar tidak perlu dilakukan mobilisasi pasien pada saat bencana terjadi karena ini dapat mengakibatkan penyebaran terjadi;
 - Orang Dalam Pemantauan (ODP) disiapkan sarana evakuasi dan fasilitas karantina mandiri (isolasi diri) di tempat evakuasi, dan dalam prosesnya tidak dapat diperlakukan sama atau dilakukan bersamaan dengan evakuasi masyarakat umum;
 - Orang Tanpa Gejala (OTG) dapat evakuasi di tempat yang bersamaan dengan tetap memperhatikan jaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihkah diri;
 - Apabila dalam evakuasi tsunami ada diantara OTG yang memiliki gejala demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk, maka agar diisolasi terpisah di tempat evakuasi sampai ancaman tsunami selesai dan dapat ditangani lebih lanjut oleh petugas medis.

- **FASILITAS EVAKUASI**

- Titik aman/kumpul/evakuasi dan Titik Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara yang akan ditentukan harus dapat melayani dan menampung sesuai dengan kebutuhan data ruang terhadap pengungsi yang akan ditampung, serta akses yang mudah dan cepat dijangkau. Kebutuhan ruang pengungsi minimal 1,65 m² per orang;
- Titik aman/kumpul/evakuasi dan Titik Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara yang akan ditentukan diprioritaskan lahan/fasilitas publik. Penggunaan lahan/fasilitas pribadi memperhatikan izin kepemilikan dan guna lahan;
- Titik aman/kumpul/evakuasi dan Titik Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara yang akan ditentukan mempertimbangkan ketinggian gelombang, waktu kedatangan dan landaan tsunami.

Kelompok Pengungsi (Kabupaten, Kecamatan, Desa)	Titik Aman/ Kumpul/Evakuasi	Titik Pengungsian/ Penampungan (Evakuasi Akhir)
1	2	3
KAB. TANGGAMUS • 9 Kecamatan Terdampak • 51 Desa Terdampak	Fasilitas Publik (Balai Desa, Lapangan Desa, Sekolah, Tebing/Dataran Tinggi, dst) di 11 Kecamatan Tidak Terdampak	Fasilitas Publik/Pribadi di salah satu dari 11 Kecamatan Tidak Terdampak
KAB. LAMPUNG SELATAN • 6 Kecamatan Terdampak • 44 Desa Terdampak	Fasilitas Publik (Balai Desa, Lapangan Desa, Sekolah, Tebing/Dataran Tinggi, dst) di 11 Kecamatan Tidak Terdampak	Fasilitas Publik/Pribadi di salah satu dari 11 Kecamatan Tidak Terdampak
KAB. PESAWARAN • 4 Kecamatan Terdampak • 21 Desa Terdampak	Fasilitas Publik (Balai Desa, Lapangan Desa, Sekolah, Tebing/Dataran Tinggi, dst) di 7 Kecamatan Tidak Terdampak	Fasilitas Publik/Pribadi di salah satu dari 7 Kecamatan Tidak Terdampak
KAB. PESISIR BARAT • 11 Kecamatan Terdampak • 104 Desa Terdampak	Fasilitas Publik (Balai Desa, Lapangan Desa, Sekolah, Tebing/Dataran Tinggi, dst) di 5 Kecamatan (Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Bengkunat)	Fasilitas Publik/Pribadi di salah satu dari 5 Kecamatan (Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Bengkunat)
KOTA BANDAR LAMPUNG • 4 Kecamatan Terdampak • 15 Kelurahan Terdampak	Fasilitas Publik (Balai Desa, Lapangan Desa, Sekolah, Tebing/Dataran Tinggi, dst) di 16 Kecamatan Tidak Terdampak	Fasilitas Publik/Pribadi di salah satu dari 16 Kecamatan Tidak Terdampak

- **TEKNIS EVAKUASI**

- Teknik Evakuasi terkait dengan penentuan waktu tempuh menuju titik evakuasi berdasarkan rata-rata kecepatan berjalan kaki saat evakuasi bencana menggunakan kecepatan 1,07 m/detik, diasumsikan 1 m/detik atau 3,6 km/jam dan jarak menuju titik evakuasi;

- Teknik Evakuasi menggunakan Roda 2 atau lebih harus terkoordinir (misal menggunakan kendaraan bersama) untuk menghindari penumpukan massa dan mempermudah proses evakuasi agar lebih cepat dan efisien;
- Teknik evakuasi Kelompok Rentan dengan kebutuhan fasilitas khusus (mobil, kursi roda, tandu, dst) tidak dapat diperlakukan sama atau dilakukan bersamaan dengan evakuasi masyarakat umum.

Jenis	Cara/Teknis	Keterangan
1	2	3
Jalan kaki/lari	Rumah ke titik aman/kumpul/evakuasi	Titik aman/kumpul/evakuasi memiliki akses yang cepat dijangkau dari Rumah
Menggunakan kendaraan roda 2 dan 4	Titik aman/kumpul/evakuasi ke Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara	Titik aman/kumpul/evakuasi memiliki akses yang jauh dan agak sulit dijangkau dari Rumah
Perlu pertolongan khusus/orang lain	Fasilitas Khusus (mobil, kursi roda, tandu) ke Titik aman/kumpul/evakuasi atau langsung menuju Shelter/Tempat Penampungan Pengungsi/Hunian Sementara	Kelompok Rentan (lanjut usia, perempuan hamil, bayi, anak-anak, dan penyandang disabilitas)

• **PROSEDUR TETAP**

Prosedur Tetap Evakuasi Bencana Tsunami (dengan Gempa Bumi sebagai pemicunya) dalam pada Situasi Pandemi Covid-19 bagi individu sebagai berikut:

Situasi Bencana	Saran Tindakan
1	2
Gempa Bumi	<p>SAAT GEMPA TERJADI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berlindung dengan Menunduk • Lindungi kepala dengan benda yang ada (helm, buku tebal, atau kedua tangan) • Berpegangan pada kolong meja/furnitur yang kuat <p>SETELAH GEMPA TERJADI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evakuasi dengan tetap tenang dan waspada. Jika guncangan mereda, tetap lindungi kepala. • Keluarlah dengan mengikuti jalur evakuasi atau aba-aba petugas menuju titik kumpul. • Jauhi bangunan atau infrastruktur yang sudah rusak dan rentan rubuh (tiang listrik, pohon) akibat gempa susulan. • Tetap melakukan Protokol Kesehatan (menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker) dan menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat evakuasi

Situasi Bencana	Saran Tindakan
1	2
Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> Jika merasakan guncangan yang kuat atau gempa (berayun lemah tapi lama), agar segera melakukan evakuasi mandiri menuju Tempat Aman/Kumpul/Evakuasi (tempat aman sebagai lokasi evakuasi seperti dataran tinggi, hamparan yang jauh dari pantai, atau Gedung/bangunan yang sudah disepakati sebagai tempat yang aman) Setelah ancaman tsunami berakhir dengan arahan dan petunjuk dari petugas atau pihak yang berwenang, masyarakat dapat pindah menuju Tempat Evakuasi Akhir, atau jika tidak terjadi tsunami masyarakat bisa kembali ke rumah Tetap melakukan Protokol Kesehatan (menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker) dan menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat evakuasi

Prosedur Tetap Evakuasi Bencana Tsunami (dan Gempa Bumi) dalam pada Situasi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah sebagai berikut:


Saran Tindak Evakuasi Masyarakat	Status PDB Waspada	Status PDB Siaga	Status PDB Tanggap Darurat
1	2	3	4
Perangkat Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Menghimbau warga Desa/Kelurahan untuk tetap tenang dan waspada Menghimbau warga Desa/Kelurahan untuk menyiapkan Tas Siaga Menyiapkan kebutuhan evakuasi (data terpilah warga, kendaraan, jalur evakuasi) Berkoordinasi terkait titik evakuasi/shelter, termasuk kebutuhan Kelompok Rentan 	<ul style="list-style-type: none"> Menghimbau warga Desa/Kelurahan untuk siaga evakuasi Menyiapkan kebutuhan evakuasi (transportasi bersama) Menyiagakan Tim Evakuasi (relawan, Tim, Satgas) Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Menghimbau warga Desa/Kelurahan untuk segera evakuasi Menghimbau dan membantu proses evakuasi warga Desa/Kelurahan Mengkoordinasikan proses evakuasi, termasuk pengaturan evakuasi kelompok rentan dan isolasi mandiri
Perangkat Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Menghimbau Perangkat Desa/Kelurahan untuk menyiapkan evakuasi warga Berkoordinasi dengan Perangkat Desa terkait kebutuhan evakuasi (data terpilah warga, kendaraan, jalur evakuasi) Berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Menghimbau Perangkat Desa/Kelurahan untuk siaga evakuasi Menyiapkan dukungan kebutuhan evakuasi (transportasi bersama, titik aman, jalur 	<ul style="list-style-type: none"> Menghimbau Perangkat Desa/Kelurahan untuk segera evakuasi warga Menghimbau dan membantu proses evakuasi warga Desa/Kelurahan Mengkoordinasikan proses evakuasi, termasuk pengaturan

Saran Tindak Evakuasi Masyarakat	Status PDB Waspada	Status PDB Siaga	Status PDB Tanggap Darurat
1	2	3	4
	terkait kebutuhan evakuasi (titik evakuasi/shelter, logistik, peralatan) termasuk kebutuhan Kelompok Rentan	evakuasi) • Menyiagakan Tim Evakuasi (Relawan, Tim, Satgas) Kecamatan	evakuasi kelompok rentan dan isolasi mandiri di titik aman/evakuasi • Mengkoordinasikan dukungan kebutuhan evakuasi kepada Perangkat Kabupaten
Perangkat Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimbau Perangkat Desa/Kel/Kec untuk menyiapkan evakuasi warga • Berkoordinasi dengan Perangkat Kecamatan terkait kebutuhan evakuasi (data terpilah warga, kendaraan, jalur evakuasi) • Berkoordinasi dengan pentahelix Kab/Kota dan Perangkat Provinsi terkait kebutuhan evakuasi (titik evakuasi/shelter, logistik, peralatan) termasuk kebutuhan Kelompok Rentan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimbau Perangkat Desa/Kel/Kec untuk siaga evakuasi • Menyiapkan dukungan kebutuhan evakuasi (transportasi bersama, titik aman, jalur evakuasi) menuju shelter • Menyiagakan Tim Evakuasi (relawan, Tim, Satgas) Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimbau Perangkat Desa/Kel/Kec untuk segera evakuasi warga • Menghimbau dan membantu proses evakuasi warga Desa/Kelurahan • Mengkoordinasikan proses evakuasi, termasuk pengaturan evakuasi kelompok rentan dan isolasi mandiri di shelter • Mengkoordinasikan dukungan kebutuhan evakuasi dan shelter kepada Perangkat Provinsi
Perangkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimbau Perangkat Kabupaten untuk menyiapkan evakuasi warga • Berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten terkait kebutuhan evakuasi (data terpilah warga, kendaraan, jalur evakuasi) • Berkoordinasi dengan pentahelix provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait kebutuhan evakuasi (titik evakuasi/shelter, logistik, peralatan) termasuk kebutuhan Kelompok Rentan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimbau Perangkat Kabupaten untuk siaga evakuasi • Menyiapkan dukungan kebutuhan evakuasi dan shelter (logistik, peralatan, jalur distribusi) • Menyiagakan Tim Penanganan Darurat (Relawan, Tim, Satgas) Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimbau Perangkat Kabupaten untuk segera evakuasi warga • Mobilisasi sumberdaya (manusia, logistik, peralatan, anggaran) • Mengkoordinasikan untuk PDB di masing-masing Kab/Kota • Mengkoordinasikan dukungan kebutuhan evakuasi dan shelter kepada pentahelix provinsi dan Kementerian/ Lembaga

LAMPIRAN

PROSEDUR PENANGANAN DARURAT BENCANA


• **ALUR PENANGANAN DARURAT BENCANA**



• **SKEMA KOORDINASI PENANGANAN DARURAT BENCANA**



- **ALUR PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENANGANAN DARURAT BENCANA**



- **SOP EVAKUASI MANDIRI DAN JALUR EVAKUASI TSUNAMI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVAKUASI MANDIRI DAN JALUR EVAKUASI TSUNAMI UNTUK
MASYARAKAT**

1. Masyarakat di kawasan pantai harus mengetahui perkiraan batas area genangan/terdampak (zona Merah)
2. Batas zona merah area genangan/terdampak akibat tsunami diperkirakan sampai batas kaki bukit, dengan demikian diharapkan semua masyarakat melakukan evakuasi mandiri kearah perbukitan setelah merasakan guncangan gempa yang kuat.
3. Setelah merasakan gempabumi masyarakat harus sadar bahwa tsunami mungkin bisa terjadi setelah merasakan getaran yang kuat dan lama jangan menunggu lagi peringatan resmi segera lakukan evakuasi mandiri dan tinggalkan ZONA MERAH menuju arah perbukitan.
4. Setelah gelombang pertama datang gelombang yang lain mungkin akan menyusul tunggu pemberitahuan resmi "TSUNAMI TELAH BERAKHIR" sebelum meninggalkan area perbukitan.
5. Segera cari informasi tempat lokasi Posko dan tempat-tempat pengungsian.
6. Ikuti tanda-tanda (rambu-rambu) evakuasi yang terpasang.
7. Pemerintah Desa dan Masyarakat harus menjaga dan memelihara rambu-rambu yang terpasang di setiap jalan arah.
8. Penentuan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara (TES) harus di sepakati Bersama oleh masyarakat
9. Daftar lokasi tempat evakuasi sementara

• **FORM SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA PROVINSI**



KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA (diisi jenis bencananya)
DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa adanya laporan ancaman/kejadian bencana (diisi jenis bencananya) di Kabupaten/Kota (diisi nama Kabupaten/Kota terdampak);
- b. bahwa adanya Surat Pernyataan dari Bupati/Walikota (diisi nama Kabupaten/Kota terdampak) nomor ... tanggal ... terkait dengan ketidakmampuan untuk menyelenggarakan penanganan darurat bencana yang terjadi diwilayahnya sehingga perlu meningkatkan status keadaan darurat bencana menjadi status keadaan darurat bencana provinsi;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Perangkat Daerah/Lembaga terkait Provinsi Lampung atas informasi sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Darurat Bencana (diisi jenis bencananya) di Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana
6. *dst*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan keadaan darurat bencana (*diisi jenis bencananya*) di Provinsi Lampung dalam status (*diisi dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan apakah Siaga Darurat, atau Tanggap Darurat, atau Transisi Darurat ke Pemulihan*) untuk wilayah (*diisi nama Kabupaten/Kota terdampak*);
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KETIGA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung

Pada Tanggal

GUBERNUR LAMPUNG

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kementerian/Lembaga terkait;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
5. Perangkat Daerah terkait di Provinsi Lampung;
6. Bupati/Walikota wilayah terdampak;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah wilayah terdampak;
8. *dst*.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana
6. *dst*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan keadaan darurat bencana (*diisi jenis bencananya*) di Provinsi Lampung dalam status (*diisi dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan apakah Siaga Darurat, atau Tanggap Darurat, atau Transisi Darurat ke Pemulihan*) untuk wilayah (*diisi nama Kabupaten/Kota terdampak*);
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KETIGA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung

Pada Tanggal

GUBERNUR LAMPUNG

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kementerian/Lembaga terkait;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
5. Perangkat Daerah terkait di Provinsi Lampung;
6. Bupati/Walikota wilayah terdampak;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah wilayah terdampak;
8. *dst*.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


RUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004